



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat peradilan pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Drs. Jamaludin Al J. Effendi, Apt : yang beralamat di Jl. Batik Rengganis 3, RT/RW, 004/009, Kel. Bendan, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, memberikan kuasa kepada : **Sugito, S.H.,M.H., Albani Andrian, S.H., Elly Muzdalifah, S.H.,M.H.,Zaid Mushafi, S.H.,M.H., Andi Carson, S.H., Tetty Diansari, S.H.,M.H., Hasan Daniel, S.H., Riky Rizkian H, S.H., Anwarsyah Tarigan, S.H.,M.H., Dewi Cynthia, S.H., Mirza Zulkarnaen, S.H.,M.H., Siti Fatonah Nurul H, S.H.,M.H., Mohammad Indra Darmawan, S.H., Muhammad Andzar Amar, S.H., Wandra Saputra, S.H., dan Rifkho A. Bawazir, S.H.**, selaku Para Advokat yang berkantor pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Yusuf (LBH YUSUF), beralamat di Yusuf Building, Lt 4, Jalan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 015/LBH-SK/VIII/2020 tertanggal 30 Agustus 2020 (terlampir), selanjutnya disebut sebagai

----- PENGGUGAT

LAWAN :

1. Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia : beralamat di Jl. Wijaya Kusuma No. 17 Tomang, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai -----

TERGUGAT

2. apt. Drs. Bambang Triwara, SP.FRS : beralamat di Jl. Ngepos III No. 28 RT/RW 001/001, Kelurahan Jerakah, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai -----

TURUT

TERGUGAT I

3. apt. Drs. Firwan Firdaus, M.Kes : beralamat di Spondol Asri Blok F-15 Spondol Kulon, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai ----- **TURUT**

TERGUGAT II

Hal. 1 dari 150 Halaman, Putusan Perkara Nomor 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. apt. Lilik Yusuf Indrajaya, SE., S.Si., MBA : beralamat di Jl. AR. Hakim Gg. Merah Putih No. 141, Mangkukusuman, Kec. Tegal Timur, Kota Tegal, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai -----

TURUT TERGUGAT III

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Tentang Duduknya Perkara :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 September 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 29 September 2020 di bawah Register perkara Nomor : 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Br., telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan Para Turut Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2018 telah diselenggarakan Konferensi Daerah (Konferda) Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia (PD IAI) Jawa Tengah yang merupakan pertemuan pemegang kedaulatan tertinggi ikatan (organisasi) di tingkat daerah; (Vide: Anggaran Dasar IAI Pasal 17 ayat 2);
2. Bahwa melalui mekanisme Konferensi Daerah (berdasarkan Anggaran Rumah Tangga Pasal 21 dan Pasal 42), Penggugat dipilih dan ditetapkan sebagai KETUA PENGURUS DAERAH IKATAN APOTEKER INDONESIA (PD IAI) JAWA TENGAH untuk Masa Bakti 2018-2022;
3. Bahwa setelah Penggugat terpilih menjadi Ketua PD IAI Jawa Tengah Masa Bakti 2018-2022, Penggugat bersama formatur menyusun personalia kepengurusan PD IAI Jawa Tengah (Vide: ART IAI Pasal 42) dan mengajukan permohonan penerbitan Surat Keputusan Penetapan Pengangkatan Personalia Pengurus Daerah IAI Jawa Tengah kepada Tergugat;
4. Bahwa Permohonan SK Penetapan Susunan PD IAI Jawa Tengah Periode 2018-2022 diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat sebagaimana dalam surat Nomor B2-001/PD-IAI/Jawa Tengah/VIII/2018;

Hal. 2 dari 150 Halaman, Putusan Perkara Nomor 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan permohonan dan usulan dari Penggugat, PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA (IAI)/Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor Kep.011/PP.IAI/1822/VIII/2018 tentang Susunan dan Personalia Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Jawa Tengah Masa Bakti 2018-2022 (SK Pengurus IAI JATENG);
6. Bahwa selama Penggugat menjadi Ketua Pengurus Daerah IAI Jawa Tengah, Penggugat selalu menjalankan tugas sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Apoteker Indonesia;
7. Bahwa pada tanggal 15 November 2018, berdasarkan Undanguan Rapat Nomor UND-063/PP.IAI/1822/XI/2018 tertanggal 13 November 2018, diadakan forum yang dilaksanakan oleh Pengurus Pusat IAI di Sekretariat Pengurus Pusat IAI, yang membahas digitalisasi data dan layanan Anggota IAI, forum tersebut dihadiri oleh:
 - 7.1. Pengurus Daerah IAI Banten;
 - 7.2. Pengurus Daerah IAI DKI Jakarta;
 - 7.3. Pengurus Daerah IAI DIY;
 - 7.4. Pengurus Daerah IAI Jawa Barat;
 - 7.5. Pengurus Daerah IAI Jawa Tengah; dan
 - 7.6. Pengurus Daerah IAI Jawa Timur.
8. Bahwa pada Tanggal 12-13 Maret 2019, Pengurus Pusat IAI mengadakan Rapat Kerja Nasional yang dilaksanakan di Bandung, Jawa Barat. Dalam Rapat tersebut, dihasilkan keputusan terkait Peraturan Organisasi (“PO”) yaitu :
 - 8.1. Peraturan Organisasi No. PO.003/PP.IAI/1822/III/2019 tentang Sanksi Organisasi Ikatan Apoteker Indonesia;
 - 8.2. Peraturan Organisasi No. PO.004/PP.IAI/1822/III/2019 tentang Tata Hubungan Kerja Ikatan Apoteker Indonesia;
9. Bahwa pada Tanggal 19-21 April 2019, diketahui telah diadakan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) dan Pertemuan Ilmiah Tahunan yang dilaksanakan di Bandung, Jawa Barat, dan dalam Rapat tersebut Pengurus Pusat IAI meluncurkan dan mensosialisasikan Sistem Informasi Apoteker (SIAp);
10. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 Ayat 2 Anggaran Rumah Tangga tentang RAKERNAS, dikatakan secara tegas sebagai berikut :

Peserta RAKERNAS terdiri dari :

 - 1) Pengurus Pusat;
 - 2) MEDAI;

Hal. 3 dari 150 Halaman, Putusan Perkara Nomor 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Dewas Pusat;
- 4) Utusan Pengurus Daerah;
- 5) Utusan MEDAI Daerah;
- 6) Utusan Dewas Daerah; dan
- 7) Utusan Pengurus Cabang.

11. Bahwa pada faktanya, dalam Rapat Kerja Nasional dan Pertemuan Ilmiah Tahunan tanggal 19-21 April 2019 (yang diadakan di Bandung Jawa Barat), Pengurus Daerah IAI Jawa Tengah tidak diundang dan tidak diberitahukan sehubungan dengan adanya Rapat Kerja Nasional dan Pertemuan Ilmiah Tahunan tanggal 19-21 April 2019, dan kegiatan tersebut baru diketahui berdasarkan Surat Peringatan Nomor

12. SP.002/PP.IAI/1822/VII/2020 dan SK PP IAI Nomor Kep.085/PP.IAI/1822/ VII/2020 tentang Pemberhentian Drs. Jamaludin Al J Efendi, M.Farm., Apt. Dari Jabatan Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Pengurus Daerah Jawa Tengah Masa Bakti 2018-2022;

13. Bahwa pada tanggal 2-3 November 2019 Pengurus Pusat IAI mengadakan Rapat Koordinasi Nasional yang dilaksanakan di Jakarta dengan salah satu agendanya adalah membahas tentang biaya iuran wajib bagi anggota organisasi dalam penggunaan aplikasi SIAP. Mengingat penggunaan aplikasi SIAP telah diwajibkan untuk digunakan oleh apoteker, maka keputusan ini akan berdampak bagi seluruh anggota IAI, termasuk anggota IAI Jawa Tengah, dan atas hal tersebut di dalam RAKORNAS ini utusan Pengurus Daerah IAI Jawa Tengah menyatakan tidak setuju atas penggunaan aplikasi SIAP dengan pembebanan biaya bagi anggota. Delegasi Pengurus IAI Jawa Tengah memutuskan untuk meninggalkan lokasi Rapat Koordinasi Nasional (*walk out*);

14. Bahwa pada tanggal 3 November 2019 Pengurus Pusat IAI/Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor Kep.070/PP.IAI/1822/XI/2019 tentang Hasil Rapat Koordinasi Nasional Ikatan Apoteker Indonesia. Dimana berdasarkan Surat Keputusan tersebut Pengurus Pusat IAI memutuskan :

- 1) ...;
- 2) ...;
- 3) ...;
- 4) ...;
- 5) ...;
- 6) Keenam:

Hal. 4 dari 150 Halaman, Putusan Perkara Nomor 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Br.



Peserta Rakornas IAI sepakat bahwa Sistem Informasi Apoteker / SIAP:

1. *Diberlakukan secara Nasional Paling Lambat tanggal 1 Januari 2020;*
2. *Penggunaan Layanan dikenakan biaya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per tahun;*
3. *Menugaskan Korwil-I, II dan III yang merupakan representasi pelaksanaan program SIAP di wilayah PD masing-masing sebagai Tim Monitoring & Evaluasi dalam Manajemen SIAP;*
4. *Dilaksanakan evaluasi program SIAP setiap 1 tahun sekali.*

7) ...;

15. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2020, diadakan Rapat Koordinasi Khusus antara Pengurus Daerah IAI Jawa Tengah dengan Pengurus Cabang IAI se-Jawa Tengah yang dilaksanakan di Surakarta. Berdasarkan Rapat Koordinasi Khusus tersebut, disepakati bahwa:

1) *PD IAI Jawa Tengah dan PC IAI se-Jawa Tengah tidak bersedia/menolak menggunakan aplikasi Sistem Informasi Apoteker (SIAP) yang ditetapkan oleh PP IAI di wilayah Jawa Tengah karena:*

- a) *Anggota IAI Jawa Tengah dikenakan biaya Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per tahun.*
- b) *Tidak ada kepastian atau tidak ada jaminan dari PP IAI bahwa data base anggota yang telah dimasukkan dalam aplikasi SIAP dinyatakan aman.*
- c) *Fitur pelaporan SKP menyulitkan anggota.*

2) *Bahwa sesuai Anggaran Rumah Tangga Ikatan Apoteker Indonesia Pasal 14 huruf f terkait dengan kewajiban anggota terhadap ikatan khususnya yang berkaitan dengan kewajiban iuran, disebutkan bahwa anggota wajib membayar uang pangkal dan iuran wajib. Dengan demikian terkait adanya upaya untuk memungut iuran Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per tahun per anggota untuk biaya aplikasi SIAP, hal ini bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Apoteker Indonesia Pasal 14. Oleh karena itu, apabila kebijakan pemungutan iuran Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) akan diberlakukan, maka harus didahului dengan mengubah Anggaran Rumah Tangga melalui Kongres Luar Biasa. Jika tidak melalui perubahan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Apoteker Indonesia, maka PP IAI dinilai melanggar Anggaran Rumah Tangga IAI;*

Hal. 5 dari 150 Halaman, Putusan Perkara Nomor 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Br.



3) *Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia agar tetap dapat memfasilitasi anggota IAI Jawa Tengah dalam melakukan proses administrasi kegiatan organisasi IAI (Mutasi Keanggotaan IAI antar Cabang atau antar Daerah, Pendaftaran Anggota) dan pengurusan Sertifikat Kompetensi/Sertifikat Profesi dan Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA).*

16. Bahwa berdasarkan RAKORSUS tersebut di atas, Pengurus Daerah IAI Jawa Tengah mengirimkan surat Nomor B2-042/PD IAI/Jawa Tengah/II/2020 tertanggal 17 Januari 2020 ke Pengurus Pusat IAI perihal Hasil Rapat Koordinasi Khusus (terkait tentang keberatan (penolakan) pengenaan biaya bagi anggota IAI yang menggunakan aplikasi SIAp) ("**Surat Keberatan Pemberlakuan SIAp**");

17. Bahwa RAKORSUS dan Surat Keberatan Pemberlakuan SIAp merupakan aspirasi anggota IAI Jawa Tengah dan dituangkan/disampaikan secara tertulis oleh Ketua Pengurus Daerah IAI Jawa Tengah sesuai ketentuan ART Pasal 49 huruf a dan c;

18. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 ART IAI dikatakan secara tegas bahwa:

Pengurus Daerah berkewajiban untuk:

a) **Melakukan pembinaan, perlindungan, pembelaan, pendidikan keilmuan dan keprofesian dalam menjalankan profesinya;**

b) ...;

c)

d) **Memfasilitasi Anggota dalam menyalurkan aspirasi untuk mendapatkan hak nya;**

e) ...dst;

19. Bahwa keberatan yang disampaikan Pengurus Daerah IAI Jawa Tengah (sebagaimana disepakati dalam RAKORSUS dan tertuang dalam Surat Keberatan Pemberlakuan SIAp), dikarenakan anggota IAI akan dikenakan dua pembayaran iuran, yaitu iuran anggota (**Vide:** Pasal 14 huruf f ART), dan juga biaya penggunaan aplikasi SIAp.

20. Bahwa iuran anggota sebagaimana dalam Pasal 14 huruf f ART telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Organisasi (PO) Nomor PO.004/PP.IAI/1822/XII/2018 tentang Iuran Anggota IAI yang bunyinya :

a) *Besaran Uang Pangkal yaitu Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) diperuntukkan bagi Pengurus Daerah.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) *Besaran Iuran Tahunan yaitu Rp 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).*

c) *...dst.*

21. Bahwa iuran biaya penggunaan aplikasi SIAP sebesar Rp. 100.000,- pertahun per anggota bertentangan dengan ART Pasal 14 dan PO.004/PP.IAI/1822/XII/2018;

22. Selain itu juga tidak ada transparansi perihal anggaran dan belanja aplikasi SIAP tersebut;

23. Bahwa aplikasi SIAP merupakan program kerja PP IAI dan menjadi tanggungjawab organisasi, seharusnya pembiayaan aplikasi SIAP menggunakan kas PP IAI yang bersumber dari iuran tahunan anggota dan pendapatan lain yang sudah ada tanpa harus membebankan kepada anggota lagi;

24. Bahwa selain Pengurus dan Anggota IAI Daerah Jawa Tengah, penolakan terhadap aplikasi SIAP juga disuarakan secara lantang oleh Pengurus Daerah, Pengurus Cabang dan Anggota IAI Jawa Timur, yang pada intinya poin-poin dalam unjukrasa/demonstrasi yang dilakukan pada tanggal 3 Februari 2020 tersebut adalah :

a) Apoteker Jawa Timur menolak aplikasi SIAP berbayar.

b) Apoteker Jawa Timur menuntut transparansi keuangan terkait aplikasi SIAP.

c) Ketua Umum PP IAI, berjanji akan memutuskan tentang aplikasi SIAP pada Rakernas 2020 di Bali.

25. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2020 Pengurus Cabang dan Anggota IAI se Jawa Tengah melakukan unjukrasa/demonstrasi pada saat Ketua Umum Pengurus Pusat IAI menghadiri kegiatan Rapat Kerja Daerah IAI Jawa Tengah yang dilaksanakan di Surakarta. Yang pada intinya poin-poin dalam unjukrasa/demonstrasi tersebut adalah :

a) Apoteker Jawa Tengah menolak aplikasi SIAP berbayar.

b) Apoteker Jawa Tengah menuntut transparansi keuangan terkait aplikasi SIAP.

c) Ketua Umum PP IAI, berjanji akan memutuskan tentang aplikasi SIAP pada Rakernas 2020 di Bali.

26. Bahwa pada Tanggal 28-29 Februari 2020 diadakan Rapat Koordinasi Nasional di Jakarta, dan Pengurus Pusat IAI/Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor Kep.084/PP.IAI/1822/II/2020 tentang

Hal. 7 dari 150 Halaman, Putusan Perkara Nomor 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Rapat Koordinasi Nasional Ikatan Apoteker Indonesia, yang dalam putusannya memutuskan sebagai berikut :

1. Pertama : Peserta Rakornas IAI sepatutnya agar Pengurus Pusat menempuh langkah-langkah konkrit untuk mewujudkan Undang-Undang Kefarmasian yang saat ini sudah masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas), dengan melibatkan semua pihak terkait;

2. Kedua : Peserta Rakornas IAI sepatutnya pengguna layanan Aplikasi Sistem Informasi Apoteker (SIAp) dikenakan biaya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan, dengan ketentuan sepanjang anggota yang mendaftar (registered) di layanan aplikasi SIAp sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 mencapai 80.000 (delapan puluh ribu) Apoteker;

3. Kelima : ...dst.

27. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, diketahui bahwa Surat Keputusan tersebut dibuat dengan tidak teliti dan seksama, khususnya tentang tata cara penomoran suatu Surat Keputusan. Hal ini mencerminkan bahwasanya Tata Kelola Organisasi yang dilakukan oleh Tergugat tidak profesional, sebagaimana pada saat mengadakan Rapat Kerja Nasional dan Pertemuan Ilmiah Tahunan tanggal 19-21 April 2019 di Bandung, Jawa Barat, yang tidak mengundang Pengurus Daerah Jawa Tengah (Vide: Pasal 25 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga tentang RAKERNAS);

28. Bahwa atas penolakan Pengurus Daerah IAI Jawa Tengah terhadap penggunaan **aplikasi SIAp Berbayar** tersebut, Pengurus Pusat IAI/Tergugat mengirimkan Surat Peringatan Nomor SP.002/PP.IAI/1822/VII/2020 tertanggal 1 Juli 2020, yang pada intinya Tergugat meminta kepada Penggugat selaku Ketua Pengurus Daerah IAI Jawa Tengah untuk segera menerapkan Program Aplikasi SIAp di wilayah Jawa Tengah paling lambat dalam waktu 14 hari terhitung sejak tanggal 1 Juli 2020 ("**Surat Peringatan Ke-I**");

29. Bahwa Surat Peringatan tersebut tidak disertai surat panggilan, adalah melanggar dan tidak sesuai dengan Peraturan Organisasi IAI Nomor PO.003/PP.IAI/1822/III/2019 tentang Sanksi Organisasi, yang berbunyi :

"b. Surat peringatan tertulis pertama ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris organ Ikatan, diberikan kepada anggota yang melakukan pelanggaran disertai surat panggilan"

Hal. 8 dari 150 Halaman, Putusan Perkara Nomor 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Br.



"c. Apabila surat peringatan pertama tidak diindahkan selama 2 (dua) minggu, maka diberikan surat peringatan tertulis kedua disertai surat panggilan".

30. Bahwa atas Surat Peringatan Ke-I tersebut, Pengurus Daerah IAI Jawa Tengah menyampaikan tanggapan melalui surat Nomor B2-019/PD IAI/Jawa Tengah/VII/2020 tertanggal 11 Juli 2020, yang pada intinya Penggugat/Pengurus IAI Jawa Tengah menyatakan sebagai berikut :

- 1)** Bahwa Dewan Pengawas Pusat telah melampaui batas kewenangan dengan menerbitkan surat Nomor B2-001/DPP-IAI/1822/VI/2020 tertanggal 29 Juni 2020 perihal Pemberian Sanksi kepada 3 (tiga) PD IAI yang tidak melaksanakan Program Aplikasi SIAP. Hal tersebut tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dewas sebagaimana tercantum dalam AD/ART Ikatan Apoteker Indonesia;
- 2)** PD IAI Jawa Tengah **menyambut baik dan siap untuk melaksanakan program aplikasi SIAP** sebagaimana harapan kita bersama. Namun, ada beberapa hal yang harus di-clear-kan terlebih dahulu, seperti:

- a) iuran yang harus dibayar oleh setiap anggota yang menggunakan aplikasi SIAP...dst;
- b) Transparansi Biaya perencanaan, pengembangan dan perawatan program aplikasi SIAP...dst;
- c) Status kepemilikan dan pengelolaan aplikasi SIAP...dst;
- d) Pusat Penyimpanan Database aplikasi SIAP...dst;
- e) Administrator program aplikasi SIAP...dst;

Apabila PP IAI menghendaki segera dilaksanakannya implementasi aplikasi SIAP di Jawa Tengah, maka kami meminta PP IAI menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut di atas terlebih dahulu. Terkait dengan dinamika organisasi, kami sangat terbuka untuk bermusyawarah bersama dalam rangka mencari solusi terbaik bagi organisasi dan anggota.

31. Bahwa atas surat Pengurus Daerah IAI Jawa Tengah tersebut di atas, PP IAI menanggapi melalui Surat Nomor B2.260/PP.IAI/1822/VII/2020 tertanggal 14 Juli 2020, yang pada intinya Pengurus Pusat/Tergugat menyampaikan "...dengan ini kami sampaikan kepada Sejawat bahwa pelaksanaan Program Aplikasi SIAP sudah sesuai dengan ketentuan dan mekanisme organisasi sebagaimana telah disampaikan dalam Surat Peringatan No. SP.002/ PP IAI/1822/VII/2020 tertanggal 1 Juli 2020";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa surat PP IAI Nomor B2.260/PP.IAI/1822/VII/2020 tertanggal 14 Juli 2020 tidak menjawab substansi surat PD IAI Jawa Tengah Nomor B2-019/PD IAI/Jawa Tengah/VII/2020 tertanggal 11 Juli 2020, sebagaimana pada poin 28;

33. Bahwa Pengurus Pusat IAI/Tergugat mengirimkan Surat Keputusan Nomor Kep.085/PP.IAI/1822/VII/2020 tertanggal 16 Juli 2020 perihal Pemberhentian Penggugat sebagai Ketua Pengurus Daerah IAI Jawa Tengah (“**SK Pemecatan**”), dengan isi surat tersebut menyatakan bahwa Pengurus Daerah IAI Jawa Tengah tidak melaksanakan/menjalankan Program aplikasi SIAP yang merupakan wujud Program Umum yang telah dibuat dan disahkan dalam Kongres 2018. Dan surat tersebut juga menyatakan bahwa Pengurus Daerah IAI Jawa Tengah telah melanggar Naskas Asasi.

34. Bahwa dalam SK Pemecatan tersebut, Tergugat tidak dapat menunjukkan secara terperinci pasal demi pasal dari naskah asasi terhadap pelanggaran yang dituduhkan kepada Penggugat. Hal tersebut membuktikan Tergugat tidak ada itikat baik kepada Penggugat untuk menyelesaikan masalah organisasi hanya karena Penggugat menyuarkan aspirasi anggota IAI Jawa Tengah yang tidak sepakat mengenai penggunaan aplikasi SIAP berbayar;

35. Bahwa SK Pemecatan tersebut di atas adalah bentuk kesewenang-wenangan Tergugat/Pengurus Pusat IAI dan telah melanggar ketentuan Anggaran Rumah Tangga IAI. Dimana untuk memberhentikan Ketua Pengurus Daerah harus melalui mekanisme Konferensi Daerah Luar Biasa (Konferdalub) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a Anggaran Rumah Tangga IAI yang secara tegas menyatakan :

Konferdalub dapat dilaksanakan :

a) karena dinilai telah terjadi penyimpangan terhadap AD, ART, Kode Etik, dan PDAI untuk tujuan :

- i) memberhentikan Ketua Pengurus Daerah, Ketua MEDAI Daerah, atau Ketua Dewas Daerah yang sedang menjabat; dan
- ii) memilih dan menetapkan Ketua Pengurus Daerah, Ketua MEDAI Daerah, atau Ketua Dewas Daerah/Pengganti untuk meneruskan periodisasi jabatan yang tersisa.

36. Bahwa Pengurus Cabang IAI se Jawa Tengah, menolak Surat Keputusan Nomor Kep.085/PP.IAI/1822/VII/2020 tertanggal 16 Juli 2020 tentang Pemberhentian Penggugat dari Jabatan Ketua IAI Pengurus Daerah

Hal. 10 dari 150 Halaman, Putusan Perkara Nomor 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah, dikarenakan surat keputusan tersebut bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IAI;

37. Bahwa Tergugat/Pengurus Pusat IAI mengeluarkan Surat Keputusan Nomor Kep.088/PP.IAI/1822/VII/2020 tertanggal 19 Juli 2020 tentang Penetapan apt. Drs. Bambang Triwara, Sp.FRS Sebagai Pelaksana Tugas Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Pengurus Daerah Jawa Tengah (“SK Pelaksana Tugas”);

38. Bahwa penunjukan Pelaksana tugas (Plt) secara langsung oleh Tergugat, adalah melanggar Anggaran Rumah Tangga Pasal 58 ayat (1) huruf b, yang secara tegas menyatakan :

“Penetapan Pelaksana Tugas (Plt) apabila Jabatan Ketua Pengurus berakhir, mengundurkan diri, meninggal dunia, bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang bersifat tetap, dan atau diberhentikan dengan alasan tertentu, diatur sebagai berikut :

B. Pada tingkat daerah, Pengurus Harian menetapkan Wakil Ketua menjadi Plt. Ketua Pengurus Daerah guna mempersiapkan Konferdalub”.

39. Bahwa Pengurus Cabang IAI se Jawa Tengah, menolak penunjukan apt. Drs. Bambang Triwara, Sp.FRS (Turut Tergugat I) sebagai Pelaksana tugas Ketua IAI Pengurus Daerah Jawa Tengah yang ditunjuk oleh Pengurus Pusat IAI sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Nomor Kep.088/PP.IAI/1822/VII/2020 tertanggal 19 Juli 2020, yang dibantu juga oleh sejawat apt. Drs. Firwan Firdaus, M.Kes (Turut Tergugat II) dan sejawat apt. Lilik Yusuf Indrajaya, SE., S.Si., MBA (Turut Tergugat III);

40. BAHWA PEMECATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGGUGAT SELAKU KETUA IAI PENGURUS DAERAH JAWA TENGAH DAN PENUNJUKAN APT. DRS. BAMBANG TRIWARA, Sp.FRS (TURUT TERGUGAT I) SEBAGAI PELAKSANA TUGAS (PLT.) KETUA IAI PENGURUS DAERAH JAWA TENGAH YANG DIBANTU OLEH APT. DRS. FIRWAN FIRDAUS, M.KES (TURUT TERGUGAT II) DAN SEJAWAT APT. LILIK YUSUF INDRAJAYA, SE., S.Si., MBA (TURUT TERGUGAT III) OLEH TERGUGAT/PENGURUS PUSAT IAI MERUPAKAN SUATU PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN TIDAK SAH KARENA TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN ANGGARAN RUMAH TANGGA IAI YANG BERLAKU;

41. Bahwa untuk menjamin keberlangsungan organisasi dan terpenuhinya hak-hak anggota IAI di Jawa Tengah, maka selama

Hal. 11 dari 150 Halaman, Putusan Perkara Nomor 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Br.



permasalahan hukum *a quo* berjalan sampai dengan adanya keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap maka

42. kepengurusan IAI Daerah Jawa Tengah tetap berada pada Ketua Pengurus Daerah IAI Jawa Tengah yang sah, yaitu Penggugat;

43. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat telah mengalami kerugian secara materiil dan imateriil. Dimana kerugian tersebut timbul karena adanya kerugian yang dialami Penggugat, baik karena adanya kebutuhan pelaksanaan Organisasi IAI di Jawa Tengah dan/atau karena adanya hal yang dirasa merugikan oleh Penggugat, dengan rincian kerugian sebagai berikut :

- **KERUGIAN MATERIIL**

sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), yang ditimbulkan akibat perbuatan Tergugat;

- **KERUGIAN IMATERIIL**

Bahwa kerugian imateriil yang dialami Penggugat adalah Penggugat merasa tertekan dengan kondisi permasalahan ini, dan juga Penggugat merasa diremehkan dan tidak dianggap posisi dan wibawanya selaku Ketua IAI Jawa Tengah oleh Tergugat, sehingga patut apabila Penggugat menuntut ganti rugi secara imateriil yang apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

44. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau Kasasi dari Tergugat (*uitvoerbaar bij vooraad*);

45. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat melanggar Anggaran Rumah Tangga Pasal 22, Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 1365 KUHPerdara yang bunyinya "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan*

46. *membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*" yang mengakibatkan kerugian baik moril maupun materiil bagi Penggugat;

47. Bahwa untuk menjamin Penggugat mendapatkan keadilan atas fakta hukum tersebut di atas, maka Penggugat mengajukan gugatan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Barat selaku Pengadilan yang berwenang mengadili perkara ini, mengingat domisili Tergugat berada pada Jl. Wijaya Kusuma No. 17, Tomang, Jakarta Barat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sebagaimana asas hukum *Actor Sequitur Forum Rei* dan aturan Pasal 118 HIR yang mengatur "*Gugatan Perdata atau tuntutan hak yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh wakilnya kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, ke tempat tinggal sebetulnya*";

48. Bahwa Tergugat masuk dalam unsur Perbuatan Melawan Hukum yaitu sebagai berikut :

- a. Bahwa perbuatan Tergugat yang memberhentikan Penggugat secara sepihak dan tidak sesuai dengan aturan yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Pasal 22 yang mengatur bahwa Ketua Pengurus Daerah hanya dapat diberhentikan melalui Konferensi Daerah Luar biasa (Konferdalub),
- b. Bahwa dengan diberhentikannya Penggugat dari Pengurus Daerah IAI Jawa Tengah yang tidak sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga, mengakibatkan kerugian materiil dan imateriil bagi Penggugat, Pengurus Daerah IAI Jawa Tengah, Pengurus Cabang IAI se Jawa Tengah, dan Anggota IAI Jawa Tengah;
- c. Bahwa perbuatan Tergugat yang melakukan penunjukan terhadap Turut Tergugat I sebagai Plt. Ketua IAI Pengurus Daerah Jawa Tengah, dibantu oleh Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, melanggar aturan yang diatur
- d. dalam Anggaran Rumah Tangga Pasal 58 ayat (1) huruf b bahwa yang berhak menetapkan Plt. adalah Pengurus Harian Daerah.

Berdasarkan yang telah diuraikan di atas, maka PENGGUGAT memohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Cq Hakim yang ditunjuk menangani kasus ini untuk memanggil PARA PENGGUGAT dan saksi-saksinya serta memanggil TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT guna memeriksa, mengadili dan selanjutnya mengambil putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Menerima dan Mengabulkan Permohonan Provisi Penggugat

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 13 dari 150 Halaman, Putusan Perkara Nomor 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan Surat keputusan pemberhentian PENGGUGAT bertentangan secara Hukum dan Anggaran Rumah Tangga IAI;
4. Membatalkan Surat Keputusan Pemberhentian Nomor Kep.085/PP.IAI/1822/ VII/2020 tertanggal 16 Juli 2020 atas nama Penggugat selaku Ketua IAI Pengurus Daerah Jawa Tengah;
5. Membatalkan Surat Keputusan Nomor Kep.088/PP.IAI/1822/VII/2020 tertanggal 19 Juli 2020;
6. Menyatakan penunjukan apt. Drs. Bambang Triwara, Sp.FRS (Turut Tergugat I) sebagai Plt. Ketua IAI Pengurus Daerah Jawa Tengah yang dibantu sejawat apt. Drs. Firwan Firdaus, M.Kes (Turut Tergugat II) dan sejawat apt. Lilik Yusuf Indrajaya, SE., S.Si., MBA (Turut Tergugat III) bertentangan secara hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang sah;
7. Mengembalikan jabatan Ketua Pengurus Daerah IAI Jawa Tengah Kepada Penggugat;
8. Membatalkan seluruh keputusan IAI Jawa Tengah yang dibuat oleh selain Penggugat kecuali terhadap keputusan-keputusan yang mendapatkan persetujuan Penggugat selaku Ketua Pengurus Daerah IAI Jawa Tengah;
9. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum terhadap semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 600.000.000,-(enam ratus juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
12. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) walaupun ada bantahan, Banding maupun Kasasi.

Atau :

SUBSIDAIR

Mohon Kiranya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat c/q Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan seadil-adilnya. (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat hadir Kuasanya demikian pula pihak Tergugat hadir kuasanya **Achmad Rivai, S.H., M.M., M.H., H. Bambang Wahyu H, S.H., M.H, Dadan**

Hal. 14 dari 150 Halaman, Putusan Perkara Nomor 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herdiana, S.H., M.H., dan Yayan Suryana, S.H., selaku Para Advokat pada Kantor Hukum Alido & Partner, yang beralamat di Jl. Bintaro Puspita Raya Blok HA No.01, RT.9/RW.2, Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan pada Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2020, sedangkan untuk Para Turut Tergugat telah hadir kuasanya **Yunus Adhi Prabowo, S.H., M.H., Adv.M.Kn., Romdani Tri Kuntadi, S.H., M.H., Ery Kertanegara, S.H., Anwarsyah Nasution, S.H., dan Marselinus Abi, S.H.**, selaku Para Advokat pada Kantor Hukum YAD Law Office & Partners, yang beralamat di Ruko Graha Depok Mas No.A 22, Jl. Arif Rahman Hakim No.3, Pancoran Mas, Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 351/SK/YAD/X/2020 tertanggal 27 Oktober 2020, kemudian Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Iwan Wardhana, S.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 03 Desember 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan setelah dibacakannya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 07 Januari 2021 dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat, kecuali yang oleh Tergugat diakui kebenarannya secara tegas.

Adapun Eksepsi, Jawaban dalam Pokok Perkara dan Gugatan Rekonpensi ini Tergugat ajukan dengan alasan-alasan dan dasar hukum, sebagai berikut:

I.LATAR BELAKANG, KEDUDUKAN SERTA HUBUNGAN HUKUM ANTARA TERGUGAT DAN PENGGUGAT

1. Bahwa, sebelum masuk lebih lanjut dalam Jawaban, izinkan Tergugat terlebih dahulu menjelaskan duduk permasalahan, kedudukan dan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, guna membantu Majelis Hakim yang terhormat untuk mempermudah dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.
2. Bahwa, pada tanggal 19 April 2018, telah dilaksanakan Kongres Ikatan Apoteker Indonesia Ke-XX di Pekanbaru-Riau (untuk selanjutnya disebut dengan "**Kongres IAI Ke-XX**").
3. Bahwa, **Kongres IAI Ke-XX** mempunyai tugas dan wewenang untuk :

Hal. 15 dari 150 Halaman, Putusan Perkara Nomor 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menetapkan dan atau mengubah Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik Apoteker Indonesia, dan pedoman disiplin Apoteker Indonesia.
- b. Menetapkan Program Umum Organisasi.
- c. Menilai dan mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus Pusat, Majelis Etik dan Disiplin Apoteker Indonesia Pusat serta Dewan Pengawas Pusat.
- d. Memilih dan menetapkan:
 - 1) Ketua Pengurus Pusat.
 - 2) Ketua Majelis Etik dan Disiplin Apoteker Indonesia Pusat.
 - 3) Ketua Dewan Pengawas Pusat.
- e. Menetapkan keputusan lainnya yang diperlukan.

4. Bahwa, dalam **Kongres IAI Ke-XX**, tugas dan wewenang Kongres tersebut, telah dilaksanakan seluruhnya.

5. Bahwa, dalam **Kongres IAI Ke-XX** terdapat 2 (dua) calon Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia, yaitu Drs. JAMALUDIN AL.

J EFF. Apt. dan Drs. NURUL FALAH EDDY PARIANG, Apt., tetapi yang terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia adalah Drs. NURUL FALAH EDDY PARIANG, Apt. yang sekarang menjadi Ketua Umum Ikatan Apoteker Indonesia Periode 2018-2022.

6. Bahwa setelah Drs. JAMALUDIN AL. JEFF. Apt. tidak terpilih menjadi Ketua Umum Ikatan Apoteker Indonesia Periode 2018-2022 dalam **Kongres IAI Ke-XX**, kemudian Drs. JAMALUDIN AL. JEFF. Apt. mencalonkan diri sebagai Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia dalam Konferensi Daerah Ikatan Apoteker Indonesia (untuk selanjutnya disebut dengan "**Konferda IAI**) yang diselenggarakan pada tanggal 28 Juli 2018, dimana Drs. JAMALUDIN AL. JEFF. Apt. terpilih menjadi Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia (untuk selanjutnya disebut dengan "**PD IAI**") untuk wilayah Jawa Tengah Periode 2018-2022.

7. Bahwa, berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor: Kep.085/PP.IAI/1822/VII/2020 tertanggal 16 Juli 2020, Penggugat Drs. JAMALUDIN AL J. EFENDI, M.Farm., Apt diberhentikan dari jabatan Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Pengurus Daerah Jawa Tengah Masa Bakti 2018-2022, dan sampai dengan gugatan ini diajukan, Penggugat Drs. JAMALUDIN AL J. EFENDI,

Hal. 16 dari 150 Halaman, Putusan Perkara Nomor 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Br.



M.Farm., Apt., **tidak pernah mengajukan dan menggunakan Hak Jawab Dan Sanggahan** sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan **PP IAI** Nomor: PO. 003/PP.IAI/1822/III/2019 Tentang Peraturan Organisasi Tentang Sanksi Organisasi Ikatan Apoteker Indonesia Juncto **AD/ART IAI** sebagai tahapan penyelesaian melalui internal organisasi, serta ketentuan dalam **UU ORMAS** sebagai tahapan mediasi, sehingga **secara definitif** Drs. JAMALUDIN AL J. EFENDI, M.Farm., Apt., **sudah berhenti dan bukan Ketua Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Jawa Tengah lagi.**

8. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, maka kedudukan dan hubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat Drs. JAMALUDIN AL. JEFF. Apt., **tidak ada lagi hubungan hukum** dalam lingkup kepengurusan dalam Organisasi Ikatan Apoteker Indonesia.

9. Bahwa, upaya gugatan Drs. JAMALUDIN AL. JEFF. Apt. terhadap Tergugat, jika dirunut kembali ke belakang, merupakan kekecewaan dari Drs. JAMALUDIN AL. JEFF. Apt, karena tidak terpilih sebagai Ketua Umum **PP IAI** Periode 2018-2022 yang dilaksanakan dalam Forum Kongres Ke XX Ikatan Apoteker Indonesia di Pekanbaru, Riau. Atas dasar kekecewaan tersebut, Drs. JAMALUDIN AL. JEFF. Apt, sebagai **PD IAI** Jawa Tengah menentang atau tidak mau melaksanakan program Aplikasi Sistem Informasi Apoteker (SIAp) yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan **PP IAI** Nomor: KEP. 070/PP.IAI/1822/XI/2019 Tentang Hasil Rapat Koordinasi Nasional Ikatan Apoteker Indonesia, tanggal 3 November 2019, dengan cara mempengaruhi Cabang-Cabang Ikatan Apoteker Indonesia di bawah **PD IAI** Jawa Tengah untuk menolak kebijakan dan aturan yang dikeluarkan oleh **PP IAI**.

10. Bahwa, upaya gugatan *a quo* dari Drs. JAMALUDIN AL. JEFF. Apt., merupakan serangan balik terhadap Tergugat **PP IAI** atas pemberhentian Drs. JAMALUDIN AL. JEFF. Apt. sebagai Ketua **PD IAI** Jawa Tengah, yang telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pemberhentian berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (untuk selanjutnya disebut dengan "**AD/ART IAI**") dan Peraturan Organisasi Ikatan Apoteker Indonesia (untuk selanjutnya disebut dengan "**PO IAI**").

11. Bahwa, tuntutan Penggugat Drs. JAMALUDIN AL. JEFF. Apt., dalam surat gugatannya tidak memenuhi unsur-unsur Perbuatan



Melawan Hukum (Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/KUHperdata) sehingga sepatutnya untuk ditolak seluruhnya.

II. DALAM KOMPENSI

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa, Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas.

Bahwa, gugatan Penggugat **harus ditolak** atau **setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima**, karena **tidak memenuhi ketentuan tata tertib beracara** dengan tidak dipenuhinya syarat-syarat surat gugatan yang mutlak harus dipenuhi.

Bahwa, sehubungan dengan surat gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan Eksepsi, sebagai berikut :

1. Eksepsi Legal Standing Kuasa Hukum Penggugat, Pemberian Bantuan Hukum, dan Penerima Bantuan Hukum (Penggugat) Tidak Sah

a. Bahwa, Kuasa Hukum Penggugat adalah Advokat yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Yusuf (LBH YUSUF) yang beralamat di Yusuf Building, Lt 4, Jalan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, sebagaimana tercantum dalam Surat Gugatan tertanggal 25 September 2020.

b. Bahwa, Undang-Undang Nomor: 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (**UU Bantuan Hukum**), mengatur antara lain :

Pasal 1 yang dimaksud dengan :

1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum Jo. Pasal 1 angka 1 PP Bantuan Hukum.
2. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin Jo. Pasal 1 angka 2 PP Bantuan Hukum.
3. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini Jo. Pasal 1 angka 3 PP Bantuan Hukum.

Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor: 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (**PP Bantuan Hukum**):

Hal. 18 dari 150 Halaman, Putusan Perkara Nomor 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Br.



Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.

Pasal 5 :

- (1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Pasal 8 :

- (1) Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini.
- (2) Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Jo. Pasal 4 PP Bantuan Hukum, meliputi :
 - a. berbadan hukum;
 - b. terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini;
 - c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
 - d. memiliki pengurus;
 - e. memiliki program Bantuan Hukum

Pasal 14 Jo. Pasal 3 PP Bantuan Hukum :

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat:
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
 - b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
 - c. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.



c. Bahwa, berdasarkan ketentuan dalam UU Bantuan Hukum dan PP Bantuan Hukum tersebut, maka Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Yusuf (LBH YUSUF) **tunduk** pada ketentuan dalam **UU Bantuan Hukum** dan **PP Bantuan Hukum**.

d. Bahwa, oleh karena Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Yusuf (LBH YUSUF) **tunduk** pada ketentuan dalam **UU Bantuan Hukum** dan **PP Bantuan Hukum**, maka Pelaksanaan Bantuan Hukum yang dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum harus telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam **UU Bantuan Hukum** dan **PP Bantuan Hukum**. Demikian halnya dengan Penerima Bantuan juga harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam **UU Bantuan Hukum** dan **PP Bantuan Hukum**.

e. Bahwa, berdasarkan ketentuan dalam UU Bantuan Hukum dan PP Bantuan Hukum **dihubungkan** dengan pemeriksaan kelengkapan dokumen dari Legal Standing Penggugat dan Tergugat, maka ditemukan fakta, sebagai berikut:

1) Kuasa Hukum Penggugat Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Yusuf (LBH YUSUF) sebagai Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum (Penggugat), **tidak memenuhi** syarat dalam Pasal 8 ayat (2) a UU Bantuan Hukum Jo. Pasal 4 PP Bantuan Hukum, yaitu syarat **berbadan hukum**. Hal ini dapat dibuktikan pada waktu pemeriksaan kelengkapan dokumen dari Legal Standing Penggugat dan Tergugat, Kuasa Hukum Penggugat **tidak dapat menunjukkan dan melampirkan bukti Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Yusuf (LBH YUSUF) berbadan hukum**. Sehingga Kuasa Hukum Penggugat Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Yusuf (LBH YUSUF) **tidak mempunyai kewenangan** atau **kedudukan hukum** sebagai Pemberi Bantuan Hukum;

2) Bantuan yang diberikan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Yusuf (LBH YUSUF) kepada Penggugat juga **tidak memenuhi** kriteria dalam Pasal 1 angka 1 UU Bantuan Hukum dan Pasal 1 angka 1 PP Bantuan Hukum, yaitu *Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada*

Hal. 20 dari 150 Halaman, Putusan Perkara Nomor 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Br.



Penerima Bantuan. Jika pengertian Pasal 1 angka 1 UU Bantuan Hukum *dihubungkan* dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 5 UU Bantuan Hukum dan Pasal 1 angka 4 PP Bantuan Hukum, bahwa *Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin*, maka dapat pada kalimat “*Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma,*” harus ditafsirkan “*Pemberi Bantuan Hukum memberikan bantuan hukum hanya kepada orang atau kelompok orang miskin.*” Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Surat Kuasa yang dibuat oleh Pemberi Bantuan Hukum dan Penerima Bantuan, adalah **tidak sah**, karena:

- a) Prosedur Pemberian Bantuan Hukum bertentangan dengan UU Bantuan Hukum dan PP Bantuan Hukum;
- b) Penerima Bantuan Hukum atau Penggugat Drs. JAMALUDIN AL J. EFENDI, M.Farm., Apt., **bukan orang miskin** yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU Bantuan Hukum. Yang dimaksud hak dasar adalah hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan. Sedangkan Penggugat Drs. JAMALUDIN AL J. EFENDI, M.Farm., Apt. sebagai pemohon Bantuan Hukum **berprofesi sebagai Apoteker**;
- c) Prosedur dan syarat-syarat memperoleh Bantuan Hukum atau pemberian kuasa **tidak memenuhi** ketentuan Pasal 14 ayat (1) c UU Bantuan Hukum Jo. Pasal 3 PP Bantuan Hukum. Hal ini dapat dibuktikan Penggugat Drs. JAMALUDIN AL J. EFENDI, M.Farm., Apt. sebagai pemohon Bantuan Hukum **berprofesi sebagai Apoteker**, dan pada waktu pemeriksaan kelengkapan dokumen dari Legal Standing Penggugat dan Tergugat, **tidak ada surat keterangan miskin** dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum, yaitu

Hal. 21 dari 150 Halaman, Putusan Perkara Nomor 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Drs. JAMALUDIN AL J. EFENDI, M.Farm.,
Apt.;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, sudah sepatutnya dan menurut hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk **menyatakan Legal Standing Kuasa Hukum Penggugat, Pemberian Bantuan Hukum, dan Penerima Bantuan Hukum (Penggugat) Tidak Sah** dan **memutus menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijke Verklaard).**

2. Eksepsi Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Mengajukan Gugatan

a. Bahwa, pada saat Surat gugatan Penggugat diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dibawah Register Nomor: 702/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt. pada tanggal 29 September 2020, **Penggugat sudah berhenti**, dan **bukan Ketua Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Jawa Tengah lagi.**

b. Bahwa, berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor: Kep.085/PP.IAI/1822/VII/2020 tertanggal 16 Juli 2020, Drs. JAMALUDIN AL J. EFENDI, M.Farm., Apt **telah diberhentikan** dari jabatan Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Pengurus Daerah Jawa Tengah masa bakti 2018-2022.

c. Bahwa, setelah menerima Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor: Kep.085/PP.IAI/1822/VII/2020 tertanggal 16 Juli 2020, Tentang Pemberhentian Drs. JAMALUDIN AL J. EFENDI, M.Farm., Apt Dari Jabatan Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Pengurus Daerah Jawa Tengah Masa Bakti 2018-2022, sampai dengan gugatan ini diajukan, Drs. JAMALUDIN AL J. EFENDI, M.Farm., Apt., **tidak pernah mengajukan dan menggunakan Hak Jawab Dan Sanggahan** sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan **PP IAI** Nomor: PO. 003/PP.IAI/1822/III/2019 Tentang Peraturan Organisasi Tentang Sanksi Organisasi Ikatan Apoteker Indonesia Juncto **ADI/ART IAI** sebagai tahapan penyelesaian melalui internal organisasi, serta ketentuan dalam **UU ORMAS** sebagai tahapan mediasi, sehingga **secara definitif** Drs. JAMALUDIN AL J. EFENDI, M.Farm., Apt.,

Hal. 22 dari 150 Halaman, Putusan Perkara Nomor 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt.



bukan lagi sebagai Ketua Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Jawa Tengah.

d. Bahwa, oleh karena secara definitif Drs. JAMALUDIN AL J. EFENDI, M.Farm., Apt., bukan lagi sebagai Ketua Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Jawa Tengah, maka antara Penggugat Drs. JAMALUDIN AL J. EFENDI, M.Farm., Apt., dengan Tergugat PP IAI, tidak mempunyai hubungan hukum.

e. Bahwa, Mahkamah Agung di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 Juli 1971, No. 294 K/Sip/1971, kaidah hukumnya menyatakan:

“suatu surat gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum”

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, sudah sepatutnya dan menurut hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Mengajukan Gugatan dan memutus menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke Verklaard*).

3. Eksepsi Gugatan Penggugat Prematur (*Exceptio Dilatoria*).

Bahwa, setelah Tergugat membaca, dan mencermati gugatan Penggugat, Tergugat menilai bahwa gugatan Penggugat tersebut, masih prematur diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan alasan-alasan, sebagai berikut :

a. Bahwa, kedudukan hukum atau legal standing Penggugat masih mengaku sebagai Ketua PD IAI Jawa Tengah, dan substansi gugatannya, pada pokoknya mengenai penolakan atau keberatan Penggugat atas Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Kep.085/PP.IAI/1822/VII/2020 tertanggal 16 Juli 2020 tentang Pemberhentian Penggugat selaku Ketua PD IAI Jawa Tengah.

b. Bahwa dengan substansi gugatan mengenai penolakan atau keberatan Penggugat atas Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Kep.085/PP.IAI/1822/VII/2020 tertanggal 16 Juli 2020 tentang Pemberhentian Penggugat selaku Ketua PD IAI Jawa Tengah, maka sebelum mengajukan gugatan,

Hal. 23 dari 150 Halaman, Putusan Perkara Nomor 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Br.



seharusnya lebih tepat apabila permasalahannya diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme penyelesaian di dalam internal organisasi Ikatan Apoteker Indonesia, karena Ikatan Apoteker Indonesia telah menyiapkan seperangkat tatanan dalam mengelola organisasi, dan semuanya sudah sangat jelas, karena perangkat tersebut disusun dan disahkan dari hasil **Kongres IAI Ke-XX** tahun 2018. Sehingga jika terjadi persoalan (in casu penolakan/keberatan Penggugat atas Surat Keputusan tersebut), maka di dalam AD/ART IAI, dan PO IAI sudah ada wadah yang mengatur mengenai tata cara atau mekanisme, atau payung hukum untuk menyelesaikan masalah pemberhentian Pengurus Ikatan Apoteker Indonesia (dalam hal ini Penggugat) melalui internal organisasi.

c. Bahwa, Surat Keputusan **PP IAI** Nomor: PO. 003/PP.IAI/1822/III/2019 Tentang Peraturan Organisasi Tentang Sanksi Organisasi Ikatan Apoteker Indonesia, mengatur mengenai tata cara atau mekanisme, atau payung hukum untuk menyelesaikan masalah pemberhentian Pengurus Ikatan Apoteker Indonesia **melalui internal organisasi** yang merupakan amanat dari **Pasal 58 ayat (7) ART IAI**, yang menyatakan: Ketentuan lebih lanjut terkait pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 1-6 diatur dalam PO. **Pasal 63** Anggaran Rumah Tangga Ikatan Apoteker Indonesia, berbunyi: **Ketentuan peringatan dan sanksi organisasi** baik bagi anggota maupun **pengurus Ikatan yang melanggar naskah asasi, ditetapkan dalam rakernas, dalam bentuk PO.**

d. Bahwa, pada bagian VIII tentang **HAK JAWAB DAN SANGGAHAN** di dalam Surat Keputusan **PP IAI** Nomor: PO.003/PP.IAI/1822/III/2019 Tentang Peraturan Organisasi Tentang Sanksi Organisasi Ikatan Apoteker Indonesia, **mengatur mengenai penyelesaian melalui internal organisasi**, yaitu :

1.
2. **Kepada anggota yang mendapat sanksi diberhentikan dari kepengurusan** dan/atau dari keanggotaan serta pembekuan sertifikat kompetensi **dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Ketua Umum Ikatan**



disertai alasan-alasan dan dokumen lainnya yang diperlukan.

3. Ketua Umum Ikatan membentuk Tim terdiri dari Organ Ikatan untuk menelaah keberatan yang diajukan.

Namun, Penggugat tidak mau menggunakan HAK JAWAB DAN SANGGAHAN tersebut, sebagai tahapan penyelesaian melalui internal organisasi, tetapi langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

e. Bahwa, berdasarkan Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Jo. Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang - undang (selanjutnya disebut sebagai "UU ORMAS"), mengatur mengenai mekanisme Penyelesaian Sengketa Organisasi Kemasyarakatan, sebagaimana diatur dalam :

Pasal 57

- (1) Dalam hal terjadi sengketa internal Ormas, Ormas berwenang menyelesaikan sengketa melalui mekanisme yang diatur dalam AD dan ART.
- (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pemerintah dapat memfasilitasi mediasi atas permintaan para pihak yang bersengketa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 58

- (1) Dalam hal mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian sengketa Ormas dapat ditempuh melalui pengadilan negeri.

Berdasar pada Ketentuan tersebut, berarti proses penyelesaian sengketa melalui mekanisme yang diatur dalam AD dan ART dan mediasi melalui Pemerintah merupakan prasyarat yang harus ditempuh terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang bersengketa sebelum menempuh penyelesaian melalui Pengadilan Negeri.



- f. Bahwa, dalam petitum gugatannya No. 7, Penggugat memohon: Mengembalikan jabatan Ketua Pengurus Daerah IAI Jawa Tengah Kepada Penggugat, yang artinya berkaitan dengan masalah Pemberhentian Penggugat sebagai PD IAI Jawa Tengah;
- g. Bahwa, faktanya, Penggugat tidak mau mengikuti aturan yang telah diatur dalam **AD/ART IAI** dan **PO IAI**, serta ketentuan dalam **UU ORMAS** sebagai tahapan penyelesaian melalui internal organisasi, dan mediasi, tetapi **langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat**. Oleh karena itu, menurut Tergugat, gugatan Penggugat **masih prematur**, dan belum saatnya untuk diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Istilah dalam hukum acara, terdapat **cacat formil** yang mengakibatkan gugatan Penggugat **tidak dapat diterima**.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, sudah sepatutnya dan menurut hukum apabila Majelis Hakim **Pengadilan Negeri Jakarta Barat** yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk **menyatakan Gugatan a quo Prematur (*Exceptio Dilatoria*)** dan memutus **menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke Verklaard*)**.

4. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (**EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL**)

Bahwa, Surat gugatan harus memenuhi syarat formil, yaitu harus terang, jelas dan tegas (*duidelijk*), sehingga apabila gugatan yang diajukan terang, jelas dan tegas atau isinya gelap (*Onduidelijk*), maka gugatan menjadi *obscuur libel* dan cacat formil.

Bahwa setelah Tergugat membaca dan mencermati gugatan Penggugat, Tergugat menilai bahwa gugatan Penggugat tersebut, **kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*)**, dengan alasan, sebagai berikut:

- a. Bahwa, Penggugat telah mencampur-adukan antara keputusan administratif tentang pemberhentian pengurus Pimpinan Daerah Perkumpulan Ikatan Apoteker Indonesia berdasarkan **AD/ART IAI** dan **PO IAI** dengan materi gugatan berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum vide Pasal 1365 KUHPerdata.
- b. Bahwa, dalil Penggugat dalam Posita gugatannya, tidak jelas atau kabur, karena Penggugat mencampur-adukan berbagai permasalahan, yaitu mengenai pelanggaran terhadap Surat

Hal. 26 dari 150 Halaman, Putusan Perkara Nomor 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peringatan, pelanggaran mengenai Penetapan apt. Drs. Bambang Triwara, Sp.FRS Sebagai Pelaksana Tugas Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Pengurus Daerah Jawa Tengah, mengenai Surat Keputusan Rapat Koordinasi Nasional Tanggal 28-29 Februari 2020 yang dibuat dengan tidak teliti dan sekama, khususnya tentang tata cara penomoran suatu Surat Keputusan, dan mengenai Surat pemberhentian.

c. Bahwa, Penggugat dalam Posita gugatannya, tidak menjelaskan secara rinci Perbuatan Melawan Hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat, karena di dalam perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, mengandung beberapa perbuatan, antara lain:

- 1) Adanya perbuatan yang melanggar hukum, meliputi:
 - 1) Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
 - 2) Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain termasuk salah satu perbuatan yang dilarang oleh Pasal 1365 KUHPerdara, adalah Hak-hak yang dilanggar tersebut, adalah hak-hak seseorang yang diakui oleh hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak-hak sebagai berikut:
 - (1) Hak-hak pribadi;
 - (2) Hak-hak kekayaan;
 - (3) Hak atas kebebasan;
 - (4) Hak atas kehormatan dan nama baik;
 - 3) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku istilah "kewajiban hukum" yang dimaksudkan adalah bahwa suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;
 - 4) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.
 - 5) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat atau memperhatikan kepentingan orang lain;
- 2) Adanya kesalahan

Hal. 27 dari 150 Halaman, Putusan Perkara Nomor 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Br.



d. Bahwa, menurut tertib beracara suatu surat gugatan, antara posita dan petitumnya harus **“saling mendukung dan tidak boleh ada pertentangan”**, akan tetapi dalam surat gugatan Penggugat antara posita dan petitumnya saling pertentangan, antara lain:

- 1) Di dalam posita Penggugat mendalilkan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi di dalam petitum gugatannya No. 7, Penggugat memohon: Mengembalikan jabatan Ketua Pengurus Daerah IAI Jawa Tengah Kepada Penggugat, yang berkaitan dengan masalah Pemberhentian Penggugat sebagai PD IAI Jawa Tengah;
- 2) Dalil dalam posita dan petitum Penggugat tidak jelas dan tidak saling mendukung dan tidak saling berhubungan, karena disatu sisi Penggugat minta ganti rugi karena perbuatan Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Nomor Kep.085/PP.IAI/1822/VI/2020 tertanggal 16 Juli 2020 tentang Pemberhentian Penggugat dari Jabatan Ketua IAI Pengurus Daerah Jawa Tengah, di sisi lain Penggugat mempermasalahkan juga Surat Keputusan Pengurus Pusat IAI Nomor: Kep.088/PP.IAI/1822/VII/2020 tertanggal 19 Juli 2020 tentang penunjukan apt. Drs. Bambang Triwara, Sp.FRS (Turut Tergugat I) sebagai Pelaksana Tugas Ketua IAI Pengurus Daerah Jawa Tengah yang dibantu juga oleh apt. Drs. Firwan Firdaus, M,Kes (Turut Tergugat II) dan apt. Lilik Yusuf Indrajaya, SE., S.Si., MBA (Turut Tergugat III) yang tidak berkaitan dengan pemberhentian Penggugat.
- 3) Dalil Posita Penggugat No. 49 huruf b, menyatakan: Bahwa dengan diberhentikannya Penggugat dari PD IAI Jawa Tengah yang tidak sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga, mengakibatkan kerugian materiil dan imateriil bagi Penggugat, PD IAI Jawa Tengah, PC IAI se Jawa Tengah, dan Anggota IAI Jawa Tengah, adalah **Posita yang tidak jelas**, karena **timbulnya kerugian harus ada hubungan kausal dengan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat atau hanya untuk Penggugat**. Akan tetapi, tuntutan Penggugat bukan hanya untuk Penggugat sendiri yang merasa dirugikan, tetapi untuk Apoteker anggota IAI se Jawa

Hal. 28 dari 150 Halaman, Putusan Perkara Nomor 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt.



Tengah yang seharusnya mereka masing-masing menggugat sendiri-sendiri, dan dalam perkara ini Penggugat tidak mewakili Apoteker anggota IAI se Jawa Tengah;

e. Bahwa, dalil gugatan Penggugat berkaitan dengan ganti rugi, sangat tidak jelas, dan tidak beralasan, karena:

1) Pada Posita No. 44, Penggugat menyatakan: atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat telah mengalami kerugian secara materiil dan imateriil.

Dimana kerugian tersebut timbul karena adanya kerugian yang dialami Penggugat, baik karena adanya kebutuhan pelaksanaan organisasi IAI di Jawa Tengah dan/atau karena adanya hal yang dirasa merugikan oleh Penggugat, dengan rincian kerugian sebagai berikut: Kerugian Materiil sebesar Rp. 600.000.000,- (enamratus juta rupiah), Kerugian Imateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tanpa ada penjelasan dan perhitungan secara rinci mengenai kerugian tersebut, dan juga penjelasan mengenai maksud pernyataan Penggugat: "karena adanya kebutuhan pelaksanaan organisasi IAI di Jawa Tengah dan/atau karena adanya hal yang dirasa merugikan oleh Penggugat", dan penggugat merasa tertekan dengan kondisi permasalahan ini, dan juga penggugat merasa diremehkan dan tidak dianggap posisi dan wibawanya selaku Ketua IAI Jawa Tengah."

2) Dalil Posita Penggugat No. 49 huruf b, menyatakan: Bahwa dengan diberhentikannya Penggugat dari Pengurus Daerah IAI Jawa Tengah yang tidak sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga, mengakibatkan kerugian materiil dan imateriil bagi Penggugat, Pengurus Daerah IAI Jawa Tengah, Pengurus cabang IAI se Jawa Tengah, dan Anggota IAI Jawa Tengah, adalah Posita yang tidak jelas, dan menunjukkan Penggugat tidak memahami hukum, yaitu siapa yang menggugat dan siapa yang dirugikan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, sudah sepatutnya dan menurut hukum apabila Majelis Hakim **Pengadilan Negeri Jakarta Barat** yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk **menyatakan Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (Exceptio Obscur**

Hal. 29 dari 150 Halaman, Putusan Perkara Nomor 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt.



***Libel)* dan memutus menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke Verklaard*).**

Bahwa, berdasarkan uraian dalam Eksepsi tersebut, mengingat Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor: 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt. ini, kiranya berkenan agar dapat terlebih dahulu memeriksa dan mengadili eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ini, dan selanjutnya memberikan putusan **Putusan Sela**, sebagai berikut:

- 1. Menerima eksepsi Tergugat;**
- 2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;**
- 3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.**

Atau Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya;

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, sekiranya dapat mempertimbangkan Jawaban Tergugat, sebagai berikut:

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa, Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat dalam Surat Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;

Bahwa, seluruh dalil eksepsi Tergugat mohon dianggap sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari jawaban Tergugat pada pokok perkara ini; Adapun Jawaban Dalam Pokok Perkara ini, Tergugat ajukan dengan kerangka sebagai berikut :

- 1. Bahwa pada tanggal 18-19 April 2018 telah dilaksanakan Kongres IAI Ke XX di Pekanbaru, Propinsi Riau yang menghasilkan:**
 - a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Apoteker Indonesia Periode 2018-2022;
 - b. Penetapan Drs. NURUL FALAH EDDY PARIANG, Apt. sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Periode 2018-2022;
 - c. Penetapan Prof. Dr. ELFI SAHLAN BEN, APT sebagai Ketua Majelis Etik dan Disiplin Apoteker Indonesia Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Periode 2018-2022;
 - d. Penetapan Prof. GEMINI ALAM, APT sebagai Ketua Dewan Pengawas Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Periode 2018-2022;

Hal. 30 dari 150 Halaman, Putusan Perkara Nomor 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, dalam Kongres IAI Ke XX, sebenarnya Penggugat mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Periode 2018-2022, namun tidak terpilih, karena suara dengan Drs. NURUL FALAH EDDY PARIANG, Apt. yang terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Periode 2018-2022;

3. Bahwa, Tergugat mengetahui pada tanggal 28 April 2018 telah diselenggarakan Konferensi Daerah (Konferda) PD IAI Jawa Tengah, dan Penggugat terpilih sebagai Ketua PD IAI Jawa Tengah Untuk Masa Bakti 2018-2022, setelah Penggugat tidak terpilih menjadi Ketua PP IAI dalam Kongres IAI Ke-XX;

4. Bahwa, Tergugat PP IAI pernah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: Kep.011/PP.IAI/1822/VII/2018 Tentang Susunan Dan Personalia Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Jawa Tengah Masa Bakti 2018-2022 atas permohonan PD IAI Jawa Tengah melalui Surat Penggugat Nomor B2-001/PD-IAI/Jawa Tengah/VIII/2018;

5. Bahwa, Tergugat **Menolak** dalil Penggugat dalam Posita Gugatan Nomor: 7 yang menyatakan "*selama Penggugat menjadi Ketua pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Jawa Tengah, Penggugat selalu menjalankan tugas sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Apoteker Indonesia,*" karena dalil Penggugat tersebut **tidak benar**. Faktanya Penggugat sebagai Ketua PD IAI Jawa Tengah, telah menolak dan **tidak mau melaksanakan Sistem Informasi Apoteker (SIAp) dengan itikad baik**. Padahal SIAP merupakan salah satu wujud dari Program Umum Ikatan Apoteker Indonesia yang ditetapkan pada Kongres Nasional Ikatan Apoteker Indonesia sesuai Surat Keputusan Kongres-XX IAI Nomor: 007/KONGRES.IAI/XX/IV/2018 tentang Penetapan Program Umum IAI periode 2018-2022 butir C. Teknologi, poin (1) "**Menyiapkan Sistem Informasi database apoteker yang terintegrasi secara online**";

Bahwa, SIAP merupakan hasil pembahasan/*Beauty Contest* beberapa PD IAI yang sudah menggunakan aplikasi *online* layanan anggota yang dilakukan dalam rapat koordinasi PP IAI dengan utusan PD Banten, PD DKI Jakarta, PD Jawa Barat, PD DI Yogyakarta, PD Jawa Tengah dan PD Jawa Timur berdasarkan undangan PP IAI UND-063/PP.IAI/1822/XI/2018 tertanggal 15 November 2018 di Sekretariat PP IAI Jl. Wijaya Kusuma No. 17, Jatipulo, Palmerah, Jakarta Barat

Hal. 31 dari 150 Halaman, Putusan Perkara Nomor 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Br.



dengan Agenda Pembahasan digitalisasi data dan layanan anggota IAI, yang diakhiri dengan kesepakatan bahwa program SIAP yang dipresentasikan PD IAI Jabar dinilai merupakan program aplikasi *online* yang paling memadai dan siap untuk diadopsi sebagai aplikasi *online* apoteker tingkat nasional (Notulensi Rapat);

6. Bahwa, pada tanggal 12 -13 Maret 2019, Tergugat Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia mengadakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dilaksanakan di Bandung Jawa Barat, dan mengundang semua Pengurus Daerah IAI seluruh Indonesia melalui Surat Undangan Nomor: UND-118/PP.IAI/1822/II/2019 tertanggal 29 Januari 2019, tetapi Penggugat sebagai Ketua PD IAI Jawa Tengah tidak hadir, hanya diwakili oleh ARI SIMBARA, S. Si., M. Sc, APT; Bahwa, dalam Rakernas dihasilkan 4 (empat) Keputusan terkait Peraturan Organisasi IAI, yaitu :

- a. Peraturan Organisasi Nomor: PO.001/PP.IAI/1822/III/2019 tentang Revisi Petunjuk Teknis Tata Cara Pengajuan Penilaian Dan Pengakuan Satuan Kredit Partisipasi (SKP) Program Pengembangan Pendidikan Apoteker Berkelanjutan (P2AB) Ikatan Apoteker Indonesia;
- b. Peraturan Organisasi Nomor: PO.002/PP.IAI/1822/III/2019 tentang Standar Minimal Jasa Profesi Apoteker Di Apotek Dan Klinik Ikatan Apoteker Indonesia;
- c. Peraturan Organisasi Nomor: PO.003/PP.IAI/1822/III/2019 tentang Sanksi Organisasi Ikatan Apoteker Indonesia;
- d. Peraturan Organisasi Nomor PO.004/PP.IAI/1822/III/2019 tentang Tata Hubungan Kerja Ikatan Apoteker Indonesia.

7. Bahwa, Tergugat **Menolak** dalil Penggugat pada Posita Gugatan Nomor: 10 dan Nomor: 12, karena pada tanggal 19-21 April 2019 **tidak ada agenda** Rapat Kerja Nasional dan Pertemuan Ilmiah Tahunan yang dilaksanakan di Bandung, Jawa Barat yang meluncurkan dan mensosialisasikan Sistem informasi Apoteker (SIAP). Fakta yang ada adalah Rapat Kerja Nasional yang dilaksanakan pada tanggal 12-13 Maret 2019 dan Pertemuan Ilmiah Tahunan dilaksanakan pada tanggal 13-15 Maret 2019. Dengan demikian, dalil Penggugat Pengurus Daerah IAI Jawa Tengah tidak diundang dan tidak diberitahukan sehubungan dengan adanya Rapat Kerja Nasional dan Pertemuan Ilmiah Tahunan tanggal 19-21 April 2019, **tidak beralasan**;

Hal. 32 dari 150 Halaman, Putusan Perkara Nomor 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Rakernas yang dimaksud dalam Surat Peringatan Tergugat kepada Penggugat Nomor: SP.002/PP.IAI/1822/VII/2020 dan Surat Keputusan Nomor: Kep.085/PP.IAI/1822/VII/2020 tentang Pemberhentian Penggugat sebagai Ketua PD IAI Jawa Tengah yang sebenarnya adalah Rakernas pada tanggal 12-13 Maret 2019 di Bandung, Jawa Barat;

Bahwa, mengenai Rakernas dilaksanakan pada tanggal 19-21 April 2019 dalam Surat Peringatan Nomor SP.002/PP.IAI/1822/VII/2020 dan Surat Keputusan Nomor Kep.085/PP.IAI/1822/VII/2020 tentang Pemberhentian Penggugat sebagai Ketua PD IAI Jawa Tengah, menurut Tergugat adalah **murni hanya kesalahan penyetikan**;

8. Bahwa, pada tanggal 2-3 November 2019 Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia mengadakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang dilaksanakan di Jakarta, dan topik yang dibahas, adalah:

- a. Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Farmasi (PSEF);
- b. Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik/OSS Sektor Kesehatan;
- c. Workforce Transformation Programme / WTP;
- d. Pengawasan dan Pembinaan Praktik Kefarmasian;
- e. Sistem Informasi Apoteker/SIAP;

Rakornas tanggal 2-3 November 2019 menghasilkan 7 (Tujuh) Keputusan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Rakornas Nomor Kep. 070/PP.IAI/1822/XI/2019 Tentang Hasil Rapat Koordinasi Nasional Ikatan Apoteker Indonesia, sebagai berikut :

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor: Kep. 070/PP.IAI/1822/XI/2019 tentang Hasil Rapat Koordinasi Nasional Ikatan Apoteker Indonesia.**
- Pertama : Peserta Rakornas IAI sepakat akan menyampaikan secara tertulis masukan terhadap Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Farmasi (PSEF) paling lambat

Hal. 33 dari 150 Halaman, Putusan Perkara Nomor 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 November 2019.

- Kedua : Peserta Rakornas IAI sepakat akan menyampaikan secara tertulis faktor-faktor yang menghambat pengurusan perijinan Apotek melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik/OSS di wilayah masing-masing paling lambat tanggal 15 November 2019.
- Ketiga : Peserta Rakornas IAI sepakat Workforce Transformation Programme/WTP atau yang juga disebut Advanced Pharmacist untuk tetap dilanjutkan sampai tahap implementasi oleh Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia bekerjasama dengan International Pharmaceutical Federation (FIP).
- Keempat : Peserta Rakornas IAI sepakat agar Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia menjajaki Memorandum of Understanding/MoU antara IAI dengan BPOM dan Polri, dalam rangka pengawasan dan pembinaan.
- Kelima : Peserta Rakornas IAI sepakat agar Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia melalui Bidang Advokasi dan Pembelaan Anggota untuk menyusun Juknis Advokasi dan Pembelaan Anggota.
- Keenam : **Peserta Rakornas IAI sepakat bahwa**

Sistem Informasi Apoteker/SIAP:

- 1. Diberlakukan secara nasional paling lambat tanggal 1 Januari 2020.**
- 2. Penggunaan layanan dikenakan biaya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per tahun.**
- 3. Menugaskan Korwil-I, II dan III yang merupakan representasi pelaksanaan program SIAP di wilayah PD masing-masing**

Hal. 34 dari 150 Halaman, Putusan Perkara Nomor 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Tim Monitoring & Evaluasi dalam Manajemen SIAP.

4. Dilakukan evaluasi pelaksanaan program SIAP setiap 1 (satu) tahun sekali.

9. Bahwa, Tergugat **Menolak** dalil Penggugat pada Posita Gugatan Nomor: 14 yang menyatakan: bahwa pada acara Rakornas tersebut Utusan PD IAI Jawa Tengah meninggalkan lokasi Rakornas (*Walkout*). Faktanya semua peserta Rakornas yang hadir mengikuti acara sampai selesai;

10. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Posita Gugatan Nomor: 16 s/d Nomor: 21 yang berkaitan dengan Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) yang diadakan PD IAI Jawa Tengah dengan Pengurus Cabang IAI se Jawa Tengah pada tanggal 11 Januari 2020, yang pada pokoknya: *"PD IAI Jawa Tengah dengan Pengurus Cabang IAI se Jawa Tengah tidak bersedia/menolak menggunakan aplikasi Sistem Informasi Apoteker (SIAP) yang ditetapkan oleh PP IAI di wilayah Jawa Tengah"* sesuai dengan Surat Nomor: B2-042/PD.IAI/Jawa Tengah/II/2020, tertanggal 17 Januari 2020 yang dikirimkan oleh PD IAI Jawa Tengah kepada Tergugat PP IAI. Dalil Penggugat ini membuktikan, **Penggugat tidak mematuhi AD/ART IAI atau perbuatannya menyelenggarakan Rakorsus tersebut, bertentangan dengan AD/ART IAI** dengan alasan, sebagai berikut:

a. Bahwa, Rapat Koordinasi Khusus **tidak diatur atau tidak dikenal** di dalam AD/ART IAI, sehingga Keputusan yang diambil dalam Rakorsus tersebut, **tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat**;

b. Bahwa, berdasarkan Pasal 15 AD IAI, Ikatan mempunyai pertemuan yang terdiri dari :

- a. Kongres;
 - b. Konferda;
 - c. Konfercab; dan
 - d. Rapat dan Pertemuan Ikatan lainnya;
- c. Bahwa, berdasarkan Pasal 19 AD IAI, Rapat dan Pertemuan Ikatan lainnya, meliputi :

(1) Rapat-rapat Ikatan meliputi :

- a. Rapat Kerja (Raker);



- b. Rapat Koordinasi (Rakor); dan
- c. Rapat Pengurus.

(2) Pertemuan lain Ikatan meliputi :

- a. Pertemuan Ilmiah Tahunan;
- b. Pertemuan Ikatan lainnya.

(3) Ketentuan-ketentuan mengenai Rapat dan Pertemuan lain Ikatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diatur lebih lanjut dalam ART.

d. Bahwa, berdasarkan Pasal 33 dan Pasal 34 ART IAI, Rapat Koordinasi pada tingkat Daerah, hanya Rakorda dan Rakorda Terbatas;

e. Bahwa, berdasarkan Pasal 33 ART IAI, fungsi Rakorda: Rakorda dilaksanakan antara Pengurus Daerah, MEDAI Daerah, dan Dewas Daerah dengan beberapa Pengurus Cabang, dalam rangka :

- a. Untuk menetapkan keputusan ikatan tentang koordinasi program tertentu yang dilaksanakan antara Pengurus Daerah dengan beberapa Pengurus Cabang;
- b. Untuk menetapkan kebijakan tertentu, yang dilakukan antara Pengurus Daerah dengan beberapa Pengurus Cabang, baik bersama institusi internal maupun eksternal.

Bukan untuk menolak ketentuan dalam Peraturan Organisasi.

f. Bahwa, berdasarkan Pasal 34 ART IAI fungsi Rakorda Terbatas :

(1) Rakor MEDAI Daerah dan Pengurus Daerah :

- a. Untuk tujuan melakukan koordinasi teknis program tertentu terkait etik dan disiplin; atau
- b. Untuk menetapkan kebijakan tertentu yang dapat dilaksanakan baik bersama institusi internal maupun eksternal.

(2) Rakor MEDAI Daerah dan Pengurus Daerah :

- a. Untuk tujuan melakukan koordinasi teknis program pengawasan tertentu; atau
- b. Untuk menetapkan kebijakan tertentu yang dapat dilaksanakan baik bersama institusi internal maupun eksternal.

Bukan untuk menolak ketentuan dalam Peraturan Organisasi.

Hal. 36 dari 150 Halaman, Putusan Perkara Nomor 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Br.



g. Bahwa, berdasarkan Pasal 46 ART IAI, Tugas dan Wewenang

Pengurus Daerah adalah: c. **Melaksanakan PO**, dan f. **Menggali sumber-sumber keuangan untuk membiayai kegiatan Ikatan**.

Ketentuan ini, membuktikan tindakan Penggugat selaku Ketua PD IAI Jawa Tengah yang mengadakan Rakorsus dengan mengajak dan mempengaruhi Pengurus Cabang IAI se Jawa Tengah untuk menolak menggunakan aplikasi Sistem Informasi Apoteker (SIAp), adalah **tindakan yang salah**, karena **tidak mematuhi AD/ART IAI**;

h. Bahwa, dalil Penggugat dalam Surat Nomor: B2-042/PD.IAI/Jawa Tengah/II/2020, tertanggal 17 Januari 2020 hasil Rakorsus yang diadakan PD IAI Jawa Tengah dengan Pengurus Cabang IAI se Jawa Tengah yang menyatakan: *Bahwa sesuai Anggaran Rumah Tangga Ikatan Apoteker Indonesia Pasal 14 huruf f terkait dengan kewajiban anggota terhadap ikatan khususnya yang berkaitan dengan kewajiban iuran, disebutkan bahwa anggota wajib membayar uang pangkal dan iuran wajib, Dengan demikian terkait adanya upaya untuk memungut iuran Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) per tahun per anggota untuk biaya aplikasi SIAP, hal ini bertentangan dengan Anggaran Rumah tangga Ikatan Apoteker Indonesia Pasal 14. Oleh karena itu, apabila kebijakan pemungutan iuran Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) akan diberlakukan, maka harus didahului dengan mengubah Anggaran Rumah Tangga melalui Kongres Luar Biasa. Jika tidak melalui perubahan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Apoteker Indonesia, maka PP IAI dinilai melanggar Anggaran Rumah Tangga IAI, adalah dalil yang tidak berdasar yang membuktikan Penggugat tidak tahu dan tidak paham dengan aturan-aturan di dalam AD, ART dan Peraturan Organisasi (PO) IAI, yaitu :*

- 1) Bahwa, Pasal 37 ayat (2) AD IAI, mengatur, bahwa: Kekayaan ikatan diperoleh dari :
 - a. Iuran Anggota
 - b. Sumbangan atau bantuan lain yang tidak mengikat;

Hal. 37 dari 150 Halaman, Putusan Perkara Nomor 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Br.



c. Usaha dan sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan AD dan/atau ART Ikatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (4) : pengelolaan dan penggunaan kekayaan Ikatan diatur lebih lanjut dalam PO.

2) Bahwa, Penggugat **telah salah menafsirkan**, ketentuan Pasal 22 f ART IAI, bahwa Setiap anggota Ikatan hanya berkewajiban untuk membayar uang pangkal dan iuran anggota. Tetapi, Penggugat seharusnya juga melihat kewajiban lain yang diatur dalam Pasal 22 ART IAI, yaitu :

a. Menjunjung tinggi, menjaga nama baik dan kehormatan Ikatan.

b. Menghayati, mentaati dan melaksanakan sepenuhnya semua ketentuan KEAI, AD, ART dan PO serta ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan oleh Ikatan.

c. Memperteguh semangat kesejawatan sesama apoteker.

d. Mempunyai kesadaran yang tinggi untuk aktif melaksanakan dan mengembangkan ikatan.

e. Mentaati keputusan-keputusan kongres dan keputusan-keputusan Ikatan lainnya.

3) Bahwa, Penggugat **telah salah menafsirkan**, ketentuan Pasal 22 f ART IAI, karena berdasarkan Peraturan Organisasi, mengenai iuran/biaya yang berkaitan dengan keanggotaan Anggota IAI, meliputi:

a) **Iuran Anggota yang terdiri dari Iuran Pangkal dan Iuran Tahunan** sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor: PO. 004/PP.IAI/1822/XII/2018 Tentang Peraturan Organisasi Tentang Iuran Anggota Ikatan Apoteker Indonesia;

b) **Iuran Pengembangan Profesi** sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor: PO. 003/PP.IAI/1822/XII/2018 Tentang Peraturan Organisasi Tentang Biaya Pengembangan Profesi;



c) **Biaya Pembinaan Organisasi bagi Anggota IAI** sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor : PO. 002/PP.IAI/1822/XII/2018 Tentang Peraturan Organisasi Tentang Pembinaan Organisasi Ikatan Apoteker Indonesia;

4) Bahwa, iuran Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) **per tahun** per anggota untuk biaya aplikasi SIAP, kemudian melalui Surat Keputusan Rakornas Nomor : Kep. 084/PP.IAI/1822/II/2020 iuran Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) per tahun **direvisi menjadi per 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan**, dengan ketentuan sepanjang anggota yang mendaftar di layanan aplikasi SIAP sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 mencapai 80.000 Apoteker, adalah **bukan iuran wajib anggota**, tetapi pembayaran atas penggunaan layanan yang dikenakan kepada setiap anggota IAI yang menggunakan aplikasi SIAP. Bahwa program SIAP merupakan Implementasi dari salah satu Program Umum Ikatan Apoteker Indonesia hasil Kongress XX di Pekanbaru yang **seharusnya didukung oleh Penggugat** sebagai bentuk mematuhi ketentuan Pasal 46 c. dan f. ART IAI, yaitu: Tugas dan Wewenang Pengurus Daerah adalah : **Melaksanakan PO, dan Menggali sumber-sumber keuangan untuk membiayai kegiatan Ikatan;**

5) Program SIAP merupakan hasil kesepakatan Rakornas tanggal 2-3 November 2019 sebagaimana tercantum dalam diktum Ke-enam Surat Keputusan Rakornas Nomor Kep. 070/PP.IAI/1822/XI/2019 Tentang Hasil Rapat Koordinasi Nasional Ikatan Apoteker Indonesia, yang menyatakan : Peserta **Rakornas IAI sepakat bahwa Sistem Informasi Apoteker/SIAP :**

1. **Diberlakukan secara nasional paling lambat tanggal 1 Januari 2020.**
2. Penggunaan layanan dikenakan biaya Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per tahun.
3. Menugaskan Korwil-I, II dan III yang merupakan representasi pelaksanaan program SIAP di wilayah PD



masing-masing sebagai Tim Monitoring & Evaluasi dalam Manajemen SIAP.

4. Dilakukan evaluasi pelaksanaan program SIAP setiap 1 (satu) tahun sekali.

Oleh karena, Peserta Rakornas IAI telah sepakat, maka semua peserta wajib melaksanakan isi Surat Keputusan Rakornas Nomor Kep. 070/PP.IAI/1822/XI/2019. Sehingga tindakan Penggugat yang menolak program SIAP, adalah bertentangan dengan Pasal 14 ART IAI, yaitu :

- a) Pasal 14 b ART IAI: Menghayati, mentaati dan melaksanakan sepenuhnya semua ketentuan KEAI, AD, ART dan PO serta ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan oleh Ikatan;
- b) Pasal 14 e ART IAI: Setiap Anggota Ikatan berkewajiban untuk mentaati keputusan-keputusan kongres dan keputusan-keputusan Ikatan lainnya;
- c) Bertentangan dengan Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor: PO. 001/PP.IAI/1418/IX/2017 Tentang Ketentuan Penetapan Keputusan Oleh Pengurus Daerah/Cabang Ikatan Apoteker Indonesia pada diktum yang menyatakan : 1. **Ketua Pengurus Daerah/Cabang dilarang menerbitkan suatu Surat Keputusan yang substansinya sudah diatur dan/atau berlawanan dengan ketentuan Naskah Asasi dan Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia.**

11. Bahwa Tergugat **Menolak** dalil Penggugat pada Posita Gugatan Nomor : 22 yang menyatakan : bahwa luran biaya aplikasi SIAP sebesar Rp.100.000,- per tahun per anggota bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga IAI Pasal 14 dan Peraturan Organisasi Nomor PO.004/PP.IAI/1822/XII/2018, justru sebaliknya membuktikan **tindakan Penggugat yang menolak program SIAP, adalah tindakan melawan AD/ART IAI dan PO IAI, karena tindakan Penggugat bertentangan** dengan Pasal 14 ART IAI dan Peraturan Organisasi Nomor : PO. 001/PP.IAI/1418/IX/2017, yaitu :

- a. **Bertentangan** dengan Pasal 14 b ART IAI yang menyatakan:

Hal. 40 dari 150 Halaman, Putusan Perkara Nomor 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Br.



Setiap Anggota Ikatan berkewajiban untuk Menghayati, mentaati dan melaksanakan sepenuhnya semua ketentuan KEAI, AD, ART dan PO serta ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan oleh Ikatan;

b. Bertentangan dengan Pasal 14 e ART IAI, yang menyatakan : Setiap Anggota Ikatan berkewajiban untuk mentaati keputusan-keputusan kongres dan keputusan-keputusan Ikatan lainnya;

c. Bertentangan dengan Pasal 46 ART IAI, yaitu: Tugas dan Wewenang Pengurus Daerah adalah : **c. Melaksanakan PO**, dan

f. Menggali sumber-sumber keuangan untuk membiayai kegiatan Ikatan;

d. Bertentangan dengan Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor : PO. 001/PP.IAI/1418/IX/2017 Tentang Ketentuan Penetapan Keputusan Oleh Pengurus Daerah/Cabang Ikatan Apoteker Indonesia pada diktum yang menyatakan : 1. Ketua Pengurus Daerah/Cabang dilarang menerbitkan suatu Surat Keputusan yang substansinya sudah diatur dan/atau berlawanan dengan ketentuan Naskah Asasi dan Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia.

e. Tidak memahami mengenai macam-macam iuran/biaya yang berkaitan dengan keanggotaan Anggota IAI, yang diatur dalam Peraturan Organisasi, yaitu :

1) Iuran Anggota yang terdiri dari Iuran Pangkal dan Iuran Tahunan yang diatur dalam Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor: PO.004/PP.IAI/1822/XII/2018 Tentang Peraturan Organisasi Tentang Iuran Anggota Ikatan Apoteker Indonesia;

2) Iuran Pengembangan Profesi yang diatur dalam Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor: PO. 003/PP.IAI/1822/XII/2018 Tentang Peraturan Organisasi Tentang Biaya Pengembangan Profesi;

3) Biaya Pembinaan Organisasi bagi Anggota IAI yang diatur dalam Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor : PO. 002/PP.IAI/1822/XII/2018 Tentang Peraturan Organisasi Tentang Pembinaan Organisasi Ikatan Apoteker Indonesia;

Hal. 41 dari 150 Halaman, Putusan Perkara Nomor 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, adalah sangat patut dan layak Tergugat memberhentikan Penggugat dengan menerbitkan Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor : Kep. 085/PP.IAI/1822/VII/2020 Tentang Pemberhentian Drs. JAMALUDIN AL J EFENDI, M.Farm., Apt Dari Jabatan Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Pengurus Daerah Jawa Tengah Masa Bakti 2018 -2022;

12. Bahwa, Tergugat **Menolak** dalil Penggugat pada Posita Gugatan Nomor: 23 yang menyatakan tidak ada transparansi perihal anggaran dan belanja Aplikasi SIAP yang tanpa ada penjelasan lebih lanjut. Padahal, Rencana Anggaran dan Biaya terkait aplikasi SIAP telah dibuat secara rinci dan telah disampaikan kepada semua peserta yang hadir dalam Rakornas tanggal 2-3 November 2019 di Jakarta;

13. Bahwa, Tergugat **Menolak** dalil Penggugat pada Posita Gugatan Nomor: 24 yang menyatakan "Seharusnya pembiayaan aplikasi SIAP menggunakan kas PP IAI yang bersumber dari iuran tahunan anggota dan pendapatan lain yang sudah ada tanpa harus membebankan kepada anggota lagi." Dalil Penggugat ini membuktikan Penggugat **tidak memahami Organisasi IAI**, dan **menunjukkan ketidak-sukaan kepada Pengurus Pusat IAI**, sehingga **pendapatnya tidak obyektif dan tidak cermat**. Mengenai iuran tahunan anggota dapat dijelaskan, sebagai berikut :

- a. Bahwa, berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor: PO. 004/PP.IAI/1822/XII/2018 Tentang Peraturan Organisasi Tentang Iuran Anggota Ikatan Apoteker Indonesia, prosentase distribusi Iuran Tahunan anggota kepada PP IAI hanya sebesar 10% (sepuluh per seratus);
- b. Bahwa pendapatan Pengurus Pusat IAI dari distribusi Iuran Tahunan anggota telah digunakan untuk keperluan biaya operasional dan kegiatan PP IAI yang lain, sehingga tidak mencukupi untuk membiayai aplikasi SIAP;
- c. Bahwa, biaya aplikasi SIAP sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) per anggota, sejatinya mengadopsi/menyesuaikan biaya aplikasi sebelumnya yang digunakan oleh PD IAI Jawa Barat dan sudah berlangsung sejak lama di PD IAI Jawa Barat;

Hal. 42 dari 150 Halaman, Putusan Perkara Nomor 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt.



14. Bahwa, terhadap dalil Penggugat pada Posita Gugatan Nomor: 25 yang menyatakan penolakan terhadap aplikasi SIAP oleh PD IAI Jawa Timur, Tergugat menanggapi, sebagai berikut :

a. Bahwa, Tergugat tidak menolak adanya penolakan terhadap aplikasi SIAP oleh PD IAI Jawa Timur, bahkan penolakan terhadap aplikasi SIAP juga dilakukan oleh PD IAI Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY);

b. Bahwa, terkait dengan penolakan yang dilakukan oleh PD IAI Jawa Timur dan PD IAI DIY, Tergugat telah menyelesaikan penolakan tersebut, dengan langkah-langkah, sebagai berikut :

1) Bahwa, terhadap tindakan PD IAI Jawa Timur tersebut, Tergugat mengirimkan Surat Peringatan kepada PD IAI Jawa Timur Nomor: No. SP.003/PP.IAI/1822/VII/2020 tertanggal 1 Juli 2020 yang isinya meminta kepada PD IAI Jawa Timur *“agar segera menerapkan Program Aplikasi SIAP di wilayahnya paling lambat 14 (empat belas hari) terhitung tanggal surat ini. Jika tidak dilaksanakan maka PP IAI akan mengambil langkah hukum sesuai dengan ketentuan organisasi yang berlaku, termasuk tapi tidak terbatas pada pemberhentian dari kepengurusan,”* yang substansinya sama dengan Surat Peringatan yang dikirimkan kepada Penggugat. Namun, atas Peringatan tersebut, PD IAI Jawa Timur memberikan tanggapan melalui Surat Nomor : 029/PD IAI/JawaTimur/1822/VII/2020 tertanggal 15 Juli 2020 tentang Penyampaian Hasil Rakorda PD IAI Jatim tanggal 15 Juli 2020 dan Surat Keputusan PD IAI Jawa Timur Nomor: Kep. 002/PD.IAI.JawaTimur/1822/VII/2020 Tentang Hasil Rapat Koordinasi Daerah Pengurus Daerah Jawa Timur Ikatan Apoteker Indonesia yang isinya menyatakan: **“Peserta Rakorda PD IAI Jatim sepakat agar PD dan PC IAI Se-Jawa Timur untuk segera menerapkan Aplikasi Sistem Informasi Apoteker (SIAP)”** sebagaimana tercantum dalam Diktum Pertama Surat Keputusan. Hal yang **berbeda dengan tindakan Penggugat;**

2) Bahwa, terhadap tindakan PD IAI DIY, Tergugat melakukan hal

Hal. 43 dari 150 Halaman, Putusan Perkara Nomor 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Br.



yang sama, yaitu mengirimkan Surat Peringatan kepada PD IAI DIY Nomor No. SP.001/PP IAI/1822/VII/2020 tertanggal 1 Juli 2020 yang isinya meminta kepada PD IAI DIY “*agar segera menerapkan Program Aplikasi SIAP di wilayahnya paling lambat 14 (empat belas hari) terhitung tanggal surat ini. Jika tidak dilaksanakan maka PP IAI akan mengambil langkah hukum sesuai dengan ketentuan organisasi yang berlaku, termasuk tapi tidak terbatas pada pemberhentian dari kepengurusan.*” Namun, atas Peringatan tersebut, PD IAI DIY memberikan tanggapan melalui Surat Nomor : 160/IAI-DIY/B/VII/2020 tertanggal 12 Juli 2020 tentang Tanggapan Surat Peringatan Terkait SIAP dan Surat Keputusan PD IAI Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 053/IAI-DIY/SK/VII/2020 tentang Hasil Rapat Kerja Daerah Tahun 2020 PD IAI DIY yang menyatakan bahwa **“Peserta Rakerda (PD IAI, Medai, Dewas dan PC IAI se-DIY) sepatat untuk menerima dan menerapkan program SIAP.”**

15. Bahwa, menanggapi dalil Penggugat pada Posita Gugatan Nomor : 26, tentang unjuk rasa, Tergugat mengetahui pada tanggal 8 Februari 2020 Pengurus Cabang dan Anggota IAI se Jawa Tengah melakukan Unjukrasa /Demonstrasi pada saat Ketua Umum PP IAI melakukan kunjungan kerja ke PD IAI Jawa Tengah dalam rangka menghadiri kegiatan Rapat Kerja Daerah IAI Jawa Tengah. Bahwa, Tergugat sangat menyayangkan tindakan Unjukrasa/Demonstrasi Pengurus Cabang dan Anggota IAI se Jawa Tengah yang tidak terpuji, karena dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Tergugat, dan dilakukan di depan para Tamu Undangan, diantaranya adalah Dinas Kesehatan dan Undangan lainnya. Akibat dari tindakan Unjukrasa/Demonstrasi tersebut, **telah menimbulkan kerugian Immateriil bagi Tergugat berupa rasa malu dan marwah Tergugat selaku Organisasi IAI di tingkat Pusat merasa tidak dihargai di depan para Undangan dan Kolega Tergugat;**

16. Bahwa, menanggapi dalil Penggugat pada Posita Gugatan Nomor : 27 dan Nomor: 28, tentang kesalahan penomoran dalam penulisan Diktum Keputusan Tergugat Nomor: Kep.084/PP.IAI/1822/III/2020 tentang Hasil



Rapat Koordinasi Nasional Ikatan Apoteker Indonesia, Tergugat menganggap dalil Penggugat ini, telah **membuktikan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur**, karena mencampur-adukan materi gugatan tentang pemberhentian Penggugat dengan kesalahan penomoran Surat yang tidak ada relevansinya, yang faktanya tidak mengubah substansi keputusan;

17. Bahwa, terhadap dalil Penggugat pada Posita Gugatan Nomor : 29 s/d Nomor : 33 yang menyatakan :

- a. Surat Peringatan Nomor: SP.002/PP.IAI/1822/VII/2020 tertanggal 1 Juli 2020 melanggar dan tidak sesuai dengan Peraturan Organisasi IAI Nomor PO.003/PP.IAI/1822/III/2019 tentang Sanksi Organisasi karena tidak disertai surat panggilan;
- b. Pengurus Daerah IAI Jawa Tengah menyampaikan tanggapan melalui Surat Nomor B2-019/PD.IAI/JawaTengah/VII/2020 tertanggal 11 Juli 2020;
- c. PP IAI menanggapi melalui Surat Nomor : B2.260/PP.IAI/1822/VII/2020 tertanggal 14 Juli 2020 yang tidak menjawab substansi Surat Nomor : B2-019/PD.IAI/JawaTengah/VII/2020 tertanggal 11 Juli 2020;

Tergugat menanggapi dalil Penggugat tersebut, sebagai berikut :

- a. Menurut Tergugat dalil Penggugat ini, lagi-lagi telah **membuktikan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur**, karena mencampur-adukan materi gugatan tentang pemberhentian Penggugat dengan Surat Peringatan, Surat Panggilan, tidak menjawab substansi Surat, dan pelanggaran Peraturan Organisasi IAI yang tidak ada relevansinya;
- b. Selain itu, dalil Penggugat ini, **menunjukkan itikad tidak baik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, serta bentuk perlawanan yang nyata** dari Penggugat kepada Tergugat PP IAI. **Buktinya**, dibandingkan dengan tindakan Ketua PD IAI Jawa Timur dan Ketua PD IAI DIY yang juga mendapatkan Surat Peringatan dari PP IAI tidak mempermasalahkan mengenai Surat Panggilan, tetapi ditindaklanjuti dengan itikad baik oleh PD IAI Jawa Timur dan PD IAI DIY dengan mengadakan Rakorda/Rakerda, kemudian menanggapi Surat Peringatan dan melampirkan hasil Rakorda/Rakerda yang pada pokoknya: **Peserta Rakorda/Rakerda sepakat untuk menerima dan**

Hal. 45 dari 150 Halaman, Putusan Perkara Nomor 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Br.



menerapkan program SIAP, sebagaimana dikemukakan pada Posita Jawaban Nomor : 14;

c. Dalil Penggugat yang mempermasalahkan Surat Peringatan tidak disertai surat panggilan, adalah **tidak relevan dengan permasalahannya**. Dalil Penggugat ini hanya bentuk kebingungan atau ketidak-mampuan memberikan alasan-alasan untuk membuktikan gugatannya. Bagaimana jika Penggugat sudah menyampaikan Surat Tanggapan terhadap Surat Pemberhentian dan Tergugat juga sudah memberikan tanggapan terhadap Surat tanggapan terhadap Surat Pemberhentian, apakah relevan surat panggilan?

18. Bahwa, terhadap dalil Penggugat pada Posita Gugatan Nomor: 34 s/d Nomor: 37 yang menyatakan :

a. Bahwa, Tergugat mengirimkan Surat Keputusan Nomor Kep.085/PP.IAI/1822/VII/2020 tertanggal 16 Juli 2020 perihal Pemberhentian Penggugat sebagai Ketua Pengurus Daerah IAI Jawa Tengah, dan menyatakan bahwa Pengurus Daerah IAI Jawa Tengah telah melanggar Naskah Asasi;

b. Bahwa, dalam SK Pemecatan, Tergugat tidak dapat menunjukan secara terperinci pasal demi pasal dari naskah asasi terhadap pelanggaran yang dituduhkan kepada Penggugat;

c. Bahwa, SK Pemecatan tersebut di atas adalah bentuk kesewenang-wenangan Tergugat/Pengurus Pusat IAI dan telah melanggar ketentuan Anggaran Rumah Tangga IAI. Dimana untuk memberhentikan Ketua Pengurus Daerah harus melalui mekanisme Konferensi Daerah Luar Biasa (Konferdalub) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a Anggaran Rumah Tangga IAI;

d. Bahwa, Pengurus Cabang IAI se Jawa Tengah, menolak Surat Keputusan Nomor Kep.085/PP.IAI/1822/VII/2020 tertanggal 16 Juli 2020 tentang Pemberhentian Penggugat dikarenakan bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IAI;

Tergugat menanggapi dalil Penggugat tersebut, sebagai berikut :

a. Bahwa, benar dalam Surat Keputusan Nomor Kep.085/PP.IAI/1822/VII/2020 tertanggal 16 Juli 2020 perihal Pemberhentian Penggugat sebagai Ketua Pengurus Daerah IAI



Jawa Tengah, dalam pertimbangan pada huruf g. disebutkan: PD IAI Jawa Tengah telah melakukan pelanggaran Naskah Asasi Ikatan dan Keputusan Ikatan sehingga perlu diberikan sanksi organisasi.

Berdasarkan Pasal 34 AD IAI :

- (1) Ikatan memiliki Naskah Asasi yang meliputi:
 - a. Anggaran Dasar (AD);
 - b. Anggaran Rumah Tangga (ART);
 - c. Kode Etik Apoteker Indonesia (KEAI);
 - d. Peraturan Organisasi (PO);
 - e. Standar Kompetensi Apoteker Indonesia (SKAI);
 - f. Standar Praktik Apoteker Indonesia (SPAI);
 - g. Pedoman Praktik Apoteker Indonesia (PPAI); dan
 - h. Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia (PDAI).
- (2) Ketentuan-ketentuan mengenai naskah asasi ikatan diatur lebih lanjut dalam ART.

Naskah Asasi Ikatan diatur dalam Pasal 60 ART IAI

Ketentuan-Ketentuan mengenai naskah asasi Ikatan diatur sebagai berikut :

- a. AD, ART, dan KEAI ditetapkan dalam Kongres
- b. PO, standar kompetensi apoteker indonesia, standar praktik apoteker indonesia, pedoman praktik apoteker indonesia dan PDAI ditetapkan dalam rakernas.

Memperhatikan, ketentuan mengenai Naskah Asasi IAI dalam AD/ART IAI tersebut, maka tindakan Penggugat yang menolak melaksanakan program SIAp, adalah tindakan melanggar Naskah Asasi, karena tindakan Penggugat merupakan **tindakan melanggar AD/ART IAI dan PO IAI**, karena tindakan Penggugat **melanggar ART IAI dan Peraturan Organisasi**, yaitu :

- 1) Melanggar ketentuan Pasal 22 ayat (2) c. ART IAI yang menyatakan: Pengurus ikatan memiliki **kewajiban** :

menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Melanggar ketentuan Pasal 14 b ART IAI yang menyatakan : Setiap Anggota Ikatan berkewajiban untuk Menghayati, **mentaati dan melaksanakan sepenuhnya**



semua ketentuan KEAI, AD, ART dan PO serta ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan oleh Ikatan;

3) Melanggar ketentuan Pasal 14 e ART IAI, yang menyatakan: **Setiap Anggota Ikatan berkewajiban untuk mentaati keputusan-keputusan kongres dan keputusan-keputusan Ikatan lainnya;**

4) Melanggar ketentuan Pasal 46 ART IAI, yaitu: Tugas dan Wewenang Pengurus Daerah adalah : **c. Melaksanakan PO, dan f. Menggali sumber-sumber keuangan untuk membiayai kegiatan Ikatan;**

5) Melanggar ketentuan dalam Surat Keputusan PP IAI Nomor : PO. 001/PP.IAI/1418/IX/2017 Tentang Ketentuan Penetapan Keputusan Oleh Pengurus Daerah/Cabang Ikatan Apoteker Indonesia pada diktum yang menyatakan: **1. Ketua Pengurus Daerah/Cabang dilarang menerbitkan suatu Surat Keputusan yang substansinya sudah diatur dan/atau berlawanan dengan ketentuan Naskah Asasi dan Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia.**

b. Bahwa, Pasal 14 b dan e ART IAI, Pasal 46 c dan f ART IAI, serta Peraturan Organisasi IAI Nomor: PO. 001/PP.IAI/1418/IX/2017 merupakan Naskah Asasi yang diatur dalam Pasal 34 AD IAI, sehingga Tergugat dapat menunjukkan secara terperinci pasal demi pasal dari pelanggaran Naskah Asasi yang dilakukan oleh Penggugat;

c. Bahwa, Surat Keputusan Nomor Kep.085/PP.IAI/1822/VII/2020 tertanggal 16 Juli 2020 perihal Pemberhentian Penggugat sebagai Ketua Pengurus Daerah IAI Jawa Tengah, **bukan bentuk kesewenang-wenangan Tergugat/PP IAI, dan bukan melanggar ketentuan Anggaran Rumah Tangga IAI, tetapi merupakan penegakan aturan organisasi di IAI.** Ketentuan Pasal 22 ayat (2)

huruf a ART IAI bukan mekanisme sanksi organisasi, tetapi hanya mengatur kewenangan Konferensi Daerah Luar Biasa (Konferdalub). Pemberhentian Penggugat **tidak melalui mekanisme** Konferdalub, tetapi **dilakukan melalui mekanisme** yang diatur dalam Peraturan Organisasi SK Nomor :

Hal. 48 dari 150 Halaman, Putusan Perkara Nomor 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Br.



PO. 003/PP.IAI/1822/III/2019 Peraturan Organisasi Tentang Sanksi Organisasi Ikatan Apoteker Indonesia beserta Lampiran, sebagai berikut :

VI. SANKSI IKATAN

- 1) Anggota yang terbukti melakukan pelanggaran Naskah Ikatan diberikan sanksi dengan tingkatan, yaitu:
 - a) Peringatan tertulis maksimal 2 (dua) kali;
 - b) Pembekuan sertifikat kompetensi;
 - c) **Diberhentikan dari jabatan kepengurusan;**
 - d) Diberhentikan dari keanggotaan.
- 4) Pelanggaran berat yang sifatnya mencemarkan dan merusak nama Ikatan, sanksi pemberhentian keanggotaan dan pemberhentian dari jabatan kepengurusan dapat langsung diberikan tanpa melalui tingkat sanksi.

VII. TATA CARA PEMBERIAN SANKSI

- 4) Pemberhentian dari Kepengurusan
 - a) Anggota yang mempunyai kedudukan dalam kepengurusan Organ Ikatan dapat diberikan sanksi berupa pemberhentian dari kepengurusan.
 - b) **Pemberhentian dari kepengurusan organ ikatan ditetapkan oleh pengurus organ ikatan satu tingkat di atasnya dengan surat keputusan.**
 - c) Dalam hal tidak terdapat kesesuaian kesepakatan antara Organ Ikatan Cabang dan Daerah Keputusan Pemberhentian dari jabatan ditetapkan oleh Pengurus Pusat.

VIII. HAK JAWAB DAN SANGGAHAN

1. Kepada anggota yang mendapat Sanksi Peringatan tertulis diberi hak membela diri secara tertulis yang ditujukan kepada Ketua Pengurus Ikatan yang memberikan peringatan.
2. **Kepada anggota yang mendapat sanksi diberhentikan dari kepengurusan dan/atau dari keanggotaan serta pembekuan sertifikat kompetensi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Ketua Umum Ikatan disertai alasan-alasan dan dokumen lainnya yang diperlukan.**

Hal. 49 dari 150 Halaman, Putusan Perkara Nomor 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt.



3. Ketua Umum Ikatan membentuk Tim terdiri dari Organ Ikatan untuk menelaah keberatan yang diajukan.

d. Bahwa, penolakan Pengurus Cabang IAI se Jawa Tengah, terhadap Pemberhentian Penggugat, dikarenakan bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IAI, **tidak relevan**, karena keberatan terhadap Pemberhentian Penggugat diatur dalam Peraturan Organisasi SK Nomor: PO.003/PP.IAI/1822/III/2019 mengenai **HAK JAWAB DAN SANGGAHAN**. Pemberhentian Penggugat, juga **telah memenuhi** ketentuan dalam Pasal 58 ART IAI dan Pasal 63 ART IAI, yaitu :

Pasal 58 ART IAI :

Ayat (2) : Pemberhentian atas alasan tertentu sebagaimana disebut pada ayat (1), yang mengharuskan diambil langkah-langkah untuk mengatasi atau penyelamatan ikatan, diatur sebagai berikut :

a. Penerbitan Surat Keputusan Pemberhentian Ketua Pengurus Daerah oleh Pengurus Pusat, berdasarkan hasil keputusan Rapat Pengurus Pusat (Rapenpus) yang diadakan untuk itu.

Ketentuan ini sudah dilaksanakan oleh PP IAI sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan PP IAI Nomor: Kep. 085/PP.IAI/1822/IVII/2020 tanggal 16 Juli 2020, pada diktum Memperhatikan No. 10: Rapat Pengurus Pusat (Rapenpus) dan Rapat Koordinasi Dewas Pusat IAI dengan Pengurus Pusat IAI tanggal 15 Juli 2020.

Ayat (3) : Alasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah **terjadi Pelanggaran Berat terhadap ketentuan yang berlaku dalam Naskah Asasi Ikatan** dan pelaksanaan konferdalub atau konfercablub tidak kunjung dapat terlaksana dan/atau alasan lain yang mengharuskan diambil langkah-langkah untuk mengatasi atau penyelamatan Ikatan;

Ayat (7) : Ketentuan lebih lanjut terkait pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) – (6) diatur dalam PO.



Pasal 63 ART IAI : Ketentuan peringatan dan sanksi organisasi baik bagi anggota maupun pengurus Ikatan yang melanggar naskah asasi, ditetapkan dalam rakernas, dalam bentuk PO.

19. Bahwa, Tergugat **menolak** dalil Penggugat pada Posita Gugatan Nomor : 39 s/d Nomor : 40 yang pada pokoknya menyatakan :

- a.** Penunjukan apt. Drs. BAMBANG TRIWARA, Sp.FRS sebagai Pelaksana Tugas (Plt) PD IAI Jawa Tengah secara langsung oleh Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep.088/PP.IAI/1822/VII/2020 tertanggal 19 Juli 2020 adalah melanggar ART Pasal 58 ayat (1) huruf b;
- b.** Bahwa Pengurus Cabang IAI se Jawa Tengah, menolak penunjukan apt. Drs. BAMBANG TRIWARA, Sp.FRS (Turut Tergugat I) sebagai Pelaksana tugas Ketua PD IAI Jawa Tengah yang ditunjuk oleh Pengurus Pusat IAI yang dibantu juga oleh sejawat apt. Drs. **Firwan Firdaus**, M.Kes (Turut Tergugat II) dan sejawat apt. LILIK YUSUF INDRAJAYA, SE., S.Si, MBA (Turut Tergugat III);

Tergugat menanggapi dalil Penggugat tersebut, sebagai berikut:

a. Penunjukan apt. Drs. BAMBANG TRIWARA, Sp.FRS sebagai Pelaksana Tugas (Plt) PD IAI Jawa Tengah secara langsung oleh Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep.088/PP.IAI/1822/VII/2020 tertanggal 19 Juli 2020 adalah **tidak melanggar** Pasal 58 ayat (1) huruf b ART IAI, dengan alasan, sebagai berikut :

- 1) Penunjukan apt. Drs. BAMBANG TRIWARA, Sp.FRS (Turut Tergugat I) yang ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas Ketua IAI PD Jawa Tengah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan PP IAI Nomor: Kep. 088/PP.IAI/1822/VII/2020 Tentang Penetapan apt. Drs. BAMBANG TRIWARA, Sp.FRS (Turut Tergugat I) Sebagai Pelaksana Tugas Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Pengurus Daerah Jawa Tengah dengan dibantu oleh apt. Drs. FIRWAN FIRDAUS, M.Kes (Turut Tergugat II) dan apt. LILIK YUSUF INDRAJAYA, SE., S.Si., MBA (Turut Tergugat III);
- 2) Penetapan apt. Drs. BAMBANG TRIWARA, Sp.FRS (Turut Tergugat I) Sebagai Pelaksana Tugas Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Pengurus Daerah Jawa Tengah dengan

Hal. 51 dari 150 Halaman, Putusan Perkara Nomor 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh apt. Drs. FIRWAN FIRDAUS, M.Kes (Turut Tergugat II) dan apt. LILIK YUSUF INDRAJAYA, SE., S.Si., MBA berdasarkan Surat Keputusan PP IAI Nomor:Kep.088/PP.IAI/1822/VII/2020 dengan pertimbangan :

- a. Bahwa Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia telah menerbitkan Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia tentang Pemberhentian Drs. JAMALUDIN AL J EFENDI, M.Farm., Apt dari Jabatan Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Pengurus Daerah Jawa Tengah Masa Bakti 2018-2022 berdasarkan Surat Keputusan No. Kep.085/PP.IAI /1822/VII/2020 tertanggal 16 Juli 2020 dan **menugaskan kepada Drs. PARTANA BUDIRAHARJO, Apt., SH., M.PH** (Ketua-I Ikatan Apoteker Indonesia Pengurus Daerah Jawa Tengah Masa Bakti 2018-2022) **untuk menyelenggarakan Rapat Pengurus Harian dalam menetapkan salah satu Wakil Ketua** yang memiliki komitmen mentaati Naskah Asasi Ikatan dan Peraturan-Peraturan Ikatan Apoteker Indonesia sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Pengurus Daerah Jawa Tengah selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak Surat Keputusan.
- b. Bahwa sampai dengan 3 (tiga) hari sejak surat keputusan tertanggal 16 Juli 2020 sebagaimana dimaksud pada poin a, Sejawat Drs. PARTANA BUDIRAHARJO, Apt., SH., M.PH bersama-sama dengan Pengurus Harian Ikatan Apoteker Indonesia Pengurus Daerah Jawa Tengah Masa Bakti 2018 -2022 tidak dapat melaksanakan tugas yang diberikan.
- c. Bahwa sesuai dengan Diktum Ketiga Surat Keputusan No.Kep.085/PP.IAI/1822/VII/2020 tentang Pemberhentian Drs.JAMALUDIN AL J EFENDI, M.Farm., Apt dari jabatan Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Pengurus Daerah Jawa Tengah Masa Bakti 2018 -2022 maka Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia akan menunjuk dan menetapkan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Pengurus Daerah Jawa Tengah.

Hal. 52 dari 150 Halaman, Putusan Perkara Nomor 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Br.



- d. Bahwa Rapat Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia dan Rapat Koordinasi Dewas Pusat IAI dengan Pengurus Pusat IAI pada tanggal 19 Juli 2020 sepakat agar pelayanan kepada anggota di PD IAI Jawa Tengah tetap berjalan sebagaimana mestinya.
- e. Bahwa Rapat Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia dan Rapat Koordinasi Dewas Pusat IAI dengan Pengurus Pusat IAI pada tanggal 19 Juli 2020 **telah menyetujui penugasan Sejawat apt. Drs. BAMBANG TRIWARA, Sp.FRS sebagai Pelaksana Tugas Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Pengurus Daerah Jawa Tengah** dengan dibantu oleh Sejawat apt. Drs. FIRWAN FIRDAUS, M.Kes dan Sejawat apt. LILIK YUSUF INDRAJAYA, SE.,S.Si., MBA

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka **penunjukan** apt. Drs. BAMBANG TRIWARA, Sp.FRS sebagai Pelaksana Tugas Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Pengurus Daerah Jawa Tengah berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Kep.088/PP.IAI/1822/VII/2020 tertanggal 19 Juli 2020 yang diterbitkan oleh Tergugat, **tidak bertentangan dengan Pasal 58 ayat (1) huruf b ART IAI.**

- b. Penolakan Pengurus Cabang IAI se Jawa Tengah, yang menolak penunjukan apt. Drs. BAMBANG TRIWARA, Sp.FRS sebagai Pelaksana Tugas Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Pengurus Daerah Jawa Tengah berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep.088/PP.IAI/1822/VII/2020 tertanggal 19 Juli 2020 yang diterbitkan oleh Tergugat, **tidak beralasan dan tidak berdasar hukum.**

20. Bahwa, Tergugat menolak dalil Penggugat pada Posita Gugatan Nomor: 41, karena pemberhentian Penggugat selaku Ketua IAI Pengurus Daerah Jawa Tengah dan penunjukan apt. Drs. BAMBANG TRIWARA, Sp.FRS (Turut Tergugat I) sebagai Pelaksana Tugas Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Pengurus Daerah Jawa Tengah dengan dibantu oleh apt. Drs. FIRWAN FIRDAUS, M.Kes (Turut Tergugat II) dan apt. LILIK YUSUF INDRAJAYA, SE.,S.Si., MBA (Turut Tergugat III) **telah sesuai dan tidak bertentangan dengan AD/ART**

Hal. 53 dari 150 Halaman, Putusan Perkara Nomor 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Br.



dan peraturan ikatan lainnya, maka tindakan Tergugat tersebut, adalah sah dan bukan perbuatan melawan hukum;

21. Bahwa, Tergugat **menolak** dalil Penggugat pada Posita Gugatan Nomor: 42 dan Nomor: 43, karena **Penggugat secara definif telah berhenti** sebagai Ketua PD IAI Jawa Tengah sebagaimana telah dikemukakan pada dalil-dalil Eksepsi dan pokok perkara tersebut di atas, sehingga **tidak relevan lagi**;

22. Bahwa, Tergugat **menolak** dalil pada Posita Gugatan Penggugat Nomor: 44 yang menyatakan: atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat telah mengalami kerugian karena adanya kebutuhan pelaksanaan organisasi IAI di Jawa Tengah dan/atau karena adanya hal yang dirasa merugikan oleh Penggugat, dengan rincian Kerugian Materiil sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), Kerugian Imateriil yang dialami penggugat adalah penggugat merasa tertekan dengan kondisi permasalahan ini, dan juga penggugat merasa diremehkan dan tidak dianggap posisi dan wibawanya selaku Ketua IAI Jawa Tengah oleh Tergugat, sebesar Rp. 1.000.000,000,- (satu milyar rupiah).

Tergugat menanggapi dalil Penggugat tersebut, sebagai berikut:

a. Bahwa, dalil gugatan Penggugat berkaitan dengan ganti rugi tersebut, **tidak jelas, tidak berdasar dan sangat tidak beralasan**, karena:

1) **Tidak ada perbuatan melawan hukum** yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dalam proses pemberhentian Penggugat sebagai PD IAI Jawa Tengah berdasarkan Surat Keputusan No.Kep.085/PP.IAI/1822/VII/2020 tentang Pemberhentian Drs. JAMALUDIN AL J EFENDI, M.Farm., Apt., sebagaimana dalil-dalil Tergugat pada jawaban tersebut di atas;

2) **Penggugat secara definif telah berhenti** sebagai Ketua PD IAI Jawa Tengah, karena setelah menerima Surat Keputusan PP IAI Nomor: Kep.085/PP.IAI/1822/VII/2020 tertanggal 16 Juli 2020, Tentang Pemberhentian Drs. JAMALUDIN AL J. EFENDI, M.Farm., Apt Dari Jabatan Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Pengurus Daerah Jawa Tengah Masa Bakti 2018-2022, sampai dengan gugatan ini diajukan, Penggugat **tidak pernah mengajukan dan menggunakan**



Hak Jawab Dan Sanggahan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan **PP IAI** Nomor: PO. 003/PP.IAI/1822/III/2019 Tentang Peraturan Organisasi Tentang Sanksi Organisasi Ikatan Apoteker Indonesia Juncto **AD/ART IAI** sebagai tahapan penyelesaian melalui internal organisasi, serta ketentuan dalam **UU ORMAS** sebagai tahapan mediasi, sebagaimana dikemukakan pada bagian Eksepsi, sehingga **secara definitif, saat ini Penggugat bukan lagi sebagai Ketua Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Jawa Tengah;**

3) Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat **tidak ada hubungan hukum**, karena **secara definitif Penggugat bukan lagi sebagai Ketua Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Jawa Tengah;**

4) Bahwa, Mahkamah Agung di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 Juli 1971, No. 294 K/Sip/1971, kaidah hukumnya menyatakan :

“suatu surat gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum;”

5) Bahwa, oleh karenanya, tuntutan ganti kerugian materiil dan imateriil yang diajukan Penggugat, menjadi **tidak relevan lagi dan tidak berdasar**, karena **tidak ada perbuatan melawan hukum dan tidak ada hubungan hukum** antara Penggugat dengan Tergugat;

6) Bahwa, tuntutan ganti kerugian Penggugat telah mengalami kerugian karena adanya kebutuhan pelaksanaan organisasi IAI di Jawa Tengah dan/atau karena adanya hal yang dirasa merugikan oleh Penggugat dengan rincian Kerugian Materiil sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), dan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) karena Penggugat merasa diremehkan dan tidak dianggap posisi dan wibawanya selaku Ketua IAI Jawa Tengah oleh Tergugat, merupakan **angan-angan belaka yang tidak jelas dan tidak pasti**, serta **tidak konsisten**, karena :

- a) Pada dalil Posita Gugatan Penggugat Nomor : 49 huruf b, menyatakan : Bahwa dengan diberhentikannya Penggugat dari PD IAI Jawa Tengah...., mengakibatkan

Hal. 55 dari 150 Halaman, Putusan Perkara Nomor 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Br.



kerugian materiil dan imateriil bagi Penggugat, PD IAI Jawa Tengah, PC IAI se Jawa Tengah, dan Anggota IAI Jawa Tengah, yang merupakan **Posita yang tidak jelas**, karena timbulnya kerugian harus ada hubungan kausal dengan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat atau hanya untuk Penggugat. Akan tetapi, tuntutan ganti kerugian Penggugat ternyata **bukan hanya untuk Penggugat sendiri yang merasa dirugikan, tetapi untuk Apoteker anggota IAI se Jawa Tengah** yang seharusnya mereka masing-masing menggugat sendiri-sendiri dan dalam perkara ini Penggugat tidak mewakili Apoteker anggota IAI se Jawa Tengah;

b) Sedangkan, pada Posita Gugatan Penggugat Nomor : 44 ini, kerugian untuk kebutuhan pelaksanaan organisasi IAI di Jawa Tengah dan/atau karena adanya hal yang dirasa merugikan, dan Kerugian Imateriil yang dialami Penggugat adalah Penggugat merasa tertekan dengan kondisi permasalahan ini, dan juga Penggugat merasa diremehkan dan tidak dianggap posisi dan wibawanya selaku Ketua IAI Jawa Tengah oleh Tergugat, sebesar Rp. 1.000.000,000,- (satu milyar rupiah);

c) Antara Posita Gugatan Penggugat Nomor: 44 dengan Posita Gugatan Penggugat Nomor: 49 huruf b adalah Posita yang **saling bertentangan dan tidak jelas**;

7) PD IAI Jawa Tengah, PC IAI se Jawa Tengah, dan Anggota IAI Jawa Tengah, adalah **Posita yang tidak jelas**, karena timbulnya kerugian harus ada hubungan kausal dengan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat atau hanya untuk Penggugat. Akan tetapi, tuntutan Penggugat bukan hanya untuk Penggugat sendiri yang merasa dirugikan, tetapi untuk Apoteker anggota IAI se Jawa Tengah yang seharusnya mereka masing-masing menggugat sendiri-sendiri, dan dalam perkara ini Penggugat tidak mewakili Apoteker anggota IAI se Jawa Tengah;

8) Penggugat mendalilkan rincian kerugian: Kerugian Materiil sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), tanpa ada penjelasan mengenai rincian kerugian tersebut;

Hal. 56 dari 150 Halaman, Putusan Perkara Nomor 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Br.



Berdasarkan alasan-alasan Tergugat tersebut, maka **sangat layak dan patut** tuntutan ganti kerugian materiil dan immateriil **ditolak**, karena tidak didasarkan pada alasan-alasan menurut hukum.

23. Bahwa, Tergugat **menolak** dalil Gugatan Penggugat Nomor : 45 tentang tuntutan putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau Kasasi dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*), karena : **tidak ada bukti otentik** dalam proses Pemberhentian Penggugat, sehingga **sangat layak dan patut** tuntutan *uitvoerbaar bij voorraad* **ditolak**. Sebagai referensi Tergugat kutipkan Surat Edaran Mahkamah Agung yang berkaitan dengan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*):

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 6 tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 3 tahun 1978, tanggal 1 April 1978 yang secara jelas menginstruksikan kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri seluruh Indonesia agar tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta walaupun syarat-syarat dalam Pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 191 ayat (1) RBg telah dipenuhi, kecuali "dalam hal-hal yang tidak dapat dihindarkan." Putusan mana sangat eksepsionil sifatnya untuk dapat dijatuhkan.

Selanjutnya, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000, mensyaratkan beberapa unsur untuk dapat dikabulkannya permohonan akan suatu putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), yaitu :

- i. Gugatan didasarkan pada bukti surat otentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tandatangannya, yang menurut Undang-undang mempunyai kekuatan bukti;
- ii. Gugatan tentang utang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- iii. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;
- iv. Pokok-pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Hal. 57 dari 150 Halaman, Putusan Perkara Nomor 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt.



- v. Dikabulkannya gugatan provisional, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 32 Rv;
- vi. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok perkara gugatan yang diajukan.
- vii. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*;

24. Bahwa, Tergugat **menolak** dalil Gugatan Penggugat pada Nomor : 46 dan Nomor : 47 yang pada pokoknya menyatakan : Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat melanggar Anggaran Rumah Tangga Pasal 22, Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 1365 KUHPerdara, karena : dalil Penggugat ini sebenarnya telah dijawab oleh Tergugat pada dalil-dalil jawaban Tergugat tersebut di atas. Namun, untuk mempertegas kembali jawaban Tergugat, penolakan Tergugat terhadap dalil Gugatan Penggugat pada Nomor : 46 ini, dengan alasan :

a. Bahwa, **Tidak ada perbuatan** Tergugat yang melanggar Anggaran Rumah Tangga Pasal 22, Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 1365 KUHPerdara;

b. Bahwa, **Tidak ada perbuatan melawan hukum** yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dalam proses pemberhentian Penggugat sebagai PD IAI Jawa Tengah berdasarkan Surat Keputusan No.Kep.085/PP.IAI/1822/VII/2020 tentang Pemberhentian Drs. Jamaludin Al J Efendi, M.Farm., Apt., sebagaimana dalil-dalil Tergugat pada jawaban tersebut di atas;

c. Bahwa, **Penggugat secara definif telah berhenti** sebagai Ketua PD IAI Jawa Tengah, karena setelah menerima Surat Keputusan PP IAI Nomor: Kep.085/PP.IAI/1822/VII/2020 tertanggal 16 Juli 2020, Tentang Pemberhentian Drs. JAMALUDIN AL J. EFENDI, M.Farm., Apt Dari Jabatan Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Pengurus Daerah Jawa Tengah Masa Bakti 2018-2022, sampai dengan gugatan ini diajukan, Penggugat **tidak pernah mengajukan dan menggunakan Hak Jawab Dan Sanggahan** sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan **PP IAI** Nomor : PO. 003/PP.IAI/1822/III/2019 Tentang Peraturan Organisasi

Hal. 58 dari 150 Halaman, Putusan Perkara Nomor 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Br.



Tentang Sanksi Organisasi Ikatan Apoteker Indonesia Juncto **ADIART IAI** sebagai tahapan penyelesaian melalui internal organisasi, serta ketentuan dalam **UU ORMAS** sebagai tahapan mediasi, sebagaimana dikemukakan pada bagian Eksepsi, sehingga **secara definitif, saat ini Penggugat bukan lagi sebagai Ketua Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Jawa Tengah;**

d. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat **tidak ada hubungan hukum**, karena **secara definitif Penggugat bukan lagi sebagai Ketua Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Jawa Tengah;**

e. Bahwa, Mahkamah Agung di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 Juli 1971, No. 294 K/Sip/1971, kaidah hukumnya menyatakan: **“suatu surat gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum;”**

f. Bahwa, **Tidak ada kerugian materiil dan imateriil** yang dialami Penggugat, karena **tidak ada perbuatan melawan hukum dan tidak ada hubungan hukum** antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan Tergugat tersebut, maka **sangat layak dan patut** dalil Gugatan Penggugat pada Nomor: 46 dan Nomor : 47 **ditolak**, karena tidak didasarkan pada alasan-alasan menurut hukum.

25. Bahwa, Tergugat **menolak** dalil Gugatan Penggugat Nomor : 49, karena dalil Penggugat ini **pengulangan dari dalil-dalil Penggugat sebelumnya**, dan Tergugat sudah memberikan jawaban/tanggapan sebagaimana tercantum pada Nomor : 10, 18, 19, 20, 22, dan 24 jawaban, yang pada pokoknya :

a. **Tergugat tidak melanggar hukum**, dan gugatan Penggugat **tidak memenuhi** unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPperdata;

b. Tindakan Tergugat dalam proses pemberhentian Penggugat **tidak bertentangan** Pasal 22 ART IAI;

c. Penunjukan terhadap Turut Tergugat I sebagai Plt. Ketua IAI Pengurus Daerah Jawa Tengah, dibantu oleh Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, **tidak melanggar** Pasal 58 ayat (1) huruf b ART IAI.



Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat tersebut di atas, terbukti Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum, dan tindakan Tergugat dalam proses pemberhentian Penggugat telah sesuai dengan aturan dalam AD/ART IAI dan Peraturan Organisasi, atau tidak bertentangan dengan AD/ART IAI, khususnya Pasal 58 ayat (1) huruf b ART IAI dan Pasal 22 ART IAI seperti yang dituduhkan Penggugat, sehingga dengan demikian, sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak Petitum Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

• III. DALAM REKONPENSI

Bahwa, dalil-dalil yang telah digunakan dalam Eksepsi, dan Kompensi (dalam pokok perkara) sepanjang relevan, secara mutatis mutandis mohon dianggap dipergunakan lagi sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam gugatan Rekonpensi ini;

Bahwa, Tergugat dalam Kompensi sekarang menjadi Penggugat dalam Rekonpensi (selanjutnya ditulis Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi) dan Penggugat dalam Kompensi sekarang menjadi Tergugat dalam Rekonpensi (selanjutnya ditulis Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi);

Bahwa, yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Rekonpensi pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Bahwa, Kongres merupakan organ **pemegang kekuasaan tertinggi** ikatan di tingkat pusat, yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kedaulatan anggota terhadap eksistensi Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) yang wajib diadakan sedikitnya sekali dalam 4 (empat) tahun, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa jabatan pengurus berakhir;
2. Bahwa, terakhir kali Organisasi IAI menyelenggarakan Kongres Ke XX pada tanggal 18-19 April 2018 di Pekanbaru – Riau;
3. Bahwa, peserta Kongres terdiri dari unsur:
 - a. Pengurus Pusat;
 - b. Majelis Etik dan Disiplin Apoteker Indonesia Pusat;
 - c. Dewan Pengawas Pusat;
 - d. Pengurus Daerah;
 - e. Majelis Etik dan Disiplin Apoteker Indonesia Daerah;
 - f. Dewan Pengawas Daerah;
 - g. Pengurus Cabang IAI;
4. Bahwa, dalam Kongres IAI Ke XX telah dilakukan perubahan AD/ART periode 2014-2018 dengan AD/ART periode 2018-2022;



5. Bahwa, dalam Kongres IAI Ke XX telah dilakukan pemilihan Ketua Umum Pengurus Pusat IAI dengan 2 (dua) calon, yaitu : Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi Drs. JAMALUDIN AL J EFENDI, M.Farm., Apt., dan apt. Drs. NURUL FALAH EDDY PARIANG. Selanjutnya yang terpilih menjadi Ketua Umum Pengurus Pusat IAI adalah apt. Drs. NURUL FALAH EDDY PARIANG;

6. Bahwa, dalam Kongres IAI Ke XX juga ditetapkan Program Umum Ikatan Apoteker Indonesia Periode 2018-2020 yang diatur dalam Surat Keputusan Kongres Ke-XX IAI Nomor: 007/Kongres.IAI/XX/IV/2018 beserta Lampirannya. Salah satu Program Umum IAI yang berkaitan dengan perkara ini, adalah **Teknologi**, meliputi :

1. Menyiapkan Sistem Informasi database apoteker yang terintegrasi secara online;
2. Menyiapkan Sistem Informasi administrasi anggota dan pengelolaan keuangan;
3. Menyiapkan Sistem Informasi pengaduan anggota secara Online.

7. Bahwa, untuk melaksanakan amanat Surat Keputusan Kongres Ke-XX IAI Nomor: 007/Kongres.IAI/XX/IV/2018 tentang Penetapan Program Umum Ikatan Apoteker Indonesia Periode 2018-2020, pada Lampiran Keputusan huruf C. **Teknologi**, pada tanggal 2-3 November 2019 dilaksanakan Rapat Koordinasi Nasional IAI di Jakarta. Rapat Koordinasi Nasional IAI menetapkan Keputusan Rapat Koordinasi Nasional IAI tahun 2019 Nomor: Kep. 070/PP.IAI/1822/XI/2019 tentang Hasil Rapat Koordinasi Nasional, pada diktum Keenam menyatakan :

Peserta Rakornas IAI sepakat bahwa Sistem Informasi Apoteker/SIAP:

1. **Diberlakukan secara nasional paling lambat tanggal 1 Januari 2020.**
2. Penggunaan layanan dikenakan biaya Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per tahun.
3. Menugaskan Korwil-I, II dan III yang merupakan representasi pelaksanaan program SIAP di wilayah PD masing-masing sebagai Tim Monitoring & Evaluasi dalam Manajemen SIAP.
4. Dilakukan evaluasi pelaksanaan program SIAP setiap 1 (satu) tahun sekali masing-masing sebagai Tim Monitoring & Evaluasi dalam Manajemen SIAP.
8. Bahwa, dalam pelaksanaan Sistem Informasi Apoteker/SIAP, pada tanggal 17 Januari 2020 PD IAI Jawa Tengah dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi sebagai Ketua Pengurus Daerah



menerbitkan Surat No. B2-042/PD IAI/Jawa Tengah/II/2020 perihal Hasil Rapat Koordinasi Khusus, tentang **tegas menolak Program SIAP dan tidak melaksanakan program SIAP**;

9. Bahwa, pada tanggal 28-29 Februari 2020 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Nasional Ikatan Apoteker Indonesia (Rakornas IAI) di Jakarta yang melahirkan Surat Keputusan Rakornas Nomor: Kep. 084/PP.IAI/1822/II/2020 yang salah satu Keputusannya adalah Merevisi ketentuan biaya aplikasi SIAP sebagaimana tercantum dalam SK Nomor: Kep. 070/PP.IAI/1822/XI/2019 yang awalnya sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) per tahun per anggota menjadi sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan, dengan ketentuan sepanjang anggota yang mendaftar (registered) di layanan aplikasi SIAP sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 mencapai 80.000 (delapan puluh ribu) Apoteker;

10. Bahwa, dalam menyikapi belum dilaksanakannya Program SIAP oleh PD IAI Jawa Tengah dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi sebagai Ketua Pengurus Daerah, yang diikuti PD IAI Jawa Timur dan PD IAI DIY, maka pada tanggal 20 Juni 2020 Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi diwakili oleh Pengurus Harian PP IAI mengadakan Rapat Koordinasi dengan Dewan Pengawas Pusat IAI. Pada tanggal 21 Juni 2020 Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi diwakili oleh Pengurus Harian PP IAI mengadakan Rapat Koordinasi dengan Majelis Etik dan Disiplin Apoteker Indonesia Pusat IAI. Pada tanggal 27 Juni 2020 Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi diwakili oleh Pengurus Harian PP IAI mengadakan Rapat Koordinasi dengan Dewan Pengawas Pusat IAI dan Majelis Etik dan Disiplin Apoteker Indonesia Pusat IAI;

11. Bahwa, kemudian Dewan Pengawas Pusat menerbitkan Surat Dewan Pengawas Pusat IAI No. B2-001/DPP-IAI/1822/VI/2020 tertanggal 29 Juni 2020 tertanggal 29 Juni 2020 perihal **Pemberian Sanksi Kepada 3 (tiga) PD IAI yang tidak melaksanakan Program Aplikasi SIAP**;

12. Bahwa, menindaklanjuti Surat Dewan Pengawas Pusat IAI No. B2-001/DPP-IAI/1822/VI/2020 tertanggal 29 Juni 2020 tersebut, kemudian Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi menerbitkan dan memberikan **Surat Peringatan** Nomor: SP.001/PP IAI/1822/VII/2020 tertanggal 1 Juli 2020 kepada PD IAI DIY, **Surat Peringatan** Nomor: SP.002/PP IAI/1822/VII/2020 tertanggal 1 Juli 2020 kepada PD IAI Jawa Tengah, dan



Surat Peringatan Nomor: SP.003/PP IAI/1822/VII/2020 tertanggal 1 Juli 2020 kepada PD IAI Jawa Timur yang isinya meminta agar PD IAI DIY, PD IAI Jawa Tengah dan PD IAI Jawa Timur untuk segera menerapkan Program Aplikasi SIAp di wilayahnya paling lambat 14 (empat belas hari) terhitung tanggal surat ini. Jika tidak dilaksanakan, maka PP IAI akan mengambil langkah hukum sesuai dengan ketentuan organisasi yang berlaku, termasuk tapi tidak terbatas pada pemberhentian dari kepengurusan;

13. Bahwa, setelah diberikan peringatan, PD IAI DIY, PD IAI Jawa Tengah, dan PD IAI Jawa Timur tidak juga melaksanakan isi dari Surat Peringatan dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, maka pada tanggal 12 Juli 2020 Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi diwakili oleh Pengurus Harian PP IAI mengadakan rapat koordinasi **dengan Dewan Pengawas Pusat IAI dan Majelis Etik dan Disiplin Apoteker Indonesia Pusat IAI**;

14. Bahwa, pada tanggal 12 Juli 2020, PD IAI DIY mengirim surat Nomor: 160/IAI-DIY/B/VII/2020 tertanggal 12 Juli 2020 tentang Tanggapan Surat Peringatan Terkait SIAp dan Surat Keputusan PD IAI DIY Nomor: 053/IAI-DIY/SK/VII/2020 tentang Hasil Rapat Kerja Daerah Tahun 2020 PD IAI DIY yang menyatakan: **"Peserta Rakerda (PD IAI, Medai. Dewas dan PC IAI se-DIY) sepakat untuk menerima dan menerapkan program SIAp"** sebagaimana tercantum dalam Diktum Kedua Surat Keputusan Tersebut;

15. Bahwa, pada tanggal 15 Juli 2020, PD IAI Jawa Timur memberikan surat Nomor: 029/PD.IAI/Jawa Timur/1822/VII/2020 tertanggal 15 Juli 2020 tentang Penyampaian Hasil Rakorda PD IAI Jatim tanggal 15 Juli 2020 dan Surat Keputusan Pengurus Daerah Jawa Timur Ikatan Apoteker Indonesia Nomor: Kep. 002/PD.IAI.Jawa Timur/1822/VII/2020 Tentang Hasil Rapat Koordinasi Daerah Pengurus Daerah Jawa Timur Ikatan Apoteker Indonesia yang menyatakan: **"Peserta Rakorda PD IAI Jatim sepakat agar PD dan PC IAI Se-Jawa Timur untuk segera menerapkan Aplikasi Sistem Informasi Apoteker (SIAp)"** sebagaimana tercantum dalam Diktum Pertama Surat Keputusan Tersebut;

16. Bahwa, program SIAp mendapat dukungan dari PD-PD IAI yang tergabung dalam KORWIL, yaitu:

- a. KORWIL: Wilayah I Sumatera sebagaimana Surat Pernyataan Sikap Korwil I IAI tertanggal 4 Juli 2020, yang pada pokoknya menyatakan: Mendukung penggunaan Aplikasi SIAp di seluruh Indonesia tanpa kecuali;



b. KORWIL: Wilayah II sebagaimana Surat Pernyataan Sikap Korwil II IAI tertanggal 13 Juli 2020 yang pada pokoknya menyatakan: Mendukung agar Aplikasi SIAP dapat diimplementasikan di seluruh Indonesia yang saat ini sudah dirasakan manfaatnya oleh anggota. Kami mendukung pelaksanaan evaluasinya secara berkala sebagai bagian dari penyempurnaan dan tercapainya program nasional; dan

c. KORWIL: Wilayah III sebagaimana Surat Pernyataan Sikap Korwil III IAI Nomor: Istimewa/KORWIL/3/VII/2020 tertanggal 6 Juli 2020 yang pada pokoknya menyatakan: Kami mendukung sepenuhnya PP IAI untuk tetap mengimplementasikan aplikasi SIAP di seluruh wilayah Indonesia dan menyatakan bahwa PD IAI yang tergabung dalam Korwil III akan menggunakan aplikasi ini secara maksimal dalam pelayanan anggota;

17. Bahwa, berbeda dengan PD IAI Jawa Timur dan PD IAI DIY yang **bersedia menerapkan Aplikasi Sistem Informasi Apoteker (SIAP)**, setelah batas waktu Surat Peringatan habis, Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi sebagai Ketua PD Jawa Tengah tetap tidak bersedia melaksanakan program aplikasi SIAP, maka pada tanggal 15 Juli 2020 Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi mengadakan Rapat Pengurus Pusat dan mengadakan Rapat Koordinasi dengan Majelis Etik dan Disiplin Apoteker Indonesia Pusat IAI, diwakili oleh Pengurus Harian PP IAI;

18. Bahwa, Rapat Pengurus Pusat dan Rapat Koordinasi Pengurus Pusat dengan Majelis Etik dan Disiplin Apoteker Indonesia Pusat IAI, diwakili oleh

Pengurus Harian PP IAI menghasilkan keputusan tentang **Pemberhentian Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi Ketua PD IAI Jawa Tengah dan Penugasan Ketua-I** Ikatan Apoteker Indonesia PD IAI Jawa Tengah Masa Bakti 2018-2022 untuk menyelenggarakan Rapat Pengurus Harian dalam rangka menetapkan salah satu Wakil Ketua yang memiliki komitmen mentaati Naskah Asasi Ikatan dan Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua IAI PD Jawa Tengah Masa Bakti 2018 -2022 selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak Surat Keputusan ditetapkan;

19. Bahwa, berdasarkan keputusan Rapat Pengurus Pusat dan Rapat Koordinasi Pengurus Pusat dengan Majelis Etik dan Disiplin Apoteker Indonesia Pusat IAI tersebut, kemudian Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi menerbitkan Surat Keputusan Nomor: Kep.

Hal. 64 dari 150 Halaman, Putusan Perkara Nomor 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085/PP.IAI/1822/VII/2020 tentang Pemberhentian Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dari Jabatan Ketua PD IAI Jawa Tengah Masa Bakti 2018-2022 sekaligus Menugaskan kepada Drs. PARTANA BUDIRAHARJO, Apt., SH., M.PH sebagai Ketua-I Ikatan Apoteker Indonesia Pengurus Daerah Jawa Tengah Masa Bakti 2018 -2022 menyelenggarakan Rapat Pengurus Harian dalam menetapkan salah satu Wakil Ketua yang memiliki komitmen mentaati Naskah Asasi Ikatan dan Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Pengurus Daerah Jawa Tengah Masa Bakti 2018-2022 selambat- lambatanya 3 (tiga) hari sejak Surat Keputusan ini ditetapkan dan menyampaikan ke Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia;

20. Bahwa, perbuatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi yang menolak melaksanakan program aplikasi SIAP, merupakan **Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi**, karena memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUHPperdata, dengan penjelasan pemenuhan unsur-unsurnya, sebagai berikut:

- a. Ketentuan mengenai Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata, yang berbunyi: Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada pihak lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian dan mengganti kerugian tersebut;
- b. Apabila mencermati ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata tersebut, unsur-unsur perbuatan melawan hukum antara lain:
 1. Adanya perbuatan yang melanggar hukum;
 2. Adanya kerugian;
 3. Adanya kesalahan;
 4. Ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Ad. 1. Adanya perbuatan yang melanggar hukum

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan disini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu. Misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum.

Perlu secara cermat memahami terhadap "kewajiban" mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul

Hal. 65 dari 150 Halaman, Putusan Perkara Nomor 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Br.



dari suatu perjanjian). Karena itu, terhadap perbuatan melawan hukum, tidak ada unsur "persetujuan atau kata sepakat" dan tidak ada juga unsur "kausa yang diperkenankan" sebagaimana yang terdapat dalam perjanjian;

Perbuatan yang dilakukan tersebut, haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919 unsur melawan hukum ini diartikan secara luas, yakni meliputi :

1) Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;

2) Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain termasuk salah satu perbuatan yang dilarang oleh Pasal 1365 KUHPerdata.

Hak-hak yang dilanggar tersebut, adalah hak-hak seseorang yang diakui oleh hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak-hak sebagai berikut :

- a) Hak-hak pribadi;
- b) Hak-hak kekayaan;
- c) Hak atas kebebasan;
- d) Hak atas kehormatan dan nama baik;

3) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Istilah "kewajiban hukum" yang dimaksudkan adalah bahwa suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Jadi bukan hanya bertentangan dengan hukum tertulis, melainkan juga bertentangan dengan hak orang lain menurut undang-undang. Oleh karena itu istilah yang dipakai untuk perbuatan melawan hukum adalah *onrechmatige daad* bukan *onwetmatige daad*;

4) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.

Dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum jika adanya suatu tindakan yang melanggar kesusilaan dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka pihak yang menderita kerugian tersebut dapat menuntut ganti rugi berdasarkan atas perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata). Dalam Lindenbaum V. Cohen, Hoge Raad menganggap tindakan Cohen untuk membocorkan rahasia dianggap perusahaan sebagai tindakan yang bertentangan dengan kesusilaan, sehingga dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum;

Hal. 66 dari 150 Halaman, Putusan Perkara Nomor 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Br.



Apabila berpijak pada pengertian kesusilaan, jika dikaitkan dengan individu tujuannya adalah nurani individu dan bukan sebagai makhluk sosial, kaedah kesusilaan berkaitan dengan hidup bermasyarakat menyangkut mengenai baik budi bahasanya, beradab, sopan dan tertib. Ketertiban ini merupakan salah satu fungsi hukum agar adanya keseimbangan dalam hidup bermasyarakat;

5) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat atau memperhatikan kepentingan orang lain;

Jika seseorang melakukan tindakan yang merugikan orang lain, tidak secara melanggar pasal-pasal dari hukum tertulis, mungkin masih dapat dijerat dengan perbuatan melawan hukum, karena tindakannya tersebut bertentangan dengan prinsip kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat. Oleh karena itu, bila perbuatan itu tidak berhati-hati dapat menimbulkan konflik norma dalam pelaksanaannya.

Ad. 2. Adanya kerugian.

Unsur adanya kerugian yang diderita merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenai kerugian materiil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum disamping kerugian materiil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immateriil, yang juga akan dinilai dengan uang;

Ad. 3. Adanya kesalahan.

Agar memenuhi Pasal 1365 KUHPerduta, suatu perbuatan melawan hukum harus mengandung unsur kesalahan dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Karena suatu tanggung jawab tanpa kesalahan tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta, tetapi didasarkan kepada undang-undang lain. Unsur "Kesalahan" (*schuld*) yang disyaratkan oleh Pasal 1365 KUHPerduta adalah adanya kesalahan dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka perlu diketahui bagaimanakah cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya unsur kesengajaan;



- 2) Ada unsur kelalaian;
- 3) Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf, seperti keadaan overmacht, membela diri, tidak waras dan lain-lain;

Ad. 4. Ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat secara faktual hanyalah merupakan masalah "fakta" atau apa yang secara hukum mengandung unsur kesalahan, sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya unsur kesengajaan;
 - 2) Ada unsur kelalaian;
 - 3) Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf, seperti keadaan overmacht, membela diri, tidak waras dan lain-lain;
- c. Berdasarkan penjelasan unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal tersebut, maka untuk menentukan perbuatan Tergugat Rekompensi/Penggugat Kompensi merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekompensi/Tergugat Kompensi, penjelasannya, sebagai berikut :

1) Adanya perbuatan yang melanggar hukum

Bahwa, sebagaimana dikemukakan Penggugat Rekompensi/ Tergugat Kompensi pada dalil-dalil jawaban dalam pokok perkara, diperoleh fakta, bahwa perbuatan Tergugat Rekompensi/Penggugat Kompensi **telah bertentangan atau melanggar** aturan-aturan yang ditetapkan dalam Kongres IAI Ke-XX, AD/ART IAI Periode 2018-2022, dan Peraturan Organisasi yang merupakan Naskah Asasi bagi Ikatan Apoteker Indonesia yang telah disepakati dan harus dipatuhi oleh seluruh Pengurus dan Anggota Ikatan Apoteker Indonesia.

Aturan-aturan yang **ditentang atau dilanggar** oleh Tergugat Rekompensi/Penggugat Kompensi antara lain :

- a) Perbuatan Tergugat Rekompensi/Penggugat Kompensi yang menolak melaksanakan Program Aplikasi SIAP dengan berbagai cara dan alasan adalah **bertentangan dan tidak mematuhi Keputusan Kongres IAI Ke-XX**, yaitu Program Umum Ikatan Apoteker Indonesia Periode 2018-2020 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kongres Ke-XX IAI Nomor :

Hal. 68 dari 150 Halaman, Putusan Perkara Nomor 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

007/Kongres.IAI/XX/IV/2018 beserta Lampirannya. Salah satu Program Umum IAI yang berkaitan dengan perkara ini, adalah **Teknologi**, meliputi :

1. Menyiapkan Sistem Informasi database apoteker yang terintegrasi secara online;
2. Menyiapkan Sistem Informasi administrasi anggota dan pengelolaan keuangan;
3. Menyiapkan Sistem Informasi pengaduan anggota secara Online.

Bahwa, untuk melaksanakan amanat Surat Keputusan Kongres Ke-XX IAI Nomor: 007/Kongres.IAI/XX/IV/2018 tentang Penetapan Program Umum Ikatan Apoteker Indonesia Periode 2018-2020, pada Lampiran Keputusan huruf C. **Teknologi**, pada tanggal 2-3 November 2019 dilaksanakan Rapat Koordinasi Nasional IAI di Jakarta. Rapat Koordinasi Nasional IAI menetapkan Keputusan Rapat Koordinasi Nasional IAI tahun 2019 Nomor: Kep. 070/PP.IAI/1822/XI/2019 tentang Hasil Rapat Koordinasi Nasional, pada diktum Keenam menyatakan :

Peserta Rakornas IAI sepakat bahwa Sistem Informasi Apoteker/SIAp :

1. **Diberlakukan secara nasional paling lambat tanggal 1 Januari 2020.**
2. Penggunaan layanan dikenakan biaya Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per tahun.
3. Menugaskan Korwil-I, II dan III yang merupakan representasi pelaksanaan program SIAP di wilayah PD masing-masing sebagai Tim Monitoring & Evaluasi dalam Manajemen SIAP.
4. Dilakukan evaluasi pelaksanaan program SIAP setiap 1 (satu) tahun sekali masing-masing sebagai Tim Monitoring & Evaluasi dalam Manajemen SIAP.

b) Perbuatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi yang menolak melaksanakan Program Aplikasi SIAP dengan berbagai cara dan alasan, telah **melanggar Naskah Asasi Ikatan dan Keputusan Ikatan yang harus dipatuhi dan dijalankan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Nomor Kep.085/PP.IAI/1822/VII/2020 tertanggal 16 Juli 2020 perihal**

Hal. 69 dari 150 Halaman, Putusan Perkara Nomor 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Penggugat sebagai Ketua Pengurus Daerah IAI Jawa Tengah, dalam pertimbangan pada huruf g;
Berdasarkan Pasal 34 AD IAI: Ikatan memiliki Naskah Asasi yang meliputi :

- a. Anggaran Dasar (AD);
- b. Anggaran Rumah Tangga (ART);
- c. Kode Etik Apoteker Indonesia (KEAI);
- d. Peraturan Organisasi (PO);
- e. Standar Kompetensi Apoteker Indonesia (SKAI);
- f. Standar Praktik Apoteker Indonesia (SPAI);
- g. Pedoman Praktik Apoteker Indonesia (PPAI); dan
- h. Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia (PDAI).

c) Perbuatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi yang menolak melaksanakan Program Aplikasi SIAP dengan berbagai cara dan alasan, merupakan pelanggaran terhadap AD/ART IAI dan PO IAI, yaitu :

- Melanggar ketentuan Pasal 22 ayat (2) c. ART IAI yang menyatakan: Pengurus ikatan memiliki **kewajiban : menjalankan tugasnya dengan itikad baik** dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melanggar ketentuan Pasal 14 b ART IAI yang menyatakan : Setiap Anggota Ikatan berkewajiban untuk Menghayati, **mentaati dan melaksanakan sepenuhnya semua ketentuan KEAI, AD, ART dan PO** serta ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan oleh Ikatan;
- Melanggar ketentuan Pasal 14 e ART IAI, yang menyatakan : **Setiap Anggota Ikatan berkewajiban untuk mentaati keputusan-keputusan kongres dan keputusan-keputusan Ikatan lainnya;**
- Melanggar ketentuan Pasal 46 ART IAI, yaitu: Tugas dan Wewenang Pengurus Daerah adalah : **c. Melaksanakan PO, dan f. Menggali sumber-sumber keuangan untuk membiayai kegiatan Ikatan;**
- Melanggar ketentuan dalam Surat Keputusan PP IAI Nomor : PO. 001/PP.IAI/1418/IX/2017 Tentang Ketentuan Penetapan Keputusan Oleh Pengurus Daerah/Cabang Ikatan Apoteker Indonesia pada diktum yang menyatakan : **1. Ketua**

Hal. 70 dari 150 Halaman, Putusan Perkara Nomor 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengurus Daerah/Cabang dilarang menerbitkan suatu Surat Keputusan yang substansinya sudah diatur dan/atau berlawanan dengan ketentuan Naskah Asasi dan Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka perbuatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi menolak melaksanakan Program Aplikasi SIAP dengan berbagai cara dan alasan dan mematuhi aturan-aturan yang ditetapkan dalam Kongres IAI Ke-XX, AD/ART IAI Periode 2018-2022, dan Peraturan Organisasi yang merupakan Naskah Asasi bagi Ikatan Apoteker Indonesia yang telah disepakati oleh seluruh Pengurus dan Anggota Ikatan Apoteker Indonesia, **telah memenuhi unsur Ad 1. Perbuatan yang betentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.**

2) Adanya Kerugian

Bahwa, perbuatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi menolak melaksanakan Program Aplikasi SIAP dengan berbagai cara dan alasan dan mematuhi aturan-aturan yang ditetapkan dalam Kongres IAI Ke-XX, AD/ART IAI Periode 2018-2022, dan Peraturan Organisasi yang merupakan Naskah Asasi bagi Ikatan Apoteker Indonesia yang telah disepakati oleh seluruh Pengurus dan Anggota Ikatan Apoteker Indonesia, telah menimbulkan kondisi yang tidak kondusif di lingkungan Pengurus Daerah IAI Jawa Tengah dan Pengurus Cabang, sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Pengurus Pusat IAI (Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi). Adapun kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi ditaksir dan dirinci, sebagai berikut:

1. Pemasukan dari Aktivasi aplikasi SIAP (Rp 100.000/anggota) jumlah Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
2. Pemasukan Iuran Anggota untuk Pengurus Pusat (Tahun 2019 dan 2020) (Rp 24.000/anggota) jumlah Rp. 720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah).
3. Pemasukan dari Advokasi (Tahun 2019 dan 2020) (Rp 10.000/anggota) jumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).



4. Pemasukan dari kegiatan webinar (74 kali) dan ToT (2 kali) (Rp 50.000/anggota) jumlah Rp. 1.140.000.000,- (satu milyar seratus empat puluh juta rupiah)

5. Pengeluaran PP IAI untuk Dana Operasional Plt PD IAI Jawa Tengah (23 Oktober 2020) jumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Total keseluruhan kerugian materiil yang diderita Pengurus Pusat IAI (Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi), berjumlah Rp. 4.760.000.000,- (empat milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah);

Sehingga unsur Ad. 2. Adanya Kerugian **telah terpenuhi**.

3) Adanya Kesalahan;

Perbuatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi menolak melaksanakan Program Aplikasi SIAP dengan berbagai cara dan alasan dan mematuhi aturan-aturan yang ditetapkan dalam Kongres IAI Ke-XX, AD/ART IAI Periode 2018-2022, dan Peraturan Organisasi yang merupakan Naskah Asasi bagi Ikatan Apoteker Indonesia yang telah disepakati oleh seluruh Pengurus dan Anggota Ikatan Apoteker Indonesia, **merupakan kesalahan dalam bentuk kesengajaan**, karena sudah diberikan peringatan, tetapi tetap menolak untuk melaksanakan, bahkan mempengaruhi Pengurus cabang dibawahnya. Sehingga unsur Ad. 3. Adanya Kesalahan **telah terpenuhi**.

4) Ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Bahwa, oleh karena unsur perbuatan melanggar hukum, unsur adanya kerugian, dan unsur kesalahan **telah terpenuhi**, maka unsur Ad. 4. Ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian, menjadi **terpenuhi**.

Berdasarkan, penjelasan pemenuhan unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, dan seluruh unsurnya **telah terpenuhi**, maka perbuatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara.

Atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tersebut, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi (PP IAI), yaitu :

1. Kerugian Materiil



Bahwa, sebagaimana telah dihitung secara rinci dalam penjelasan unsur adanya kerugian tersebut, maka kerugian materiil yang dialami atau diderita oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi (PP IAI) adalah sebagai berikut :

1. Pemasukan dari Aktivasi aplikasi SIAP (Rp 100.000/anggota) jumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
2. Pemasukan luran Anggota untuk Pengurus Pusat (Tahun 2019 dan 2020) (Rp 24.000/anggota) jumlah Rp. 720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah).
3. Pemasukan dari Advokasi (Tahun 2019 dan 2020) (Rp 10.000/anggota) jumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
4. Pemasukan dari kegiatan webinar (74 kali) dan ToT (2 kali) (Rp 50.000/anggota) jumlah Rp. 1.140.000.000,- (satu milyar seratus empat puluh juta rupiah)
5. Pengeluaran PP IAI untuk Dana Operasional Plt PD IAI Jawa Tengah (23 Oktober 2020) jumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Sehingga total keseluruhan kerugian materiil berjumlah Rp. 4.760.000.000,- (empat milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah);

2. Kerugian Immateriil

Adapun kerugian immateriil yang dialami atau diderita oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi (PP IAI), akibat dari perbuatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, yang patut adalah sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), dengan alasan, sebagai berikut :

- a. Bahwa, perbuatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, yang mempengaruhi dan memobilisasi aksi Unjukrasa/Demostrasi pada waktu Ketua Umum PP IAI yang bertindak atas nama Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi berpidato dalam Rapat Kerja Daerah PD IAI Jawa Tengah yang juga dihadiri Pejabat Pemerintah dan Akademisi, **merupakan tindakan yang mempermalukan dan merendahkan martabat** Ketua Umum PP IAI yang bertindak atas nama Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi yang dapat dikategorikan sebagai penghinaan;
- b. Bahwa, perbuatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi yang menolak Program aplikasi SIAP, menyebabkan munculnya Petisi Online pada laman change.org yang menyatakan MOSI TIDAK PERCAYA Kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, hal ini jelas

Hal. 73 dari 150 Halaman, Putusan Perkara Nomor 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambah bebas psikologi kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi beserta jajaran pengurusnya, karena harus beberapa kali memberikan Klarifikasi kepada Media terkait adanya Petisi Online tersebut;

c. Bahwa, perbuatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi yang menolak Program aplikasi SIAP, telah mengakibatkan:

- 1) Terhambatnya komunikasi antara PP IAI dengan PD dan PC IAI;
- 2) Terhambatnya sosialisasi/diseminasi program dari PP IAI dengan PD dan PC IAI;
- 3) Terhambatnya sosialisasi/diseminasi program pemerintah yang disalurkan melalui PP kepada PD dan PC;
- 4) Terhambatnya pengembangan diri anggota Jawa Tengah karena tidak tergabung SIAP;
- 5) Terhambatnya sosialisasi informasi berkaitan dengan penyelenggaraan webinar dan pelatihan (*Training of Trainers/ToT*) gratis.

Berdasarkan dalil-dalil Jawaban dalam Eksepsi, dalam Konpensi (Pokok Perkara), dan dalam Rekonpensi tersebut di atas, maka mohon agar Majelis Hakim dalam perkara *a quo* berkenan memberikan putusan, sebagai berikut :

Terlebih dahulu Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III menerangkan :

- Bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III wajib tunduk dan taat terhadap putusan hakim, sedangkan Pihak yang berkepentingan secara langsung adalah Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat, kecuali yang oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III akui kebenarannya secara tegas.
- Bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III hanya akan menjawab yang berkaitan dengan poin/angka dalam gugatan yang mana tersirat dan tersurat ditujukan kepada Para Turut Tergugat.

Adapun Eksepsi, Jawaban dalam Pokok Perkara Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III ajukan dengan alasan-alasan dan dasar hukum, sebagai berikut:

1. DALAM KONVENS

Hal. 74 dari 150 Halaman, Putusan Perkara Nomor 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Br.



A. DALAM

EKSEPSI

Bahwa, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas.

Bahwa, gugatan Penggugat **harus ditolak** atau **setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima**, karena **tidak memenuhi ketentuan tata tertib beracara** dengan tidak dipenuhinya syarat-syarat surat gugatan yang mutlak harus dipenuhi dalam sebuah gugatan

Bahwa, sehubungan dengan surat gugatan Penggugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III mengajukan Eksepsi, sebagai berikut :

1. **Eksepsi Error in Persona**

Bahwa dalam gugatan Penggugat cacat formil karena pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak Jelas, Tegas, lengkap dan dianggap tidak tepat, menyebabkan pihak-pihak yang tidak melakukan perbuatan hukum ditarik didalam gugatan yang merugikannya Penggugat dalam gugatan hanya ditulis **PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA**, beralamat di Jl. Wijaya Kusuma No. 17, Tomang, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

Dalam hal ini seharusnya disebutkan Syarat Formil secara lengkap dan spesifik kepada Subyek Hukum penanggung jawab organisasi bukan kata "Pengurus" yang mana penunjukan tersebut tidak spesifik dan kabur.

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung 639/SIP/1975 tanggal 28 Mei 1977, yang menyatakan "*bila Pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara maka gugatan tidak dapat diterima*"

Maka dari itu Gugatan Penggugat **harus ditolak** atau **setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima**, karena **tidak memenuhi ketentuan tata tertib beracara** dengan tidak dipenuhinya syarat-syarat surat gugatan yang mutlak harus dipenuhi sebagaimana syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil, yang mana gugatan harus dinyatakan **tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**

2. **Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (*EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL*)**

Bahwa, Surat gugatan harus memenuhi syarat formil, yaitu harus terang, jelas dan tegas (*duidelijk*), sehingga apabila gugatan yang diajukan terang, jelas dan tegas atau isinya gelap (*Onduidelijk*), maka gugatan menjadi *obscuur libel* dan cacat formil.



bahwa gugatan Penggugat tersebut, **kabur dan tidak jelas (*obscuru libel*)**, dengan alasan, sebagai berikut :

1) Bahwa, dalil Penggugat dalam Posita gugatannya, tidak jelas atau kabur, karena Penggugat mencampur-adukan;

a. Kep.085/PP.IAI/1822/VI/2020 tertanggal 16 Juli 2020 tentang

Pemberhentian Penggugat dari Jabatan Ketua IAI Pengurus Daerah Jawa Tengah

b. Surat Keputusan Pengurus Pusat IAI Nomor : Kep.088/PP.IAI/1822/VII/2020 tertanggal 19 Juli 2020 tentang penunjukan apt. Drs. Bambang Triwara, Sp.FRS (Turut Tergugat I) sebagai Pelaksana Tugas Ketua IAI Pengurus Daerah Jawa Tengah yang dibantu juga oleh apt. Drs, Firwan Firdaus, M,Kes (Turut Tergugat II) dan apt. Lilik Yusuf Indrajaya, SE., S.Si., MBA (Turut Tergugat III) yang tidak berkaitan dengan pemberhentian Penggugat.

c. Dalil Posita Penggugat No. 49 huruf b, menyatakan : Bahwa dengan diberhentikannya Penggugat dari PD IAI Jawa Tengah yang tidak sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga, mengakibatkan kerugian materiil dan imateriil bagi Penggugat, PD IAI Jawa Tengah, PC IAI se Jawa Tengah, dan Anggota IAI Jawa Tengah, adalah **Posita yang tidak jelas, karena timbulnya kerugian harus ada hubungan kausal dengan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat atau hanya untuk Penggugat.** Akan tetapi, tuntutan Penggugat bukan hanya untuk Penggugat sendiri yang merasa dirugikan, tetapi untuk Apoteker anggota IAI se Jawa Tengah yang seharusnya mereka masing-masing menggugat sendiri-sendiri

d. Dalil Posita Penggugat No. 49 huruf b, menyatakan : Bahwa dengan diberhentikannya Penggugat dari Pengurus Daerah IAI Jawa Tengah yang tidak sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga, mengakibatkan kerugian materiil dan imateriil bagi Penggugat, Pengurus Daerah IAI Jawa Tengah, Pengurus cabang IAI se Jawa Tengah, dan Anggota IAI Jawa Tengah, adalah Posita yang tidak jelas, dan menunjukkan Penggugat



tidak memahami hukum, yaitu siapa yang menggugat dan siapa yang dirugikan

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, sudah sepatutnya dan menurut hukum apabila Majelis Hakim **Pengadilan Negeri Jakarta Barat** yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk **menyatakan Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (*Exceptio Obscur Libel*) dan memutus menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke Verklaard*).**

3. **Eksepsi Gugatan Penggugat Prematur (*Exceptio Dilatoria*).**

Bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III menilai bahwa gugatan Penggugat tersebut, **masih prematur** diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan alasan-alasan, sebagai berikut :

BERDASARKAN AD/ART, PO, KETENTUAN PERATURAN IKATAN APOTEKER INDONESIA

1. Bahwa Penggugat telah diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Kep.085/PP.IAI/1822/VII/2020 tertanggal 16 Juli 2020 tentang Pemberhentian Penggugat selaku Ketua **PD IAI** Jawa Tengah
2. Bahwa, Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor : PO. 003/PP.IAI/1822/III/2019 Tentang Peraturan Organisasi Tentang Sanksi Organisasi Ikatan Apoteker Indonesia, mengatur mengenai tata cara atau mekanisme, atau payung hukum untuk menyelesaikan masalah pemberhentian Pengurus Ikatan Apoteker Indonesia **melalui internal organisasi**, karena Ikatan Apoteker Indonesia telah menyiapkan seperangkat tatanan dalam mengelola organisasi, dan semuanya sudah sangat jelas, karena perangkat tersebut disusun dan disahkan dari hasil **Kongres IAI Ke-XX** tahun 2018. Sehingga jika terjadi persoalan (*in casu* penolakan/keberatan Penggugat atas Surat Keputusan tersebut), maka di dalam AD/ART IAI, dan PO IAI sudah ada wadah yang mengatur mengenai tata cara atau mekanisme, atau payung hukum untuk menyelesaikan masalah pemberhentian Pengurus Ikatan Apoteker Indonesia (dalam hal ini Penggugat) melalui internal organisasi.
3. Bahwa, pada bagian VIII tentang **HAK JAWAB DAN SANGGAHAN** di dalam Surat Keputusan **PP IAI** Nomor : PO. 003/PP.IAI/1822/III/2019 Tentang Peraturan Organisasi Tentang Sanksi Organisasi Ikatan

Hal. 77 dari 150 Halaman, Putusan Perkara Nomor 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Br.



Apoteker Indonesia, mengatur mengenai penyelesaian melalui internal organisasi, yaitu

- 2) Kepada anggota yang mendapat sanksi diberhentikan dari kepengurusan dan/atau dari keanggotaan serta pembekuan sertifikat kompetensi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Ketua Umum Ikatan disertai alasan-alasan dan dokumen lainnya yang diperlukan.
- 3) Ketua Umum Ikatan membentuk Tim terdiri dari Organ Ikatan untuk menelaah keberatan yang diajukan.
- 4) Namun, Penggugat tidak mau menggunakan HAK JAWAB DAN SANGGAHAN tersebut, sebagai tahapan penyelesaian melalui internal organisasi, tetapi langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR : 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN JO UNDANG-UNDANG NOMOR : 16 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN MENJADI UNDANG-UNDANG (SELANJUTNYA DISEBUT SEBAGAI UU ORMAS)

Bahwa dalam **UU ORMAS** mengatur mengenai mekanisme Penyelesaian Sengketa Organisasi Kemasyarakatan, sebagaimana diatur dalam :

Pasal 57

- (1) Dalam hal terjadi sengketa internal Ormas, Ormas berwenang menyelesaikan sengketa melalui mekanisme yang diatur dalam AD dan ART.
- (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pemerintah dapat memfasilitasi mediasi atas permintaan para pihak yang bersengketa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 58

- (1) Dalam hal mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian sengketa Ormas dapat ditempuh melalui Pengadilan Negeri.

Hal. 78 dari 150 Halaman, Putusan Perkara Nomor 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Br.



Berdasar pada Ketentuan tersebut, **berarti proses penyelesaian sengketa melalui mekanisme yang diatur dalam AD dan ART dan mediasi melalui Pemerintah merupakan prasyarat yang harus ditempuh terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang bersengketa sebelum menempuh penyelesaian melalui Pengadilan Negeri.**

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, sudah sepatutnya dan menurut hukum apabila Majelis Hakim **Pengadilan Negeri Jakarta Barat** yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk **menyatakan Gugatan a quo Prematur (*Exceptio Dilatoria*) dan memutus menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke Verklaard*)**

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III uraikan dalam eksepsi ini adalah tidak berlebihan dan

dibenarkan secara hukum maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor : 702/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Br. ini, kiranya berkenan agar dapat terlebih dahulu memeriksa dan mengadili eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ini, dan selanjutnya memberikan putusan **Putusan Sela**, sebagai berikut :

1. ***Menerima eksepsi Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan, Turut Tergugat III;***
2. ***Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima***
3. ***Menghukum Penggugat membayar biaya perkara. Atau Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya;***

B. DALAM POKOK

PERKARA

Bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat, kecuali yang oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III akui kebenarannya secara tegas.

Bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III hanya akan menjawab yang berkaitan dengan poin/angka dalam gugatan yang mana tersirat dan tersurat ditujukan kepada Para Turut Tergugat.

Bahwa, seluruh dalil eksepsi Tergugat mohon dianggap sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari jawaban Tergugat pada pokok perkara ini;



Adapun Jawaban Dalam Pokok Perkara ini, Tergugat ajukan dengan kerangka sebagai berikut :

1. Bahwa benar dimana Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III menerima dalil sebagaimana posita nomor: 38, yang mana mendapatkan Surat Keputusan Nomor: Kep.088/PP.IAI/1822/VII/2020 tertanggal 19 Juli 2020 Tentang Penetapan apt. Drs. BAMBANG TRIWARA, Sp.FRS (Turut Tergugat I) Sebagai Pelaksana Tugas Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Pengurus Daerah Jawa Tengah dengan dibantu oleh apt. Drs. FIRWAN FIRDAUS, M.Kes (Turut Tergugat II) dan apt. LILIK YUSUF INDRAJAYA, SE., S.Si., MBA (Turut Tergugat III)

2. Bahwa, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III menolak dalil Penggugat pada Posita Gugatan nomor: 39, yang menyatakan bahwa "Penunjukan Pelaksana Tugas oleh (Plt) secara langsung oleh Tergugat, adalah melanggar anggaran rumah tangga pasal 58 ayat (1) huruf b, yang secara tegas"

Faktanya adalah karena pemberhentian Penggugat selaku Ketua IAI Pengurus Daerah Jawa Tengah dan penunjukan apt. Drs. BAMBANG TRIWARA, Sp.FRS (Turut Tergugat I) sebagai Pelaksana Tugas Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Pengurus Daerah Jawa Tengah dengan dibantu oleh apt. Drs. FIRWAN FIRDAUS, M.Kes (Turut Tergugat II) dan apt. LILIK YUSUF INDRAJAYA, SE.,S.Si., MBA (Turut Tergugat III) **telah sesuai dan tidak bertentangan dengan AD/ART dan peraturan Ikatan lainnya**, maka **tindakan Tergugat tersebut, adalah sah dan bukan perbuatan melawan hukum yang mana dasarnya adalah;**

a. Penunjukan apt. Drs. BAMBANG TRIWARA, Sp.FRS sebagai Pelaksana Tugas (Plt) PD IAI Jawa Tengah secara langsung oleh Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Kep.088/PP.IAI/1822/VII/2020 tertanggal 19 Juli 2020 adalah **tidak melanggar** Pasal 58 ayat (1) huruf b ART IAI, dengan alasan, sebagai berikut :

i. Penunjukan apt. Drs. BAMBANG TRIWARA, Sp.FRS (Turut Tergugat I) yang ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas Ketua IAI PD Jawa Tengah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan PP IAI Nomor: Kep. 088/PP.IAI/1822/VII/2020 Tentang Penetapan apt. Drs. BAMBANG TRIWARA, Sp.FRS (Turut Tergugat I) Sebagai Pelaksana Tugas Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Pengurus Daerah Jawa Tengah dengan dibantu oleh apt. Drs. FIRWAN

Hal. 80 dari 150 Halaman, Putusan Perkara Nomor 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRDAUS, M.Kes (Turut Tergugat II) dan apt. LILIK YUSUF INDRAJAYA, SE., S.Si., MBA (Turut Tergugat III)

ii. Penetapan apt. Drs. BAMBANG TRIWARA, Sp.FRS (Turut Tergugat I) Sebagai Pelaksana Tugas Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Pengurus Daerah Jawa Tengah dengan dibantu oleh apt. Drs. FIRWAN FIRDAUS, M.Kes (Turut Tergugat II) dan apt. LILIK YUSUF INDRAJAYA, SE., S.Si., MBA berdasarkan Surat Keputusan PP IAI Nomor: Kep. 088/PP.IAI/1822/VII/2020, dengan pertimbangan :

1. Bahwa Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia telah menerbitkan Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia tentang Pemberhentian Drs. JAMALUDIN AL J EFENDI, M. Farm., Apt dari Jabatan Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Pengurus Daerah Jawa Tengah Masa Bakti 2018_2022 berdasarkan Surat Keputusan No. Kep.085/PP.IAI / 1822/VII/2020 tertanggal 16 Juli 2020 dan **menugaskan kepada Drs. PARTANA BUDIRAHARJO, Apt., SH., M.PH** (Ketua-I Ikatan Apoteker Indonesia Pengurus Daerah Jawa Tengah Masa Bakti 2018-2022) **untuk menyelenggarakan Rapat Pengurus Harian dalam menetapkan salah satu Wakil Ketua** yang memiliki komitmen mentaati Naskah Asasi Ikatan dan Peraturan-Peraturan Ikatan Apoteker Indonesia sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Pengurus Daerah Jawa Tengah selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak Surat Keputusan.

2. Bahwa sampai dengan 3 (tiga) hari sejak surat keputusan tertanggal 16 Juli 2020 sebagaimana dimaksud pada poin a, Sejawat Drs. PARTANA BUDIRAHARJO, Apt., SH., M.PH bersama-sama dengan Pengurus Harian Ikatan Apoteker Indonesia Pengurus Daerah Jawa Tengah Masa Bakti 2018 - 2022 tidak dapat melaksanakan tugas yang diberikan.

3. Bahwa sesuai dengan Diktum Ketiga Surat Keputusan No.Kep.085/PP.IAI/1822/VII/2020 tentang Pemberhentian Drs. JAMALUDIN AL J EFENDI, M.Farm., Apt dari jabatan Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Pengurus Daerah Jawa Tengah Masa Bakti 2018 -2022 maka Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia akan menunjuk dan menetapkan

Hal. 81 dari 150 Halaman, Putusan Perkara Nomor 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Ikatan Apoteker Indonesia
Pengurus Daerah Jawa Tengah.

4. Bahwa Rapat Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia dan Rapat Koordinasi Dewas Pusat IAI dengan Pengurus Pusat IAI pada tanggal 19 Juli 2020 sepakat agar pelayanan kepada anggota di PD IAI Jawa Tengah tetap berjalan sebagaimana mestinya.

5. Bahwa Rapat Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia dan Rapat Koordinasi Dewas Pusat IAI dengan Pengurus Pusat IAI pada tanggal 19 Juli 2020 **telah menyetujui penugasan Sejawat apt. Drs. BAMBANG TRIWARA, Sp.FRS sebagai**

Pelaksana Tugas Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Pengurus Daerah Jawa Tengah dengan dibantu oleh Sejawat apt. Drs. FIRWAN FIRDAUS, M.Kes dan Sejawat apt. LILIK YUSUF INDRAJAYA, SE.,S.Si., MBA

6. Bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut mekanisme prosedural yang telah dilakukan, maka **penunjukan** Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III sebagai Pelaksana Tugas Ikatan Apoteker Indonesia Pengurus Daerah Jawa Tengah berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep.088/PP.IAI/1822/VII/2020 tertanggal 19 Juli 2020 yang diterbitkan oleh Tergugat, **tidak bertentangan dengan Pasal 58 ayat (1) huruf b ART IAI**

3. Bahwa, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III menolak dalil Penggugat pada Posita Gugatan nomor: 37 dan 40 Gugatan, yang menyatakan Penolakan Pengurus Cabang IAI se Jawa Tengah, yang menolak penunjukan apt. Drs. BAMBANG TRIWARA, Sp.FRS sebagai Pelaksana Tugas Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Pengurus Daerah Jawa Tengah berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep.088/PP.IAI/1822/VII/2020 tertanggal 19 Juli 2020 yang diterbitkan oleh Tergugat, **tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, faktanya** tuntutan Penggugat hanya untuk Penggugat sendiri yang merasa dirugikan, bukan untuk Apoteker anggota IAI se Jawa Tengah yang seharusnya termasuk sebagai Penggugat untuk menggugat Tergugat dan Turut Tergugat I,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Penggugat dalam perkara ini
Penggugat tidak mewakili Apoteker anggota IAI se Jawa Tengah

4. Bahwa, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III menolak dalil Penggugat pada Posita Gugatan nomor: 41 karena pemberhentian Penggugat selaku Ketua IAI Pengurus Daerah Jawa Tengah dan penunjukan apt. Drs. BAMBANG TRIWARA, Sp.FRS (Turut Tergugat I) sebagai Pelaksana Tugas Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Pengurus Daerah Jawa Tengah dengan dibantu oleh apt. Drs. FIRWAN FIRDAUS, M.Kes (Turut Tergugat II) dan apt. LILIK YUSUF INDRAJAYA, SE.,S.Si., MBA (Turut Tergugat III) **telah sesuai dan tidak bertentangan dengan AD/ART dan peraturan Ikatan lainnya, maka tindakan Tergugat**

tersebut, adalah sah dan bukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dijelaskan pada angka 2 jawaban gugatan Konvensi ini,

5. Bahwa pada Posita Gugatan nomor: 43 karena **Penggugat secara definif telah berhenti** sebagai Ketua PD IAI Jawa Tengah berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor : Kep.085/PP.IAI/1822/VII/2020 tertanggal 16 Juli 2020, Drs. JAMALUDIN AL J. EFENDI, M.Farm., Apt **telah diberhentikan** dari jabatan Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Pengurus Daerah Jawa Tengah masa bakti 2018-2022 sehingga secara legal standing sudah bukan menjadi Ketua Pengurus Daerah IAI Jawa Tengah yang sah, sehingga Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, berkewajiban melaksanakan kegiatan organisasi yang diamanatkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia dengan penuh itidak baik

6. Bahwa pada Posita Gugatan nomor: 49 Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III menolak dalil Gugatan Penggugat Nomor: 49, karena dalil Penggugat ini, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III memberikan jawaban/tanggapan sebagaimana tercantum pada Nomor : 2, 4 jawaban gugatan konvensi, yang pada pokoknya :

a. Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III tidak melanggar hukum dan gugatan Penggugat **tidak memenuhi** unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdara

Hal. 83 dari 150 Halaman, Putusan Perkara Nomor 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tindakan Tergugat dan pengangkatan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III sesuai dengan mekanisme dan pemberhentian berdasarkan AD/ART, Peraturan Organisasi dan aturan aturan Ikatan Apoteker Indonesia

c. Penunjukan terhadap Turut Tergugat I sebagai Plt. Ketua IAI Pengurus Daerah Jawa Tengah, dibantu oleh Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, **tidak melanggar** Pasal 58 ayat (1) huruf b ART IAI

Berdasarkan segala uraian tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon kepada Hakim yang mengadili di Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM PROVISI

- Menolak Permohonan Provisi Penggugat

DALAM EKSEPSI

- Memutuskan menerima Eksepsi Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III
- Menyatakan menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. (*niet ontvankelijk verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI)

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor: Kep.085/PP.IAI/1822/VII/2020 tertanggal 16 Juli 2020 tentang Pemberhentian Penggugat Sebagai Ketua Pengurus Daerah IAI Jawa Tengah Periode 2018-2022 adalah Sah Menurut Hukum;
3. Menyatakan **Sah** Surat Keputusan Nomor: Kep.085/PP.IAI/1822/VII/2020 tertanggal 16 Juli 2020 tentang Pemberhentian Penggugat Sebagai Ketua Pengurus Daerah IAI Jawa Tengah Periode 2018-2022;
4. Menyatakan **Sah** Surat Keputusan Nomor: Kep.088/PP.IAI/1822/VII/2020 tertanggal 19 Juli 2020 tentang Penetapan apt. Drs. Bambang Triwara, Sp.FRS (Turut Tergugat I) Yang dibantu oleh Sejawat apt. Drs. FIRWAN FIRDAUS, M.Kes dan Sejawat apt. LILIK YUSUF INDRAJAYA, SE.,S.Si., MBA Sebagai Pelaksana Tugas Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Pengurus Daerah Jawa Tengah.

Hal. 84 dari 150 Halaman, Putusan Perkara Nomor 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan penunjukan Apt. Drs. Bambang Triwara, Sp. FRS (Turut Tergugat I) sebagai Plt. Ketua IAI Pengurus daerah Jawa Tengah dibantu dengan Apt. Drs. Firwan Firdaus, M. Kes (Turut Tergugat II) dan Apt. Lilik Yusuf Indrajaya, S.E., S. Si., MBA (Turut Tergugat III) **Sah** Menurut Hukum;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya telah terjadi jawab-jawab antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana tertera dalam Replik Penggugat tertanggal 21 Januari 2021 sedangkan Duplik Tergugat, Turut Tergugat I,

Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tertanggal 28 Januari 2021 yang untuk singkatnya putusan ini tidak dikutip secara lengkap namun tetap terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan dianggap sebagai telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan tujuan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat melalui kuasanya mengajukan surat-surat bukti bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

NO :	BUKTI	URAIAN	KET :
P.1	SURAT KEPUTUSAN KONGRES KE-XX IKATAN APOTEKER INDONESIA Nomor : 006/KONGRES.IAI/XX/IV/2018 Tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Apoteker Indonesia Hasil Kongres XX Tahun 2018	Dokumen bukti ini membuktikan bahwa benar Perbuatan TERGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum, karena telah melanggar atau tidak menjalankan ketentuan sesuai dengan AD/ART. Yang dimana AD/ART adalah Hirarki peraturan Ikatan tertinggi.	Copy dari website

Hal. 85 dari 150 Halaman, Putusan Perkara Nomor 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt.



P.2	Surat Pengurus Daerah Jawa Tengah Ikatan Apoteker Indonesia Nomor : B2-001/ PD-IAI/Jawa Tengah/ VIII/2018 Tertanggal 14 Agustus 2018 Perihal Permohonan SK Penetapan Susunan PD IAI Jawa Tengah Periode 2018-2022	Dokumen bukti ini membuktikan bahwa benar, telah diselenggarakannya Konferensi Daerah (KONFERDA) PD IAI perihal Rapat Pembentukan Susunan PD IAI Jawa Tengah Periode 2018-2022. Dalam Susunan tersebut PENGUGAT sebagai Ketua Umum PD IAI Jawa Tengah.	Copy dari email
P.3	SURAT KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA Nomor : Kep. 011/PP.IAI/ 1822/VIII/2018 Tentang Susunan dan Personalia Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Jawa Tengah Masa Bakti 2018-2022	Dokumen bukti ini membuktikan bahwa pihak TERGUGAT telah memutuskan menetapkan PENGGUGAT sebagai Ketua Umum PD IAI Jawa Tengah masa bakti 2018-2022.	Copy dari email
P.4	SURAT KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA Nomor : PO. 004/PP.IAI/1822/ XII/2018 Tentang Peraturan Organisasi Tentang Iuran Anggota Ikatan Apoteker Indonesia	Dokumen bukti ini membuktikan, bahwa Pada Pasal II tentang iuran anggota bagi apoteker lulusan lama point 1 dan 2 besaran uang pangkal sebesar Rp 50.000 dan iuran tahunan sebesar Rp 250.000 selain itu tidak ada lagi aturan mengenai jumlah iuran tahun yang harus dibayarkan oleh para anggota.	Copy dari email
P.5	SURAT KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA Nomor : PO. 003/PP.IAI/1822/ III/2019 Tentang Peraturan Organisasi Tentang Sanksi Organisasi Ikatan Apoteker Indonesia	Dokumen bukti ini membuktikan bahwa benar, apa yang dilakukan oleh TERGUGAT adalah melanggar PO. Dalam Pasal VII diatur mengenai Tata Cara Pemberian Sanksi.	Copy dari email
P.6	SURAT KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA Nomor : PO. 004/PP.IAI/1822/ III/2019 Tentang Tata Hubungan Kerja Ikatan Apoteker Indonesia	Dokumen bukti ini membuktikan bahwa benar dalam memilih Ketua Pengurus Daerah dilaksanakan dalam KONFERDA. Tidak diatur lain selain dalam ketentuan Peraturan lainnya.	Copy dari email



P.7	SURAT PENGURUS PUSAT Nomor : UND-063/PP.IAI/ 1822/XI/2018 Perihal Undangan Rapat tertanggal 13 November 2018	Dokumen bukti ini membuktikan bahwa benar, TERGUGAT mengundang PD se pulau jawa untuk menghadiri rapat biasa. Namun, disalahartikan oleh TERGUGAT sebagai rapat beauty contest system SIAP. Padahal dalam ART penentuan system SIAP harus dilakukan dalam RAKORNAS sedangkan PP IAI hanya mengundang 6 PD IAI saja.	Copy dari email
P.8	SURAT KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA Nomor : Kep. 070/PP.IAI/ 1822/XI/2019 Tentang Hasil Rapat Koordinasi Nasional	Dokumen bukti ini membuktikan bahwa benar, TERGUGAT telah melakukan kesewenangan dalam kuasanya menetapkan system SIAP berdasarkan hasil Rapat dengan 6 PD IAI tanpa mempertimbangkan masukan dari PD IAI yang lainnya sehingga PD IAI Jawa Tengah mengambil sikap untuk <i>Walk Out</i> .	Copy dari email
P.9	Notulensi Hasil Rapat Koordinasi Khusus antara Pengurus Daerah IAI Jawa Tengah dengan Pengurus Cabang IAI se-Jawa Tengah Terkait Sistem Informasi Apoteker (SIAP) tertanggal 11 Januari 2020	Dokumen bukti ini membuktikan bahwa benar, PD IAI Jawa Tengah (PENGGUGAT) melaksanakan tugasnya sebagai wadah ASPIRASI anggota IAI se-Jawa Tengah. Dalam hasil rapat tersebut dititik beratkan bahwa Anggota IAI se-Jawa Tengah sepakat untuk menolak SIAP yang BERBAYAR.	Copy dari email
P.10	SURAT PERINGATAN No. SP.002/PP.IAI/1822/VII/2020 tertanggal 1 Juli 2020	Dokumen bukti ini membuktikan bahwa benar, TERGUGAT telah merespon aspirasi Anggotanya secara Arogan dengan memberikan SP tanpa adanya upaya-upaya secara mediasi atau kekeluargaan.	Copy dari email



<p>P.11</p>	<p>Surat Tanggapan terhadap SP PP IAI Nomor : B2-019/PD.IAI/Jawa Tengah/VII/2020 tertanggal 11 Juli 2020</p>	<p>Dokumen bukti ini membuktikan bahwa benar, PD IAI Jawa Tengah telah menyampaikan aspirasinya bahwa bersedia melaksanakan program SIAP namun menolak untuk berbayar. Dengan rincian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - luran yang harus dibayar oleh setiap anggota yang menggunakan aplikasi SIAP. - Transpansi biaya perencanaan, pengembangan dan perawatan program aplikasi SIAP. - Status kepemilikan dan pengelolaan aplikasi SIAP. - Pusat Penyimpanan database aplikasi SIAP. <p>Administrator program aplikasi SIAP.</p>	<p>Copy dari email</p>
<p>P.12</p>	<p>Surat Tanggapan terhadap Surat Tanggapan IAI Jawa Tengah Nomor : B2. 260/PP.IAI/1822/VII/2020 tertanggal 14 Juli 2020</p>	<p>Dokumen bukti ini membuktikan bahwa benar, TERGUGAT menanggapi Aspirasi Anggota IAI secara tidak serius menjawab dengan singkat tanpa ada penjelasan terperinci yang jelas.</p>	<p>Copy dari email</p>
<p>P.13</p>	<p>SURAT KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA Nomor : Kep. 085/PP.IAI/ 1822/VII/2020 Tentang Pemberhentian Drs. Jamaludin Al J Efendi, M. farm., Apt dari Jabatan Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Pengurus Daerah Jawa Tengah Masa Bakti 2018-2022</p>	<p>Dokumen bukti ini membuktikan bahwa benar, TERGUGAT telah melanggar ketentuan dalam AD/ART perihal pemecatan Ketua PD IAI Jawa Tengah serta pengangkatan PLT Ketua PD IAI Jawa Tengah. TERGUGAT memberhentikan PENGGUGAT dengan kesewenangannya yang otoriter dalam menanggapi PENGGUGAT sebagai wadah aspirasi para anggota IAI se Jawa Tengah. Dalam ketentuan ART pemecatan ketua PD dan pengangkatan PLT merupakan kewenangan MEDAI dilakukan melalui KONFERDALUB.</p>	<p>Copy dari email</p>
<p>P.14</p>	<p>Surat PD IAI Jawa Tengah Nomor : B2-024/PD IAI/Jawa Tengah/VII/2020 perihal Permohonan Publikasi Transparansi Keuangan dan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan</p>	<p>Dokumen bukti ini membuktikan bahwa benar, PENGGUGAT sebagai Ketua PD IAI Jawa Tengah masih mengupayakan untuk meneruskan aspirasi anggota IAI se Jawa Tengah kepada TERGUGAT demi kebaikan anggota Apoteker yang lebih bermartabat.</p>	<p>Copy dari email</p>



<p>P.15</p>	<p>SURAT KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA Nomor : Kep. 088/PP.IAI/ 1822/VII/2020 Tentang Penetapan apt. Drs. Bambang Triwara, Sp. FRS sebagai Pelaksana Tugas Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Pengurus Daerah Jawa Tengah</p>	<p>Dokumen bukti ini membuktikan bahwa benar, TERGUGAT melakukan kesewenangan dalam wewenang dan kuasanya dengan menetapkan TURUT TERGUGAT I sebagai PLT Ketua PD IAI Jawa Tengah. Dalam AD/ART mengatur dalam penunjukan yang berhak menjadi PLT Ketua PD IAI adalah Wakil Ketua PD IAI tersebut. Dalam hal ini, TURUT TERGUGAT I bukanlah Wakil Ketua PD IAI.</p>	<p>Copy dari email</p>
<p>P.16</p>	<p>Surat PD IAI Jawa Tengah Nomor : B2-020/Plt.Ket/PD-IAI/Jawa Tengah/XI/2020 tertanggal 7 November 2020</p>	<p>Dokumen bukti ini membuktikan bahwa benar, TURUT TERGUGAT I tidak mengerti dan mengetahui tugas pokok dan fungsi dirinya sebagai Pelaksana Tugas Ketua PD IAI. Dalam AD/ART menjelaskan Tugas Pokok PLT Ketua PD hanya mempersiapkan KONFERDALUB untuk menentukan Ketua terpilih melanjutkan masa bakti sebelumnya.</p>	<p>Copy dari email</p>
<p>P.17</p>	<p>Keputusan Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Jawa Tengah Nomor : Kep. 003/PD IAI/Jawa Tengah/XI/ 2020 tentang Penetapan Satuan Kredit Partisipasi Dalam Rangka Kegiatan Rapat Kerja Cabang (RAKERCAB) dan Seminar Daring dengan Tema "Proses Pembuatan, Perkembangan dan Tantangan Vaksin COVID-19 di Indonesia" oleh Pengurus Cabang Ikatan Apoteker Indonesia Kabupaten Pekalongan</p>	<p>Dokumen bukti ini membuktikan bahwa benar, TURUT TERGUGAT I tidak melaksanakan tugas pokoknya sebagai Pelaksana Tugas (PLT) sebagaimana yang diatur dalam AD/ART.</p>	<p>Copy dari email</p>
<p>P.18</p>	<p>Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor : PO.003/PP.IAI/1822/XII/2018 tentang Biaya Pengembangan Profesi</p>	<p>Dokumen bukti ini membuktikan bahwa benar, dalam pembayaran iuran pada saat apoteker terdaftar pertama kali menjadi anggota diharuskan membayar sebesar Rp 500.000,-. Dalam PO tersebut telah disebutkan secara jelas bahwa iuran tersebut sudah termasuk pelayanan keanggotaan yang berbasis teknologi, informasi.</p>	<p>Copy dari email</p>



<p>P.19</p>	<p>Surat Pengurus Cabang Kabupaten Demak IAI Nomor : B2-007/PC IAI/Demak/VII/ 2020 tertanggal 8 Juli 2020 Perihal Sikap PC IAI Kabupaten Demak</p>	<p>Dokumen bukti ini membuktikan bahwa benar, PC IAI Kabupaten Demak menyatakan sikap untuk tetap mendukung PD IAI Jawa Tengah dalam menolak pemberlakuan Program Aplikasi SIAP yang berbayar bagi semua anggota. Dan melampirkan hasil polling anggota PC IAI Kabupaten Demak yang menunjukkan hasil 139 anggota Tidak setuju SIAP berbayar, sedangkan hanya 2 anggota Setuju SIAP berbayar.</p>	<p>Copy dari email</p>
<p>P.20</p>	<p>SURAT PENGURUS CABANG IKATAN APOTEKER INDONESIA CABANG KABUPATEN DEMAK Nomor : B2-010/PC IAI/Demak/X/2020 Perihal Permohonan Advokasi dan Perlindungan Hukum</p>	<p>Dokumen bukti ini membuktikan bahwa benar, Pengurus Cabang IAI Kabupaten Demak menolak dan tidak mengakui adanya pelaksana tugas (Plt.) Ketua Pengurus Daerah IAI Jawa Tengah dan kepengurusan yang dibuatnya. Selain itu telah terjadi upaya penyanderaan hak-hak anggota terkait resertifikasi Sertifikat Kompetensi dan mutasi anggota oleh pihak-pihak tertentu yang telah meresahkan dan menimbulkan kemarahan anggota. Serta memohon advokasi dan perlindungan hukum terhadap anggota.</p>	<p>Copy dari email</p>
<p>P.21</p>	<p>POSTINGAN FACEBOOK SAMPURNO A CHALIQ tertanggal 22 Juli 2020</p>	<p>Dokumen bukti ini membuktikan bahwa benar PD IAI Jawa Tengah diwakilkan oleh Sampurno A Chaliq mantan ketua BPOM RI menyarankan kedua belah pihak untuk bertabayun. Selain itu Sampurno A Chaliq menyatakan bahwa Prof Daryono dan APTFI bersedia memfasilitasi.</p>	<p>Screenshot dari facebook</p>
<p>P.22</p>	<p>History Chat Whatsapp antara Pak Sampurno A. Choliq dengan Pak Jamaludin Al J Efendi tertanggal 25 Juli 2020</p>	<p>Dokumen bukti ini membuktikan bahwa benar, Pak sampurno mengirimkan undangan bertabayun melalui Zoom Meeting pada tgl 27 Juli 2020. Namun tidak berselang lama memberikan kabar lanjutan bahwa Ketua PP IAI pak Nurul tidak dapat menghadiri tabayun tersebut dengan alasan ada acara lain</p>	<p>Copy dari history chat Whatsapp</p>
<p>P.23</p>	<p>DASAR-DASAR</p>	<p>Dokumen bukti ini</p>	<p>Copy dari</p>



	PENGAJUAN PERMOHONAN ADVOKASI DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANGGOTA PD IAI JAWA TENGAH tertanggal 11 Oktober 2020	membuktikan bahwa benar, PD dan PC IAI Jawa Tengah menolak dan tidak mengakui adanya pelaksana tugas (Plt.) Ketua Pengurus Daerah IAI Jawa Tengah dan kepengurusan di bawahnya. Selain itu telah terjadi upaya-upaya penyandraan hak-hak anggota terkait resertifikasi Sertifikat Kompetensi dan mutasi anggota oleh pihak-pihak tertentu. dokumen tersebut dikirimkan kepada Pak Sampurno	email
P.24	CHAT WHATSAPP Pak Jamaludin (PENGGUGAT) dengan Pak Mufti sebagai Advokasi PP IAI	Dokumen bukti ini membuktikan bahwa benar Pihak Penggugat telah melakukan upaya untuk diadakan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat, namun hal tersebut ditolak oleh Tergugat dan sampai dengan diajukannya gugatan ini, Tergugat tidak kunjung bersedia melakukan mediasi	Screen shoot dari Whats app
P.25	Daftar tandatangan pendapat anggota PC IAI Kabupaten Pekalongan	Dokumen bukti ini membuktikan bahwa benar saksi dari Turut Tergugat menyetujui dan mendukung advokasi yang dilakukan oleh Ketua PD IAI Jawa Tengah (Penggugat) untuk melaksanakan SIAP yang tidak berbayar	Foto dari asli
P.26	Surat Pengurus Cabang IAI Kota Salatiga Nomor : Um-01/PC IAI SALATIGA/IV/2021 Perihal Klarifikasi	Dokumen bukti ini membuktikan bahwa benar saksi yang dihadirkan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat memberikan keterangan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidaklah berdasar dan tidak mewakili PC IAI Kota Salatiga	Copy dari email
P.27	Surat Pengurus Cabang IAI Kabupaten Rembang Nomor : 0050/PC IAI/Kab Rembang/IV/2021 Perihal Klarifikasi	Dokumen bukti ini membuktikan bahwa benar saksi yang dihadirkan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat memberikan keterangan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidaklah berdasar dan tidak mewakili PC IAI Kabupaten Rembang	Copy dari email



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.28	Surat Pengurus Cabang IAI Kabupaten Pati Nomor : 09/PCIAI-PATI/IV/2021 Perihal Klarifikasi	Dokumen bukti ini membuktikan bahwa benar saksi yang dihadirkan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat memberikan keterangan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidaklah berdasar dan tidak mewakili PC IAI Kabupaten Pati	Copy dari email
P.29	Surat Pengurus Cabang IAI Kabupaten Brebes Nomor : B2-28/PC-IAI/BREBES/IV/2021 Perihal Klarifikasi	Dokumen bukti ini membuktikan bahwa benar saksi yang dihadirkan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat memberikan keterangan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidaklah berdasar dan tidak mewakili PC IAI Kabupaten Brebes	Copy dari email
P.30	Surat Pengurus Cabang IAI Kabupaten Purworejo Nomor : 021/PC-IAI/PWR/IV/2021 Perihal Klarifikasi	Dokumen bukti ini membuktikan bahwa benar saksi yang dihadirkan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat memberikan keterangan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidaklah berdasar dan tidak mewakili PC IAI Kabupaten Purworejo	Copy dari email
P.31	Surat Pengurus Cabang IAI Kabupaten Jepara Nomor : B021/PCIAI/KAB.JEPARA/IV/2021 Perihal Klarifikasi	Dokumen bukti ini membuktikan bahwa benar saksi yang dihadirkan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat memberikan keterangan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidaklah berdasar dan tidak mewakili PC IAI Kabupaten Jepara	Copy dari email
P.32	Surat Pengurus Cabang IAI Kabupaten Wonogiri Nomor : B2-001/PC-IAI/Wonogiri/IV/2021 Perihal Klarifikasi	Dokumen bukti ini membuktikan bahwa benar saksi yang dihadirkan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat memberikan keterangan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidaklah berdasar dan tidak mewakili PC IAI Kabupaten Wonogiri	Copy dari email

Hal. 92 dari 150 Halaman, Putusan Perkara Nomor 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.33	Surat Pengurus Cabang IAI Kabupaten/Kota Kudus Nomor : B1-001/PC IAI/Kudus/IV/2021 Perihal Klarifikasi	Dokumen bukti ini membuktikan bahwa benar saksi yang dihadirkan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat memberikan keterangan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidaklah berdasar dan tidak mewakili PC IAI Kabupaten/Kota Kudus	Copy dari email
P.34	Surat Pengurus Cabang IAI Kabupaten Semarang Nomor : PC/EXT-066/KS/IV/2021 Perihal Klarifikasi	Dokumen bukti ini membuktikan bahwa benar saksi yang dihadirkan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat memberikan keterangan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidaklah berdasar dan tidak mewakili PC IAI Kabupaten Semarang	Copy dari email
P.35	Surat Pengurus Cabang IAI Kabupaten Kendal Nomor : B2-002/PC-IAI/KENDAL/IV/2021 Perihal Klarifikasi	Dokumen bukti ini membuktikan bahwa benar saksi yang dihadirkan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat memberikan keterangan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidaklah berdasar dan tidak mewakili PC IAI Kabupaten Kendal	Copy dari email
P.36	Surat Pengurus Cabang IAI Kabupaten Magelang Nomor : B2-001/PC IAI/Kab. Magelang/IV/2021 Perihal Klarifikasi	Dokumen bukti ini membuktikan bahwa benar saksi yang dihadirkan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat memberikan keterangan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidaklah berdasar dan tidak mewakili PC IAI Kabupaten Magelang	Copy dari email
P.37	Surat Pengurus Cabang IAI Kabupaten Grobogan Nomor : B2-005/PC IAI/Grob/IV/0042 Perihal Klarifikasi	Dokumen bukti ini membuktikan bahwa benar saksi yang dihadirkan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat memberikan keterangan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidaklah berdasar dan tidak mewakili PC IAI Kabupaten Grobogan	Copy dari email

Hal. 93 dari 150 Halaman, Putusan Perkara Nomor 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.38	Surat Pengurus Cabang IAI Kota Magelang Nomor : B2-001/PC IAI/Kota Magelang/IV/2021 Perihal Klarifikasi	Dokumen bukti ini membuktikan bahwa benar saksi yang dihadirkan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat memberikan keterangan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidaklah berdasar dan tidak mewakili PC IAI Kota Magelang	Copy dari email
P.39	Surat Pengurus Cabang IAI Kabupaten Temanggung Nomor : B2-219/PC.IAI/Tmg/IV/2021 Perihal Klarifikasi	Dokumen bukti ini membuktikan bahwa benar saksi yang dihadirkan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat memberikan keterangan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidaklah berdasar dan tidak mewakili PC IAI Kabupaten Temanggung	Copy dari email
P.40	Surat Pengurus Cabang IAI Kabupaten Wonosobo Nomor : B1-110/PC IAI/WONOSOBO/IV/2021 Perihal Klarifikasi	Dokumen bukti ini membuktikan bahwa benar saksi yang dihadirkan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat memberikan keterangan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidaklah berdasar dan tidak mewakili PC IAI Kabupaten Wonosobo	Copy dari email
P.41	Surat Pengurus Cabang IAI Kabupaten Pemalang Nomor : B1-001/PC IAI/Pemalang/IV/2021 Perihal Klarifikasi	Dokumen bukti ini membuktikan bahwa benar saksi yang dihadirkan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat memberikan keterangan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidaklah berdasar dan tidak mewakili PC IAI Kabupaten Pemalang	Copy dari email
P.42	Surat Pengurus Cabang IAI Kabupaten Demak Nomor : B2-019/PC IAI/Kabupaten Demak/IV/2021 Perihal Klarifikasi	Dokumen bukti ini membuktikan bahwa benar saksi yang dihadirkan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat memberikan keterangan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidaklah berdasar dan tidak mewakili PC IAI Kabupaten Demak	Copy dari email

Hal. 94 dari 150 Halaman, Putusan Perkara Nomor 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt.



<p>P.43</p>	<p>Surat Pengurus Cabang IAI Kabupaten/Kota Boyolali Nomor : 001/PC-IAI BYL/IV/2021 Perihal Klarifikasi</p>	<p>Dokumen bukti ini membuktikan bahwa benar saksi yang dihadirkan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat memberikan keterangan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidaklah berdasar dan tidak mewakili PC IAI Kabupaten/Kota Boyolali</p>	<p>Copy dari email</p>
<p>P.44</p>	<p>Surat Pengurus Cabang IAI Kabupaten Pekalongan Nomor : B2-002/PC IAI/Kab Pekalongan/IV/2021 Perihal Klarifikasi</p>	<p>Dokumen bukti ini membuktikan bahwa benar saksi yang dihadirkan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat memberikan keterangan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidaklah berdasar dan tidak mewakili PC IAI Kabupaten Pekalongan</p>	<p>Copy dari email</p>
<p>P.45</p>	<p>Surat Pengurus Cabang IAI Kabupaten Blora Nomor : B2-003/PC IAI/Blora/IV/2021 Perihal Klarifikasi</p>	<p>Dokumen bukti ini membuktikan bahwa benar saksi yang dihadirkan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat memberikan keterangan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidaklah berdasar dan tidak mewakili PC IAI Kabupaten Blora</p>	<p>Copy dari email</p>
<p>P.46</p>	<p>Surat Pengurus Cabang IAI Kabupaten Kebumen Nomor : B2-002/PC IAI/Kab. Kebumen/IV/2021 Perihal Klarifikasi</p>	<p>Dokumen bukti ini membuktikan bahwa benar saksi yang dihadirkan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat memberikan keterangan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidaklah berdasar dan tidak mewakili PC IAI Kabupaten Kebumen</p>	<p>Copy dari email</p>

Bukti-bukti surat tersebut kesemuanya berupa fotocopy yang telah dilegalisir dan telah diberi meterai yang cukup, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 13 Tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, sehingga sah sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa fotocopy dan printout tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah pula di cocokkan sesuai aslinya, sehingga oleh karenanya surat-surat bukti dimaksud dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menghadirkan saksi yang telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Saksi adalah satu organisasi tetapi beda tingkatan saja jadi pemahaman atas anggaran dasarnya satu

1. Jihan Aaoza :

Kenal Penggugat, satu organisasi P Ketua PP Daerah, tahu Tergugat (saksi sebagai anggota), tahu Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3 tidak ada hubungan keluarga / pekerjaan;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Pengurus Cabang Jawa Tengah Kabupaten Demak;

- Bahwa saksi tahu permasalahan antara P dengan T TT1 TT2 dan TT3 berawal dari program aplikasi berbayar di Tahun 2020, bahwa untuk iuran yang diterangkan di PO ada 2, yaitu :

1. Iuran Anggota

2. Iuran Advokasi

- Bahwa dengan adanya aplikasi SIAP (Sistem Informasi Apoteker) sudah tertera bahwa yang pertama kali saat menjadi anggota ada uang pangkal untuk melengkapi dana-dana dan sebagainya;

- Pada intinya antara SIAP dengan pemecatan Pengurus Cabang Demak sangat mengapresiasi adanya SIAP, namun tidak mendukung adanya SIAP berbayar yang ditentukan oleh Pengurus Pusat;

- Bahwa hubungannya Pengurus Pusat dengan Pengurus Daerah dalam hal ini Penggugat yang diberhentikan sesuai dengan AD ART Pasal 50 bahwa saksi sebagai Ketua Pengurus Cabang menampung aspirasi dari anggota yang tidak setuju aplikasi SIAP berbayar, kemudian saksi sampaikan ke Ketua Pengurus Pusat dan disampaikan ke Ketua Pengurus Daerah sesuai AD ART dan akhirnya terjadi pemecatan;

- Bahwa Penggugat sebagai Ketua Pengurus Daerah Jawa Tengah tidak setuju dengan SIAP berbayar (kebijakan dari Pengurus Pusat, Apakah sikap tersebut diajukan secara tertulis kepada Pengurus Pusat diajukan secara tertulis dari Pengurus Daerah kepada Pengurus Pusat;

- Bahwa penentuan SIAP berbayar dari Pengurus Pusat ke Pengurus Daerah melalui surat pada intinya SIAP berbayar dan dikirimkan kepada seluruh Pengurus Daerah;

- Bahwa Penggugat sebagai Ketua Pengurus Daerah IAI Jawa Tengah mengirim surat sudah sepengetahuan atau persetujuan seluruh Pengurus Cabang di Jawa Tengah sudah sepengetahuan dan hasil rapat koordinasi khusus yang dihadiri oleh seluruh Pengurus Cabang dengan menandatangani menolak SIAP berbayar tertanggal 11 Januari 2020;

Hal. 96 dari 150 Halaman, Putusan Perkara Nomor 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020 ada kejadian-kejadian atau surat-menyurat antara Pengurus Pusat dengan Pengurus Daerah setelah dilakukan pengiriman surat dari Pengurus Daerah terkait dengan ketidaksetujuan SIAP berbayar, kemudian dibalas dengan surat peringatan dari Pengurus Pusat kepada Pengurus Daerah;
- Bahwa intinya adalah memperingatkan bahwasanya SIAP harus dilaksanakan dan dalam surat peringatan tersebut ada ancaman berbunyi : *"bahwa Pengurus Pusat IAI meminta secepatnya untuk segera menerapkan aplikasi SIAP di wilayahnya paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak surat ditandatangani per tanggal 01 Juli 2020 jika tidak dilaksanakan maka Pengurus Pusat IAI akan mengambil langkah hukum sesuai dengan ketentuan organisasi yang berlaku termaktub tetapi tidak terbatas dengan pembahagian daripada kepengurusan"*, ada upaya untuk keranah hukum;
- Bahwa surat tersebut dibalas oleh Pengurus Daerah dibalas, Pengurus Daerah bersedia melaksanakan SIAP karena anggota meminta transparansi terkait SIAP berbayar, maka dari Pengurus Daerah meminta Pengurus Pusat untuk melakukan transparansi;
- Bahwa transparansi merupakan syarat Pengurus Daerah untuk Pengurus Pusat, Pengurus Daerah bersedia berbayar tetapi harus transparan;
- Bahwa Pengurus Pusat membalas tetapi dengan pemecatan tertanggal 16 Juli 2020 terhadap Penggugat sebagai Ketua Pengurus Daerah IAI Jawa Tengah;
- Bahwa benar sekarang Ketua Pengurus Daerah dipegang oleh Bapak Bambang Triwara (TT1) dengan komposisi berbeda dari yang sebelumnya;
- Bahwa AD ART Pasal 58 "Plt bertugas hanya sampai konperdalub" tetapi kenyataannya Plt sekarang ini sudah membentuk struktural organisasi;
- Bahwa pada saat Penggugat sebagai Ketua kepengurusan daerah pada masa bakti Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022;
- Bahwa pembahasan dalam rapat koordinasi khusus yang dilaksanakan di Sibolangit membahas adalah menyampaikan aspirasi SIAP tidak berbayar;

Hal. 97 dari 150 Halaman, Putusan Perkara Nomor 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari anggota Pengurus Cabang Jawa Tengah menampung aspirasi dari masing-masing anggotanya yang dituangkan dalam rakorsus;
- Bahwa respos Pengurus Daerah Jawa Tengah saat teman-teman menyampaikan aspirasinya kepengurusan daerah Jawa Tengah sangat mengakomodir dengan adanya aspirasi dari anggota kemudian disampaikan kepada Pengurus Pusat;
- Bahwa ada didalam rakor atau sebelumnya dari Pengurus Daerah kepada Pengurus Cabang menghasut untuk menolak tidak ada yang menghasut dari Pengurus Cabang ada 2 (dua) poin yaitu :

1. SIAp berbayar
2. SIAp tanpa bayar

- Bahwa respon dari Pengurus Daerah Jawa Tengah yang membuat poin atas dasar aspirasi dari teman-teman dan ada dalam Pasal 49 AD ART;

2. NUNUT RUBIYANTO, S.Si :

Kenal Penggugat, tidak ada hububungan keluarga/pekerjaan, tahu Tergugat, tahu Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3, tidak ada hubungan keluarga/pekerjaan;

- Bahwa dalam kepengurusan daerah saksi menjabat sebagai anggota di Pengurus Daerah IAI Bantul;
- Bahwa saksi tahu permasalahan antara P dengan T, TT1, TT2 dan TT3 ada pemecatan;
- Bahwa Pengurus Pusat memecat (Penggugat) Ketua Pengurus Daerah IAI Jawa Tengah pada pertengahan Juli 2020;
- Bahwa pemecatan tersebut dilakukan dilakukan secara tertulis tertanggal 16 Juli 2020 (karena ramai dimedsos) dan ditandatangani oleh Ketum Pusat dan Sekjen yang ditujukan kepada Penggugat sebagai Ketua Pengurus Daerah IAI Jawa Tengah;
- Bahwa saksi pernah lihat surat tersebut di upload kemudian di share WAG (yang paling ramai karena se Indonesia), Face Book dan Telegram
- Bahwa dengan tembusan kepada : yang bersangkutan, Majelis Etik Daerah dan Dewan Pengawas Daerah;
- Bahwa alasan pemecatan ketidakpatuhan terhadap ketentuan organisasi;

Hal. 98 dari 150 Halaman, Putusan Perkara Nomor 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pengurus Pusat IAI mempunyai Akta Pendirian dan AD ART, mengenai pemecatan diatur dalam AD ART melalui konperdalub (Konferensi Daerah Luar Biasa);
- Bahwa pemecatan Penggugat belum sampai konperdalub;
- Bahwa didalam AD ART apakah disitu juga diatur hak untuk mempertahankan diri tau membela diri terhadap tindakan pemecatan dari Pengurus Pusat;
- Bahwa Penggugat sudah melakukan upaya untuk membela diri, dari surat peringatan yang di upload WAG ada jawaban awal di tanggal 01 Juli 2020 Penggugat sebagai Ketua Pengurus Daerah diberi peringatan 1 (satu) kali terlebih dahulu, karena ada organisasi Dewan Pengawas Tk. Pusat dan Dewan Pengawas Tk. Daerah, harusnya kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan konstitusi organisasi yang pertama kali melakukan teguran atau saran adalah Dewan Pengawas karena ada di AD ART;
- Bahwa Penggugat diberikan surat keputusan pemecatan yang bersifat final dan sudah tidak menjadi pengurus lagi;
- Bahwa didalam surat keputusan pemecatan tersebut dilanjutkan penggantinya dan yang menggantikan adalah Hartana Budi Rahardja sebagai Plt;
- Bahwa yang menandatangani di surat keputusan pemecatan Pengurus Pusat adalah Ketua Umum Nurul Fallah dan Sekretaris Jenderal Novendri
- Bahwa didalam AD ART disebutkan bahwa ketika Ketua Pengurus Daerah berhalangan tetap/dipidana/diberhentikan yang menggantikan adalah : Wakil Ketua (salah satu) yang menjadi Plt melalui rapat pengurus harian dengan keputusan bersama melakukan konperdalub;
- Bahwa 3 (tiga) hari sejak ada surat keputusan pemecatan setelah itu ada surat yang menggantikan Hartana digantikan oleh Bambang Triwara (TT1) jabatan sebelumnya sebagai Ketua Dewan Pengawas Daerah Jawa Tengah;
- Bahwa Dewan Pengawas tidak bisa menjadi Plt;
- Bahwa setelah itu ada surat lagi surat keputusan dari Pengurus Pusat tentang susunan Pengurus Daerah IAI Jawa Tengah, Bambang Triwara (TT1) sebagai Ketua dan susunan kepengurusan lainnya berubah

Hal. 99 dari 150 Halaman, Putusan Perkara Nomor 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(semua orang baru) dengan personalia selain dari pengurus yang lama sampai dengan sekarang;

- Bahwa setahu saksi tidak ada tetapi dari (P) merasa ada yang tidak beres atas tindakan kesewenang-wenangan kemudian mengajukan gugatan (sekarang ini);

- Bahwa inilah yang menjadi masalah karena sekarang banyak apoteker untuk mengurus upline administrasi harus berhubungan dengan Pengurus Daerah ada 2 (dua) kepengurusan akhirnya terlantar, yaitu :

1. Ketua yang baru Bambang Triwara (Turut Tergugat -1);
2. Ketua yang lama (Penggugat), setelah dipecat tetapi yang lainnya masih eksis karena belum dibubarkan mereka memegang surat keputusan juga dan hasil konfrensi daerah;

dan dua-duanya jalan, dalam persuratan terjadi kekacauan seperti stempel ada 2 (dua) karena masing-masing mengeluarkan surat;

- Bahwa inilah yang menjadi presedent karena menurut AD ART tidak ada satu jalan keluar untuk memecat Ketua Pengurus Daerah kecuali melalui konperdalub dan konperdalub inisiatornya adalah Pengurus Cabang (Kota dan Kabupaten) karena 2/3 dari Pengurus Cabang mengajukan konperdalub (diatur dalam AD ART Tahun 2018), setiap periode ada evaluasi menyesuaikan seiring dengan perkembangan

- Bahwa Penggugat dipilih sebagai Ketua melalui konperda, di Magelang pada Tahun 2018 dan dihadiri semua anggota;

- Bahwa prosedur pemilihan melalui formatur dan sudah sesuai AD ART;

- Bahwa setahu saksi setelah Penggugat dipilih melaksanakan tugasnya dengan baik;

- Bahwa setahu saksi pada saat surat keputusan dikeluarkan tidak dalam suatu acara, tetapi prosedurnya harus melalui konperdalub dan nada pelanggaran berat;

- Bahwa menurut saksi Penggugat tidak melakukan pelanggaran berat

- Bahwa alasannya adalah Penggugat tidak patuh melaksanakan aplikasi SIAP;

- Bahwa setahu saksi karena Jawa Tengah (Yogyakarta) dan Jawa Timur menolak aplikasi berbayar, tetapi kemudian ada proses mediasi Jawa Timur dan Yogyakarta menerima karena dibiayai dari uang kas;

Hal. 100 dari 150 Halaman, Putusan Perkara Nomor 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu alasan Bapak Hartana mengundurkan diri;
- Bahwa selama ini dipengurusan yang lama berjalan antara anggota, Pengurus Cabang dan Pengurus Daerah dan berhenti dari Pengurus Daerah dan Pengurus Pusat;
- Bahwa kalau pengurus yang baru berjalan rapat koordinasinya dari Pengurus Daerah kepada Pengurus Pusat, dari anggota kepada Pengurus Pusat tidak berjalan, karena semua Pengurus Cabang menolak adanya PI;
- Bahwa tingkatan-tingkatan dalam AD ART tidak ada, adanya diperaturan organisasi;
- Bahwa pelanggaran kode etik dan disiplin yang dilakukan tanpa persidangan dan yang melaksanakan adalah Dewan Etik Apoteker berada di pusat dan daerah;
- Bahwa termasuk dalam pelanggaran yang lain, diatur dalam Pasal 54 ayat (4) berbunyi : *“Dewan Pengawas memiliki fungsi merumuskan teknis pengawasan program dan kegiatan, ketaatan pengurus dan hak asasi rekomendari hasil pengawasan kepada Dewan Kehormatan dan merumuskan kebijakan pengawasan sebagai pedoman kerja Dewan Pengawas Daerah”*;
- Bahwa di dalam kepengurusan daerah ada dibentuk Dewan Pengawas;
- Bahwa masa bakti Ketua Pengurus Daerah dari Tahun 2018 sampai dengan 2022 sudah terbentuk Dewan Pengurus;
- Bahwa berkaitan dengan surat keberatan Pengurus Daerah kemudian dibalas dengan surat oleh Pengurus Pusat mengenai keberatan penerapan aplikasi SIAP, setahu saksi penerapan aplikasi SIAP berlaku secara Nasional, namun sekarang sudah ada dalam bentuk peraturan organisasi dan diberlakukan secara Nasional;
- Bahwa pada tahun 2021 ini, Pengurus Daerah Jawa Tengah belum menerapkan aplikasi SIAP, daerah lain sudah menerapkan SIAP anggota belum 100% (seratus persen);
- Bahwa suatu aplikasi tidak disosialisasikan secara jelas mungkin akan terjadi hambatan masalah komunikasi. Adanya penjelasan dari Pengurus Pusat bahwa aplikasi berbayar;
- Bahwa menurut para saksi aplikasi SIAP banyak manfaatnya atau memberatkan anggota karena berbayar;

Hal. 101 dari 150 Halaman, Putusan Perkara Nomor 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam ketentuan AD ART bunyi dalam surat keputusan dipakai kata pemberhentian;
- Bahwa saksi pernah menjabat Wakil Sekjen IAI Pengurus Pusat pada surat keputusan periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, tetapi kemudian karena ada dinamika organisasi faktanya sampai dengan tahun 2014;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Sekjen tidak ada pemberhentian secara sepihak, malah saksi yang membujuk beberapa apoteker di Bangka Belitung untuk mendirikan kepengurusan IAI karena Bangka Belitung masih berbagung dengan Sumatera Selatan;
- Bahwa mekanisme pemecatan atau pemberhentian belum pernah terjadi sebelumnya;
- Bahwa untuk anggota berkumpul memilih Pengurus Cabang yang dipilih oleh anggota, sedangkan Pengurus Cabang berkumpul untuk memilih Pengurus Daerah dan surat keputusan atau penetapannya atau pengesahan dari Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah berkumpul untuk melakukan progres, jadi tidak ada dalihnya pengurus yang lebih tinggi memberhentikan, seharusnya pintunya hanya konperdalub, konpercalub atau konglub karena mereka yang memiliki kedaulatan;
- Bahwa dalam konteks ini Pengurus Daerah punya wewenang seperti dalam Pasal 15, apoteker berkumpul karena diperintahkan atau diamalkan oleh peraturan pemerintah No.51 harus ada karena rekomendasi dari Pengurus Cabang, konperdalub harus dibentuk untuk mengakomodir ada proses, ada dinamika, ada aspirasi dan lain-lain;
- Bahwa sistem komunikasi dari Yogyakarta, sempat melakukan konpercab rakorda untuk menyampaikan aspirasi terkait dengan ini sebetulnya keberatan juga, lalu ada Jawa Timur tetapi kemudian ada proses loby dan mediasi sehingga bisa terselesaikan, kalau di Jawa Tengah tidak ada komunikasi antara Pengurus Pusat dengan Pengurus Daerah sehingga hasilnya seperti ini;
- Bahwa daerah Yogyakarta mengajukan keberatan yang diwakili oleh Pengurus Daerah kepada Pengurus Pusat disampaikan kepada pers tidak melanggar aspirasi AD ART;

3. I KADEK BAGIANA : Kenal P tidak ada hub kelg / pekerjaan, Kenal P tidak ada hubungan keluarga / pekerjaan, tahu Tergugat, tahu Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3 tidak ada hubungan keluarga/pekerjaan

Hal. 102 dari 150 Halaman, Putusan Perkara Nomor 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kepengurusan daerah saksi menjabat sebagai Wakil Ketua Pengurus Daerah Jawa Tengah dan Penggugat sebagai Ketua;
- Bahwa sesuai dengan AD ART No. 015 terkait dengan hak dari anggota untuk menyampaikan aspirasi adanya surat dari Pengurus Pusat IAI bahwa dengan adanya aplikasi SIAp berbayar sebesar Rp 100.000,- per tahun yang surat keputusan pertama, kami diminta untuk menanyakan keanggota dari semua Pengurus Daerah yang ada di Jawa Tengah melalui poling dan dari poling tersebut 100% (seratus persen) tidak menghendaki berbayar tetapi menerima aplikasi SIAp dan hasil poling disampaikan pada acara rakordasus di Solo pada bulan Januari 2020 dan semua Pengurus Cabang yang hadir pada saat itu sudah membubuhkan tandatangan dalam berita acara untuk menolak berbayar dan berita acara sudah disampaikan kepada Pengurus Pusat lewat surat yang disampaikan oleh Pengurus Daerah IAI Jawa Tengah kepada Pengurus Besar atas keberatan anggota di Jawa Tengah untuk penerapan SIAp berbayar;
- Bahwa Penggugat adalah Ketua Pengurus Daerah IAI Jawa Tengah di Jl. Abimanyu dan ditempati Pengurus Daerah IAI yang lama dan Turut Tergugat I adalah Ketua Pengurus Daerah IAI Jawa Tengah (yang baru) dialamat yang berbeda;
- Bahwa sistem persuratan kalau anggota melakukan sesuatu missal sertipikat kopagansi, nanti anggota akan mengajukan Pengurus Cabang melalui tim sertifikasi yang ada di Pengurus Cabang diteruskan kepada Pengurus Daerah dan dari Pengurus Daerah diteruskan kepada Pengurus Pusat untuk dibuatkan sertipikat kompetensi dan yang terjadi ketika surat datang dari Pengurus Daerah yang lama sertipikat kompetensi tidak diproses sehingga banyak anggota yang merasa keberatan karena menyangkut hajat hidup orang banyak;
- Kemudian surat keputusan pemberhentian AD ART isinya harusnya memberhentikan yang bersangkutan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah lihat dan membaca langsung surat keputusan tersebut, karena saksi sebagai Pengurus Daerah dan dalam surat keputusan tersebut selain pemberhentian ada penunjukkan Plt;
- Bahwa ketentuan seharusnya bahwa kalau Ketua diberhentikan maka Pengurus Harian Daerah yang menunjuk salah satu Wakil Ketuanya menjadi Plt yang nantinya bertugas menyelenggarakan konperdalub tetapi kenyataan tidak karena secara tidak langsung menunjuk Plt

Hal. 103 dari 150 Halaman, Putusan Perkara Nomor 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keputusan pertama atas nama Bapak Hartana Budi Rahardja, tetapi mengundurkan diri
2. Surat Keputusan kedua atas nama Bapak Bambang Triwara, Bapak Firwan Firdaus dan ibu Lilik Yusuf

4. TEGUH PUJI SINGKOWO : Kenal Pengugat tidak ada hub keluarga / pekerjaan, tahu T, Tahu TT1 TT2 dan TT3 tidak ada hub kelg /pekerjaan

- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Bidang Advokasi dan Pembinaan Anggota di Pengurusan Daerah Jawa Tengah dengan masa bakti dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022;
- Bahwa Penggugat sebagai Ketua Pengurus Daerah IAI Jawa Tengah diberhentikan oleh Ketua Pengurus Pusat dengan surat tertanggal 16 Juli 2020;
- Bahwa alasannya karena ketidakpatuhan terhadap ketentuan organisasi dan saksi juga melihat surat pemecatannya di WAG;
- Bahwa benar, ada konstitusi di atur dalam Pasal 22 AD ART;
- Bahwa Ada 2 (dua) kepengurusan :
 1. (P) sebagai Ketua Pengurus Daerah IAI Jawa Tengah dan saksi salah satu pengurusnya/personalia
 2. (TT1) sebagai Ketua Pengurus Daerah IAI Jawa Tengah
- Bahwa Anggota IAI Cabang Jawa Tengah kurang lebih sekitar 8.500 anggota dan kalau seluruh Indonesia kuran lebih 83.000 anggota ;
- Bahwa yang ingin saksi sampaikan adalah terkait dengan AD ART adalah : AD ART yang saksi peroleh bukan melalui jalur resmi yang harus disampaikan oleh Pengurus Pusat, karena sejak Tahun 2018 Pengurus Pusat IAI Jawa Tengah belum pernah mengurus AD ART kepada Pengurus Daerah IAI Jawa Tengah sampai dengan sekarang;
- Bahwa dalam pemecatan diatur dalam Pasal 22 AD ART tentang konperdalub yang hanya bisa diupayakan atas permintaan dari 2/3 Pengurus Cabang;
- Bahwa Pemecatan dalam kasus ini ada di Pasal 54 yang dilakukan oleh pengawasan dewan pengawas, kemudian diberikan rekomendasi kepada dewan kehormatan yang artinya dewan kehormatan harus melakukan persidangan untuk membuktikan kesalahan tersebut;
- Bahwa dalam Pasal 54 ada amanat dewan kehormatan dan di Pengurus Pusat belum dibentuk dewan kehormatan
- Bahwa saksi adalah salah satu pengurus

Hal. 104 dari 150 Halaman, Putusan Perkara Nomor 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari surat yang keluar dan berita acara rakorsus yang isi bahwa Pengurus Daerah menolak aplikasi SIAP dengan alasan berbayar, kemudian pada tanggal 17 Januari 2020 hasil rakorsus diteruskan Pengurus Daerah Jawa Tengah kepada Pengurus Pusat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sanggahannya, pihak Tergugat mengajukan surat – surat bukti bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

No.	Kode Bukti	Nama Bukti	Keterangan
BUKTI TENTANG LEGAL STANDING TERGUGAT			
1	T-1	Surat Keputusan Kongres Ke XX Ikatan Apoteker Indonesia Nomor : 006/KONGRES.IAI/XX/IV/2018 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Apoteker Indonesia Hasil Kongres XX Tahun 2018	Merupakan Legalitas Tergugat Berdasarkan Hasil Kongres Ke XX tahun 2018 di Pekanbaru, Kepulauan Riau.
2	T-2	Anggaran Dasar Ikatan Apoteker Indonesia Hasil Kongres XXX	
3	T-3	Anggaran Rumah Tangga Ikatan Apoteker Indonesia Hasil Kongres XX	
4	T-4	Surat Keputusan Kongres Ke XX Ikatan Apoteker Indonesia Nomor : 009/KONGRES.IAI/XX/IV/2018 tentang Penetapan Sejawat : Drs. Nurul Falah Eddy Pariang, APT Sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Periode 2018-2022 (Beserta Lampiran)	Merupakan bukti Legal Standing Pemberi Kuasa sebagai Ketua Umum PP IAI berdasarkan hasil Kongres IAI XX tahun 2018 di Pekanbaru
5	T-5	Akta No.3, Tentang Pendirian Perkumpulan Ikatan Apoteker Indonesia, tanggal 4 Februari 2013, dibuat oleh Dewi Sugina Mulyani, SH Notaris Jakarta	Merupakan Dokumen Akta Pendirian dan SK Kemenkumham sebagai bukti Legalitas Tergugat sebagai Organisasi Ikatan Apoteker Indonesia
6	T-6	SK Kemenkumham RI Nomor AHU-17.AH.01.07.Tahun 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Ikatan Apoteker Indonesia disingkat IAI dengan NIP.03.093.733.8-031.000	
7	T-7	Akta No.32, Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Ikatan Apoteker Indonesia, tanggal 16 April 2014, dibuat oleh Dewi Sugina Mulyani, SH Notaris Jakarta	
8	T-8	Akta No.33, Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Kongres XX Ikatan Apoteker Indonesia, tanggal 28 Februari 2019, dibuat oleh Dewi Sugina Mulyani, SH Notaris Jakarta	
9	T-9	SK Kemenkumham RI Nomor AHU-0000217.AH.01.08.Tahun 2018 tentang Persetujuan atas Perubahan AD/ART Perkumpulan Ikatan Apoteker Indonesia	
BUKTI BAHWA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING DALAM PERKARA AQUO/SURAT KUASA PENGGUGAT TIDAK SAH			
10	T-10	Print Out Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum	Berdasarkan Bukti ini Pemberi bantuan

Hal. 105 dari 150 Halaman, Putusan Perkara Nomor 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	T-11	Print Out Undang-undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan	Hukum dan Penerima Bantuan Hukum serta mekanisme pemberian bantuan hukum tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Ormas dan tentang Bantuan Hukum yang mengakibatkan Surat Kuasa Penggugat Tidak Sah.
12	T-12	Print Out Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum	
BUKTI TENTANG PROGRAM SISTEM INFORMASI APOTEKER (SIAP)			
13	T-13	Surat Keputusan Kongres XX Ikatan Apoteker Indonesia Nomor : 007/Kongres.IAI/XX/IV/2018 tentang Penetapan Program Umum Ikatan Apoteker Indonesia Periode 2018-2022 (Beserta Lampiran)	Merupakan Bukti bahwa Program SIAP merupakan Implementasi dari Program Umum IAI dibidang Teknologi (Vide : Huruf C)
14	T-14	Undangan Rapat Nomor : UND-063/PP.IAI/1822/XI/2018 tentang Rapat Pembahasan Digitalisasi Data dan Layanan Anggota IAI/Beauty Contest program SIAP (Beserta Lampiran)	Bukti bahwa Tergugat telah mengundang PD IAI Jawa Tengah dalam Rapat tersebut
15	T-15	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Rapat Pembahasan Digitalisasi Data dan Layanan Anggota IAI/Beauty Contest program SIAP (sesuai Bukti T-14) (Beserta Lampiran)	Bukti bahwa PD IAI Jawa Tengah mengikuti Rapat tersebut
16	T-16	Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor : Kep. 034/PP.IAI/1822/II/2019 tentang Penetapan Pengurus Daerah Sebagai Pilot Project Sistem Informasi Apoteker (SIAP) Ikatan Apoteker Indonesia	Bukti bahwa program SIAP telah dilakukan uji coba di beberapa PD IAI yaitu PD IAI Riau, PD IAI Banten, PD IAI DKI Jakarta, dan PD IAI Jawa Barat sebagai Pilot Project
17	T-17	Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor : Kep. 070/PP.IAI/1822/XI/2019 tentang Hasil Rapat Rapat Koordinasi Nasional Ikatan Apoteker Indonesia	Bukti bahwa biaya SIAP sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) telah disepakati oleh seluruh peserta Rakornas (Vide : Diktum Keenam SK tersebut)
18	T-18	Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor : Kep. 084/PP.IAI/1822/II/2020 tentang Hasil Rapat Rapat Koordinasi Nasional Ikatan Apoteker Indonesia	Bukti tentang Revisi Biaya layanan SIAP sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) yang semula untuk 1 tahun menjadi untuk 4 tahun 7 bulan (vide : Diktum Kedua SK tersebut)
19	T-19	Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor : PO. 004/PP.IAI/1822/XII/2018 Tentang Peraturan Organisasi Tentang Iuran Anggota Ikatan Apoteker Indonesia	Bukti tentang Iuran Anggota IAI

Hal. 106 dari 150 Halaman, Putusan Perkara Nomor 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(Beserta Lampiran)	
20	T-20	Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor : PO.003/PP.IAI/1822/XII/2018 Tentang Peraturan Organisasi Tentang Biaya Pengembangan Profesi (Beserta Lampiran)	Bukti bahwa selain luran Anggota ada Biaya lain yang dibebankan kepada Anggota
21	T-21	Surat Pernyataan Sikap Pengurus Daerah IAI wilayah I (Sumatera) Nomor : Istimewa tanggal 4 Juli 2020	Bukti bahwa PD IAI yang ada di wilayah I (Sumatera) mendukung program SIAP tanpa kecuali
22	T-22	Surat Pernyataan Sikap Pengurus Daerah IAI wilayah II Nomor : Istimewa tanggal 13 Juli 2020 (Beserta Lampiran)	Bukti bahwa PD IAI yang ada di wilayah II mendukung program SIAP
23	T-23	Surat Pernyataan Sikap Pengurus Daerah IAI wilayah III Nomor : Istimewa/KORWIL/3/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020 (Beserta Lampiran)	Bukti bahwa PD IAI yang ada di wilayah III mendukung program SIAP
24	T-24	Surat Peringatan No. SP.003/PP IAI/1822/VII/2020 dari Tergugat (PP IAI) kepada PD IAI Jawa Timur	Bukti bahwa Tergugat memberikan Peringatan kepada PD IAI Jawa Timur terkait pelaksanaan SIAP
25	T-25	Surat Keputusan Pengurus Daerah Jawa Timur Ikatan Apoteker Indonesia Nomor : Kep. 002/PD.IAI.JAWA TIMUR/1822/VII/2020 Tentang Hasil Rapat Koordinasi Daerah Pengurus Daerah Jawa Timur Ikatan Apoteker Indonesia	Merupakan Bukti bahwa PD IAI Jawa Timur menerima Program SIAP setelah diberikan Surat Peringatan oleh Tergugat
26	T-26	Surat Peringatan No. SP.001/PP IAI/1822/VII/2020 dari Tergugat (PP IAI) kepada PD IAI Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)	Bukti bahwa Tergugat memberikan Peringatan kepada PD IAI DIY terkait pelaksanaan SIAP
27	T-27	Surat PD IAI DIY Nomor : 160/IAI-DIY/B/VII/2020 tentang Tanggapan Surat Peringatan Terkait SIAP	Merupakan Bukti bahwa PD IAI DIY menerima Program SIAP setelah diberikan Surat Peringatan oleh Tergugat
28	T-28	Print Out User Manual Pedoman Lengkap Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Apoteker untuk Anggota Edisi : Mei 2020	Bukti bahwa Program SIAP telah dipersiapkan dengan matang untuk kemudahan operasional anggota IAI
BUKTI TENTANG PENOLAKAN PENGUGAT TERHADAP PROGRAM SISTEM INFORMASI APOTEKER (SIAP)			
29	T-29	Surat Nomor : B2-042/PD IAI/Jawa Tengah/II/2020 dari PD IAI Jawa Tengah kepada PP IAI tentang Hasil Rapat Koordinasi Khusus	Bukti bahwa Penggugat telah melakukan Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) yang tidak dikenal dalam AD/ART IAI.
30	T-30	Hasil Rapat Koordinasi Khusus antara Pengurus Daerah IAI Jawa Tengah dengan Pengurus Cabang IAI Se Jawa Tengah Terkait SIAP)	Hasil Rapat Koordinasi Khusus tersebut tegas

Hal. 107 dari 150 Halaman, Putusan Perkara Nomor 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			menyatakan tidak bersedia/menolak Program SIAP dan tidak melaksanakan program SIAP (Vide : Angka 1 huruf a)
BUKTI TENTANG PEMBERHENTIAN PENGGUGAT SEBAGAI KETUA PD IAI JATENG TELAH MELALUI MEKANISME ORGANISASI			
31	T-31	Surat Dewan Pengawas PP IAI Nomor : B2-001/DPP-IAI/1822/VI/2020 tertanggal 29 Juni 2020 yang memberikan rekomendasi kepada PP IAI (Tergugat) untuk melayangkan Peringatan kepada PD IAI Jateng (Penggugat), PD IAI Jatim dan PD IAI DIY, serta memberikan sanksi Pelanggaran Berat jika surat peringatan tersebut tidak diindahkan	Bukti bahwa PP IAI (Tergugat) dalam melakukan Peringatan kepada PD IAI Jateng, PD IAI DIY dan PD IAI Jatim serta melakukan Pemecatan kepada Tergugat telah sesuai dan atas rekomendasi dari Dewan Pengawas (DEWAS) dan Majelis Etik dan Disiplin Apoteker Indonesia (MEDAI)
32	T-32	Surat Peringatan PP IAI (Tergugat) kepada Ketua PD IAI Jawa Tengah (Penggugat) No.SP.002/PP IAI/1822/VII/2020	Bukti bahwa Penggugat tidak menjawab substansi dari surat peringatan sebagaimana bukti T-32
33	T-33	Surat PD IAI Jawa Tengah Nomor : B2-019/PD IAI/Jawa Tengah/VII/2020 tentang Tanggapan terhadap Surat Peringatan PP IAI	Tanggapan PP IAI (Tergugat) atas Surat PD IAI Jawa Tengah Nomor : B2-019/PD IAI/Jawa Tengah/VII/2020 (Bukti T-33)
34	T-34	Surat PP IAI Nomor : B2.260/PP IAI/1822/VII/2020 tertanggal 14 Juli 2020	Bukti bahwa Penggugat tidak mengindahkan Surat Peringatan sebagaimana Bukti T-32 malah Penggugat meminta tanggapan soal lain
35	T-35	Surat PD Jawa Tengah Nomor : B2-024/PD IAI/Jawa Tengah/VII/2020 tentang Permohonan Publikasi Transparansi Keuangan dan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	Merupakan Obyek Gugatan
36	T-36	Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor : Kep. 085/PP.IAI/1822/VII/2020 Tentang Pemberhentian Drs. Jamaludin Al J Efendi, M.Farm., Apt Dari Jabatan Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Pengurus Daerah Jawa Tengah Masa Bakti 2018 -2022	Bukti bahwa Pemberhentian Penggugat sebagaimana Bukti T-36 telah memenuhi Ketentuan Bagian VI angkat 1 huruf c angka 4, Bagian VII angka 4 huruf b, dan atas Pemberhentian
37	T-37	Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor : PO. 003/PP.IAI/1822/III/2019 Tentang Peraturan Organisasi Tentang Sanksi Organisasi Ikatan Apoteker Indonesia (Beserta Lampiran)	

Hal. 108 dari 150 Halaman, Putusan Perkara Nomor 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			tersebut Penggugat tidak menggunakan Hak Jawab sebagaimana Bagian VIII angka 2 sehingga Gugatan Penggugat Prematur
38	T-38	Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor : PO.001/PP.IAI/1418/IX/2017 Tentang Ketentuan Penetapan Keputusan Oleh Pengurus Daerah/Cabang Ikatan Apoteker Indonesia	Penggugat telah melanggar Diktum Kedua angka 1 PO ini dengan mengeluarkan surat sebagaimana Bukti T-29 dan T-30
BUKTI PENGANGKATAN TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT III SEBAGAI PELAKSANA TUGAS PD IAI JAWA TENGAH			
39	T-39	Surat Tugas No : Tgs.412/PP.IAI/1822/VII/2020	Surat Tugas dari Tergugat Kepada Turut Tergugat II untuk mendampingi Drs. Pratana Budiraharjo, APT, SH., M.PH (ketua I PD IAI Jateng) untuk melaksanakan Rapat penetapan Plt Ketua PD IAI Jateng selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak dikeluarkannya surat ini
40	T-40	Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor: Kep.088/PP.IAI/1822/VII/2020 Tentang PENETAPAN apt.Drs. Bambang Triwara, Sp.FRS Sebagai Pelaksana Tugas Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Pengurus Daerah Jawa Tengah	Pengangkatan Turut Tergugat II sebagai PLT Ketua PD IAI Jateng karena Drs. Pratana Budiraharjo, APT, SH., M.PH (ketua I PD IAI Jateng) tidak melaksanakan tugasnya
41	T-41	Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor: Kep.091/PP.IAI/1822/IX/2020 Tentang Pengesahan Pergantian Susunan Dan Personalia Ikatan Apoteker Indonesia Pengurus Daerah Jawa Tengah Masa Bakti 2018-2022	Merupakan Obyek Gugatan Bukti bahwa Tergugat mengangkat Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III sebagai Pengurus Daerah IAI Jateng
42	T-42	Surat PD IAI Jawa Tengah Nomor : B2-036/Plt.Ket/PD-IAI/Jawa Tengah/I/2021 tanggal 15 Januari 2021 tentang Pengajuan Penerbitan Sertifikasi Kompetensi	Bukti bahwa Penggugat secara tidak langsung mengakui Legalitas Pelaksana Tugas Pengurus Daerah IAI Jawa Tengah dengan mengajukan Pengajuan Penerbitan Sertifikasi Kompetensi Penggugat melalui PLT.
BUKTI TENTANG KERUGIAN MATERIIL DAN KERUGIAN IMMATERIIL			

Hal. 109 dari 150 Halaman, Putusan Perkara Nomor 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43	T-43	Rekapitulasi Kerugian Materiil Tergugat	Bukti Penggugat
44	T-44	Surat Nomor : B2-009/Plt.Ket/PD-IAI/Jawa Tengah/X/2020 tertanggal 19 Oktober 2020 Tentang permohonan pengajuan biaya operasional oleh Plt PD IAI Jawa Tengah akibat dari ditahannya Dana PD IAI Jawa Tengah oleh Penggugat	Rekonpensi/Tergugat Kongpensi mengalami kerugian Materiil akibat perbuatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kongpensi
45	T-45	Bukti Transfer Dana Operasional Plt sesuai dengan Permohonan sebagaimana Bukti T-	
46	T-46	Screenshot Petisi Online dengan Tajuk "Mosi Tidak Percaya Kepada Ketua Umum & Sekjen Ikatan Apoteker Indonesia (PP IAI)" yang dilansir dari website : https://www.change.org/p/pengurus-pusat-ikatan-apoteker-indonesia-mosi-tidak-percaya-kepada-ketua-umum-sekjen-ikatan-apoteker-indonesia-pp-iai	Petisi ini jelas merugikan Tergugat karena faktanya apa yang dituduhkan kepada Tergugat adalah tidak benar sebagaimana Tergugat jelaskan dalam Jawab Jinawab Perkara Aquo
47	T-47	Screenshot Bantahan Tergugat terkait munculnya petisi online sebagaimana bukti T-41 yang Tergugat sampaikan pada majalah online Farmasetika https://farmasetika.com/2020/07/03/ketua-pp-iai-petisi-online-mosi-tidak-percaya-adalah-fitnah-yang-keji-terhadap-apoteker-dan-iai/ tanggal 3 Juli 2020	Bukti ini menunjukkan Tergugat harus beberapa kali memberikan Klarifikasi kepada Media terkait adanya Petisi Online tersebut
48	T-48	Printout Photo-photo Aksi Unjuk Rasa pada saat Tergugat melakukan Kunjungan Kerja ke PD IAI Jawa Tengah yang dihadiri juga oleh kolega tergugat dari berbagai instansi	Bukti ini jelas-jelas telah membuat nama baik Tergugat Tercemar dan seolah Tergugat tidak memiliki harga diri dan dibawa didepan Kolega Tergugat dari Unsur Pemerintah, Akademisi dan kolega Tergugat lain yang hadir dalam acara tersebut
BUKTI SURAT LAIN LAIN			
49	T-49	Surat Keterangan dari Kelurahan Jatipulo beserta lampiran	Bukti ini menyatakan pada tanggal 1 Januari 2020 Kantor PP IAI mengalami Banjir yang menyebabkan sebagian besar dokumen PP IAI mengalami kerusakan
50	T-50	Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia No. PO.002/PP.IAI/1822/XII/2018 tentang Pedoman Pembinaan Organisasi Anggota Ikatan Apoteker Indonesia (Beserta Lampiran)	Bukti bahwa dengan terhambatnya program SIAP di Daerah Jawa Tengah akibat tidak dilaksanakan oleh Penggugat menyebabkan amanat dari PO ini yakni Pembinaan Organisasi terhadap anggota IAI Jawa Tengah ikut terhambat

Hal. 110 dari 150 Halaman, Putusan Perkara Nomor 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51	T-51	Printout Dokumentasi kehadiran utusan dari PD IAI Jawa Tengah dalam Acara Rapat Koordinasi Nasional Ikatan Apoteker Indonesia (RAKORNAS IAI) tanggal 2-3 November 2019 dimana dalam Rakornas tersebut disosialisasikan dan dibahas mengenai Sistem Informasi Apoteker Indonesia (SIAP) sebagaimana diputuskan melalui SK PPIAI Nomor Kep. 070/PP.IAI/1822/XI/2019 tentang Hasil Rapat Rapat Koordinasi Nasional Ikatan Apoteker Indonesia ((VIDE BUKTI T-17)	Dokumen ini membuktikan bahwa utusan PD IAI Jawa Tengah Hadir dalam RAKORNAS yang membahas SIAP dan tidak menolak keputusan RAKORNAS tersebut sehingga dalil penggugat yang menyatakan bahwa Anggaran SIAP tidak pernah transparan terbantahkan.
52	T-52	Printout slide materi presentasi Tim SIAP PP IAI dalam acara Rakornas PP IAI tanggal 2-3 November di Bandung	Dokumen ini bukti bahwa program SIAP telah disosialisasikan dari semua aspek oleh TIM SIAP dan dijelaskan secara transparan kepada peserta RAKORNAS termasuk utusan PD IAI Jawa Tengah
53	T-53	Photocopy Daftar Hadir Rapat Pengurus Daerah IAI tanggal 28 Februari 2021 pada Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) IAI tanggal 28-29 Februari 2020 dimana keputusan Rakornas ditetapkan melalui SK Nomor Kep. 084/PP.IAI/1822/II/2020 tentang Hasil Rapat Rapat Koordinasi Nasional Ikatan Apoteker Indonesia (VIDE BUKTI T-18)	Dokumen ini membuktikan bahwa utusan PD IAI Jawa Tengah Hadir dalam RAKORNAS yang membahas SIAP dan tidak menolak keputusan RAKORNAS tersebut sehingga dalil penggugat yang menyatakan bahwa Anggaran SIAP tidak pernah transparan terbantahkan.
54	T-54	Photocopy Daftar Hadir Rapat Pengurus Daerah IAI tanggal 29 Februari 2021 pada Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) IAI tanggal 28-29 Februari 2020 dimana keputusan Rakornas ditetapkan melalui SK Nomor Kep. 084/PP.IAI/1822/II/2020 tentang Hasil Rapat Rapat Koordinasi Nasional Ikatan Apoteker Indonesia (VIDE BUKTI T-18)	Dokumen ini membuktikan bahwa utusan PD IAI Jawa Tengah Hadir dalam RAKORNAS yang membahas SIAP dan tidak menolak keputusan RAKORNAS tersebut sehingga dalil penggugat yang menyatakan bahwa Anggaran SIAP tidak pernah transparan terbantahkan.
55	T-55	Printout slide materi presentasi Tim SIAP PP IAI dalam acara Rakornas PP IAI tanggal 28-29 Februari 2020 di Jakarta	Dokumen ini bukti bahwa program SIAP telah disosialisasikan dan di evaluasi dari semua aspek oleh TIM SIAP dan dijelaskan secara transparan kepada peserta

Hal. 111 dari 150 Halaman, Putusan Perkara Nomor 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Br.



			RAKORNAS termasuk putusan PD IAI Jawa Tengah
56	T-56	Printout Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 186 K/Pdt. Sus-Parpol/2013 yang dalam pertimbangannya kasasi pemohon ditolak karena Penyelesaian Secara Internal Partai belum dilaksanakan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi	Putusan ini memiliki relevansi dengan perkara A Quo, karena dalam perkara A Quo Penggugat juga belum menempuh penyelesaian di tingkat internal organisasi sesuai dengan PO Nomor : PO. 003/PP.IAI/1822/III/2019 Tentang Peraturan Organisasi Tentang Sanksi Organisasi Ikatan Apoteker Indonesia (VIDE BUKTI T-37) sehingga gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena Gugatan Penggugat Prematur (Exceptio Dilotoria)

Bukti-bukti surat tersebut kesemuanya berupa fotocopy yang telah dilegalisir dan telah diberi meterai yang cukup, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 13 Tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, sehingga sah sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa fotocopy dan printout tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah pula di cocokkan sesuai aslinya, sehingga oleh karenanya surat-surat bukti dimaksud dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan 6 (enam) orang Saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Drs. Iswanto, Apt., MM

Kenal Penggugat tidak ada hubungan kerja, mengetahui Tergugat, kenal Turut Tergugat I, II dan III;

- Bahwa saksi sebagai anggota Dewan Pengawas di Pusat, sesuai AD ART tahun 2018 Pasal 54 yang bertugas mengawasi kegiatan mengenai Pengurus Pusat agar maksud dan tujuan anggaran tercapai, menjalankan fungsi/langkah yang harus dilakukan kedepannya;
- Bahwa pemecatan dalam kasus ini ada di Pasal 54 yang dilakukan oleh Dewan Pengawas, kemudian diberikan rekomendasi kepada Dewan



Kehormatan yang artinya Dewan Kehormatan harus melakukan persidangan untuk membuktikan kesalahan tersebut;

- Bahwa saksi salah satu pengurus Rakorsus dan berita acara Rakorsus berisi bahwa Pengurus Daerah menolak aplikasi SIAP dengan alasan berbayar, kemudian pada tanggal 17 Januari 2020 hasil Rakorsus diteruskan Pengurus Daerah Jawa Tengah kepada Pengurus Pusat;
- Bahwa setahu saksi ada suatu pelanggaran yang dilakukan oleh 3 (tiga) Pengurus Daerah yang tidak menjalankan program administrasi SIAP diantara Pengurus Daerah Jawa Tengah, Pengurus Daerah Jawa Timur dan Pengurus Daerah Yogyakarta;
- Kemudian dilakukan beberapa kali evaluasi pada tanggal 22 Juni 2020 dan tanggal 27 Juni 2020 ketiganya menolak penggunaan SIAP (Pengurus Daerah Yogyakarta dan Jawa Timur melalui Rakorda, Pengurus Daerah Jawa Tengah melalui Rapat Koordinasi Khusus yang diadakan pada tanggal 22 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2019);
- Bahwa Jawa Tengah menolak SIAP karena berbayar;
- Bahwa ada 31 Pengurus Daerah yang setuju dan 3 Pengurus Daerah yang tidak setuju diantaranya Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur;
- Bahwa AD ART Pasal 22 ayat (2c) : bahwa seorang pengurus harus beretikad baik didalam melaksanakan program-program organisasi;
- Bahwa Dewan Pengawas memberikan sangsi kepada ke 3 (tiga) Pengurus Daerah berupa peringatan berdasarkan AD ART Pasal 58 : tentang peringatan tertulis dan Peraturan Organisasi No.001/2019 tentang 3 (tiga) Pengurus Daerah yang tidak setuju diberikan sangsi tertulis tanggal 29 Juni 2020 dan sangsi dari Pengurus Pusat diberikan tanggal 02 Juli 2020 dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk memberikan respon atau jawaban (diatur juga didalam Peraturan Organisasi No.003/2019);
- Bahwa tanggal 11 Juli 2020 Pengurus Daerah Yogyakarta menerima, Pengurus Daerah Jawa Tengah dan Pengurus Daerah Jawa Timur yang belum menerima, kemudian Pengurus Pusat melakukan pemberhentian kepada Ketua Pengurus Daerah Jawa Tengah dan Ketua Pengurus Daerah Jawa Timur, tetapi bersamaan dengan SK Pemberhentian tanggal 16 Juli 2020 Pengurus Daerah Jawa Timur menerima sampai sekarang dan SK dibatalkan;

Hal. 113 dari 150 Halaman, Putusan Perkara Nomor 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Br.



- Bahwa pemberhentian harus sepengetahuan Dewan Pengawas berdasarkan rekomendasi Pengurus Pusat;
- Bahwa (Penggugat) sebagai Ketua Wakil untuk menjalankan Konferensi Daerah Luar Biasa (Konperdalub) tetapi Penggugat tidak siap sehingga menyerahkan Pengurus Pusat dan menunjuk yang baru dengan Plt. Ketua : Bambang Triwara (TT1), Sekretaris : Firwan Firdaus (TT2) dan Wakil Ketua : Lilik Yusuf (TT3) sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat masih menjalankan organisasinya untuk mengurus daerah Jawa Tengah, namun secara formal yang menjalankan kepengurusan daerah Jawa Tengah adalah Bambang Triwara (TT1) dengan PAD sampai dengan sekarang;
- Bahwa inti dari program SIAP adalah mengembangkan teknologi (IT) seperti rekomendasi, sertifikasi dan lainnya secara online;
- Bahwa saksi menjadi Dewan Pengawas sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, kepengurusan Dewan Pengawas IAI masa berlakunya selama 4 (empat) tahun sekali dan setelah berakhir dipilih langsung oleh Ketua dengan susunan keanggotaannya 7 (tujuh) orang, ada Ketua Prof. Dr Gemini Alam, Sekretaris Masrizal Syarif dan anggota;
- Bahwa yang memilih Ketua Dewan Pengawas adalah Pengurus Daerah, kalau Sekretaris dan anggota dipilih oleh Ketua;
- Bahwa pernah terjadi dalam kepengurusan IAI Dewan Pengawas memberika rekomendasi anggota atau pengurus dan selama saksi menjadi pengurus Dewan Pengawas sudah pernah terjadi satu kali, yaitu yang sekarang ini;
- Bahwa rekomendasi yang diberikan Dewan Pengawas berupa surat yang direkomendasi tandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Pengawas tertanggal 29 Juni 2020 dan ditujukan kepada Pengurus Pusat IAI dengan isi rekomendasi adalah memberikan surat peringatan kepada tingkat Pengurus Daerah yang belum melaksanakan program SIAP;
- Bahwa Pengurus Pusat untuk memberi peringatan kepada Pengurus Daerah Jawa Tengah, Pengurus Daerah Jawa Timur dan Pengurus Daerah Yogyakarta, hanya sekali dan ditindaklanjuti oleh Pengurus Daerah;

Hal. 114 dari 150 Halaman, Putusan Perkara Nomor 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekomendasi tanggal 1 Juli 2020 dan respon tanggal 11 Juli 2020 oleh Pengurus Daerah Yogyakarta yang mengakui melalui Rakorda bersedia menandatangani program SIAP, namun Pengurus Daerah Jawa Timur dan Pengurus Daerah Jawa Tengah belum memberikan tindak lanjut, maka keluar lagi SK Pemberhentian Pengurus Daerah Jawa Timur dan Pengurus Daerah Jawa Tengah oleh Pengurus Pusat, tetapi pada tanggal 16 Juli 2020 Pengurus Daerah Jawa Timur melalui Rakor di Surabaya bersedia untuk menjalankan program SIAP, kemudian SK Pemberhentian Pengurus Daerah Jawa Timur dibatalkan;
- Bahwa pelanggaran diatur dalam peraturan AD ART Pasal 58 : *"pengurus melakukan pelanggaran bisa menunjuk PI"*;
- Bahwa SK Pemberhentian atas dasar Rakor Dewan Pengawas dengan Majelis Kode Etik;
- Bahwa saksi pernah dengan dari Ketua Dewan Pengawas bahwa ada upaya penyelesaian (tabayun) Ketua Pengurus Daerah Jawa Tengah (Penggugat) dengan Ketua Pengurus Pusat didampingi Ketua Dewan Pengawas pada saat rakorda di Jawa Tengah tetapi tidak terealisasi;
- Bahwa SIAP mulai efektif dilaksanakan sejak bulan Oktober 2019 dengan uji coba 4 (empat) daerah, yaitu Pengurus Daerah DKI Jakarta, Pengurus Daerah Jawa Barat, Pengurus Daerah Banten dan Pengurus Daerah Riau;
- Bahwa pelaksanaan program SIAP berdasarkan Rakornas :
 1. tanggal 23 Nopember 2019 : awal pelaksanaan SIAP,
 2. tanggal 29 Februari 2020 : menetapkan iuran sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per tahun, tetapi dievaluasi menjadi 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan ada pembukuannya dan transparan;
- Bahwa Rakornas dihadiri oleh semua Pengurus Daerah keputusannya diambil dalam suara bulat;
- Bahwa mekanisme pembelaan seorang pengurus yang diberhentikan berdasarkan Peraturan Organisasi No.03/2019 : seorang pengurus diberikan peringatan atau sangsi dan yang bersangkutan bisa melakukan pembelaan dengan masa tenggang;
- Bahwa ada pembelaan yang disampaikan secara tertulis Pengurus Daerah Jawa Timur, Pengurus Jawa Tengah dan Pengurus Daerah Yogyakarta tetapi hanya Pengurus Daerah Jawa Timur dan Pengurus

Hal. 115 dari 150 Halaman, Putusan Perkara Nomor 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Yogyakarta menjawab atas sangsi yang dijatuhkan yang akhirnya menerima untuk menjalankan program SIAP;

- Bahwa saksi tahu surat keberatan tentang Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat karena melalui proses konsolidasi Pengurus Pusat;
- Bahwa saksi tahu surat pemecatan Penggugat dan tidak ada surat sanggahan Penggugat;
- Bahwa Rakorsus tidak ada dalam AD ART IAI;
- Bahwa pertimbangannya bahwa Jawa Tengah tidak melakukan program SIAP melakukan pelanggaran berat;
- Bahwa rekomendasi yang diberikan Dewan Pengawas adalah memberikan peringatan seperti yang termaktub didalam AD ART (Dewan Pengawas menyampaikan kepada Dewan Pengurus Pusat untuk memberikan peringatan kepada yang bersangkutan);
- Bahwa saksi yang membuat surat dan menyiapkan formatnya kemudian SK disampaikan dalam rapat dinas dengan dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan anggota Dewan Pengawas;
- Bahwa tidak ada surat keberatan dari Penggugat, yang ada hanya dari Pengurus Daerah Jawa Timur dan Pengurus Daerah Yogyakarta;
- Bahwa setiap surat selalu masuk Dewan Pengawas dan disebar dengan koordinasi pengurus dengan Dewan Pengawas rutin melakukan Rakor setiap bulan melakukan rapat melalui virtual mengenai surat peringatan dimonitor;
- Bahwa jika tidak sesuai dengan biaya administrasi Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan kalau mencapai 80.000 (depalan puluh ribu) anggota;
- Bahwa Dewan Pengawas berfungsi aktif untuk memediasi atau memanggil para pihak sesuai fungsi :
 - Dewan Pengawas Pusat pada pertemuan Nasional (pusat dan daerah) atau yang menyangkut Rakornas (mengawasi program kegiatan yang diselenggarakan oleh pimpinan pusat);
 - Dewan Pengawas Daerah terkait dengan kepengurusan organisasi, disiplin dan kepatuhan anggota terhadap organisasi berfungsi sesuai (mengawasi program kegiatan yang diselenggarakan oleh pimpinan daerah);

Hal. 116 dari 150 Halaman, Putusan Perkara Nomor 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar saksi memberhentikan Ketua Pengurus Daerah, Pengurus Pusat bisa memberikan pelanggaran/sangsi jika ada pengurus melakukan pelanggaran sebagaimana termuat dalam AD ART, seperti :

1. Masa jabatan habis
2. Meninggal atau sakit berkepanjangan
3. Mengundurkan diri
4. Melakukan pelanggaran bisa diberhentikan

keputusan yang dilakukan Pengurus Pusat pada saat pemberhentian membentuk Plt (Wakil Ketua) untuk menyelenggarakan rakor baru

2. Catleya Febrinella :

Kenal Penggugat tidak ada hubungan kerja, mengetahui Tergugat, kenal Turut Tergugat I, II dan III :

- Bahwa saksi sebagai pengurus daerah IAI di Jawa Barat;
- Bahwa setahu permasalahan Penggugat dengan Tergugat, Turut Tergugat 1, 2 dan 3 yang diawali terkait dengan aplikasi SIAp Jawa Tengah belum mempergunakan aplikasi tersebut lalu diberikan peringatan yang berakhir pada pemecatan terjadi sekitar akhir tahun 2019 dan awal Tahun 2020;
- Bahwa aplikasi Sistem Informasi Apoteker Indonesia dipergunakan oleh Pengurus Pusat untuk dapat memberikan pelayanan kepada anggota berdasarkan peraturan organisasi yang berkait pelayanan sudah diterbitkan sebelumnya;
- Bahwa jadi kalau SIAp adalah nama yang dibentuk pada saat Rakernas tetapi kalau penggunaan metologi informasi itu sudah ada didalam program PPIAI kongres di tahun 2018 dan tertera dalam AD ART;
- Bahwa pemberhentian Pengurus Daerah tidak tertera dalam AD ART;
- Bahwa struktur organisasi kepengurusan IAI tingkat Pusat ada, Ketua, Wakil Ketua, Bendahara, Sekjen dan dibawahnya ada bidang-bidang;
- Bahwa Majelis Kehormatan dan Dewan Pengawas;
- Bahwa tingkat Propinsi ada Pengurus Daerah, tingkat Kabupaten ada Pengurus Cabang;
- Bahwa perihal sangsi tertera di PO (Peraturan Organisasi);

Hal. 117 dari 150 Halaman, Putusan Perkara Nomor 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Br.



- Bahwa pengurus Jawa Barat menyetujui dengan program SIAP berbayar
- dan sudah berjalan sejak bulan April 2019 (sejak launching), di pusat pencahangan bulan Nopember 2019;
- Bahwa masuk ke link aplikasi, upload dokumen profesi, proses aplikasi layanan membayar Rp 100.000,- setiap anggota pada saat mengaktifkan akun dengan mentransfer ke Pengurus Pusat rekening khusus melalui Bank BNI atas nama Pengurus Pusat IA;
- Bahwa iuran bulanan sesuai Peraturan Organisasi anggota dibebankan sebesar Rp 240.000,- per tahun, Rp 10.000,- untuk advokasi biaya, selebihnya beberapa layanan resertifikasi tergantung daerahnya, tetapi kalau di Pusat setiap anggota sebesar Rp 400.000,- per / 5 tahun
- Bahwa yang berkompeten untuk mediasi permasalahan adalah Dewan Pengawas;
- Bahwa anggota Jawa Tengah tidak melakukan aktifasi mandiri karena setiap melakukan evaluasi hasil Rakornas semua aplikasi sistem dilaporkan termasuk adanya anggota yang melakukan aplikasi secara mandiri namun tidak diberikan layanan, termasuk dalam kongres ke 2 (dua) yaitu bahwa Pengurus Pusat memberikan kebijakan yang disosialisasikan khusus untuk kepengurusan baru tidak ditarik biaya aktivasi artinya tahun 2020 seluruh kepengurusan baru dari semua Pengurus Daerah free tinggal Pengurus Cabang dan Pengurus Daerah yang memberikan pelayanan dan memang sampai sekarang belum mengaktifkan otomatis gelombang I tahun 2020 sekitar 485 (empat ratus delapan puluh lima) anggota banyak yang edit
- Bahwa agenda pada saat Rakornas yang dilaksanakan tahun 2019 diantaranya :
 1. Pelaporan hasil evaluasi secara langsung karena iuran sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) harus bertanggung jawab kepada servis yang diberikan kepada anggota sehingga disistem itu anggota menilai langsung kepada Pengurus Daerah, Pengurus Cabang dan Pengurus Pusat (ada nilai istimewa, mantap dan kurang puas);
 2. Disampaikan grafik untuk membayar progres yang diberikan layanan oleh Pengurus Daerah, Pengurus Cabang dan Pengurus

Hal. 118 dari 150 Halaman, Putusan Perkara Nomor 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Br.



Pusat, perkembangan setiap daerah yang sudah aktivasi dan pola pergerakan grafik;

3. Pengembangan sistem menu yang akan dibuat beserta anggarannya termasuk cara pengeluaran pembiayaan aplikasi untuk setahun kedepan dan laporan akuntansinya disampaikan;

- Bahwa dalam Rakornas tidak ada voting, tidak ada penolakan, tidak ada interupsi dan foto Bersama;
- Semua Pengurus Daerah memberikan nama Ketua Pengurus Daerah dan Sekretaris ditujukan untuk penggunaan aplikasi;
- Bahwa keputusan tidak memuaskan semua pihak, tetapi yang tidak sepakat akhirnya menyepakati;
- Bahwa aplikasi SIAP berjalan sampai sekarang, tidak ada yang sempurna kendala pasti ada dan diberikan customer service untuk seluruh Pengurus Daerah sehingga kendala-kendalanya disampaikan disana dan masalah-masalah teknis perbaikan dari Ketua Pengurus Daerah tersampaikan dengan baik;
- Bahwa dalam Rakornas saksi tidak melihat absensi karena kewenangan kesekretariatan, yang saksi miliki hanya bukti foto (perwakilan Jawa Tengah dikongres I, Rakornas II yang sudah disepakati logo SIAP);
- Bahwa saksi tahu bahwa dalam Pasal 15 AD ART ada keputusan kongres tanggal 20 April 2018 di Jambi, yaitu terpilih Nurul Falah sebagai Ketua Umum periode 2018 sampai dengan 2022;
- Penggugat tidak ikut Rakornas hanya perwakilannya dan saat pengambilan keputusan semua menerima tidak ada yang menolak;

3. Andi Alfian

Kenal Penggugat tidak ada hubungan kerja, mengetahui Tergugat, kenal Turut Tergugat I, II dan III :

- Bahwa saksi sebagai Sekretaris Pengurus Daerah IAI di Sulawesi Selatan;
- Bahwa program SIAP di Sulawesi Selatan dilaksanakan mulai Februari 2020, karena pada bulan Januari 2020 belum ada sosialisasi;
- Bahwa permasalahan yang terjadi karena adanya aplikasi SIAP berbayar setiap tahun, tetapi dalam Rakornas bulan Februari 2020 dievaluasi lagi hanya sekali membayar Rp 100.000,- ;

Hal. 119 dari 150 Halaman, Putusan Perkara Nomor 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi meminta ijin kepada Ketua Pengurus Daerah Sulawesi Selatan;
- Bahwa manfaatnya sangat membantu karena yang sebelumnya administrasi diurus secara manual sekarang hanya upload aplikasi saja, seperti tentang keuangan menjadi transparan, semua laporan keuangan ada dan lebih efisien;
- Bahwa kalau sekarang dengan Pengurus Daerah (Plt) Jawa Tengah melaksanakan dan membayar aplikasi SIAP;
- Bahwa pada saat Rakornas saksi hadir, pada sesi penyampaian dari masing-masing Pengurus Daerah seingat saksi penjelasan SIAP dan memberikan masukan dari seluruh peserta, kemudian Bapa Nurul Fallah Ketua Pengurus Pusat dan Sekretaris Jenderal memberikan pilihan siapa yang setuju dan yang keberatan dan dijawab oleh seluruh peserta "YA" jadi sah untuk Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) / per tahun;

4. Mohammad Nasruddin

Kenal Penggugat tidak ada hubungan kerja, mengetahui Tergugat, kenal Turut Tergugat I, II dan III :

- Bahwa saksi sebagai Ketua Pengurus Daerah IAI di Samarinda, Kalimantan Timur;
- Bahwa program SIAP di Samarinda dilaksanakan sejak Februari 2020 terdiri dari 10 (sepuluh) Pengurus Cabang dengan keseluruhan anggota sekitar 1.900 (seribu sembilan ratus), dengan sosialisasi Pengurus Daerah mendatangi Pengurus Cabang;
- Bahwa saksi tahu keputusan aplikasi SIAP dari Pengurus Pusat dalam Rakornas sudah dibicarakan dengan 34 (tiga puluh empat) Pengurus Daerah termasuk Pengurus Daerah Jawa Tengah juga hadir dan saat itu Pengurus Daerah Jawa Tengah tidak ada penolakan semua menyetujui;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Pengurus Daerah Jawa Tengah tidak menyetujui yang jelas dengan adanya program aplikasi SIAP ini sangat menguntungkan, disertifikasi dan sertifikasi jadi lancar;

5. Ahmad Sofan

Kenal Penggugat tidak ada hubungan kerja, mengetahui Tergugat, kenal Turut Tergugat I, II dan III :

- Bahwa saksi sebagai Ketua Pengurus Daerah IAI Propinsi Banten;

Hal. 120 dari 150 Halaman, Putusan Perkara Nomor 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa program SIAP di Banten dilaksanakan sejak Oktober 2019, termasuk kepala project Pengurus Daerah Jawa Barat, Pengurus Daerah Banten, Pengurus Daerah Riau dan Pengurus Daerah DKI Jakarta;
- Bahwa manfaat program SIAP bagus dan menguntungkan dan harus diterapkan diseluruh Indonesia melalui Pengurus Daerah;
- Bahwa jumlah anggota di Pengurus Daerah Propinsi Banten sekitar 2828 (dua ribu delapan ratus dua puluh delapan);
- Bahwa saksi tahu ada 1 (satu) Pengurus Daerah yang tidak melaksanakan aplikasi SIAP Pengurus Daerah Jawa Tengah yang tidak melaksanakan, alasannya karena aplikasi SIAP berbayar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) / per tahun tetapi setelah di evaluasi dalam Rakornas di bulan Februari 2020 bahwa Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) / per 4,7 tahun biaya tersebut untuk perawatan server, semua dilakukan secara transparansi;
- Bahwa Ketua Pengurus Daerah IAI Jawa Tengah adalah Plt dan selama Ketua (Plt) Pengurus Daerah sudah pernah diundang pada Rakornas secara virtual;

6. Agus Purnomo

Kenal Penggugat tidak ada hubungan kerja, mengetahui Tergugat, kenal Turut Tergugat I, II dan III :

- Bahwa saksi sebagai anggota Bendahara Pengurus Daerah IAI Jawa Tengah dan saksi Ketua Pengurus Cabang Karang Anyar, SK yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat sejak 19 September 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi berada dikepengurusan Ketua (Plt) Pengurus Daerah IAI Jawa Tengah : Bambang Triwara (TT-1), Sekretaris : Firwan Firdaus (TT-2) dan Bendahara : Lilik Jusuf (TT-3);
- Bahwa saksi tahu dimana kantor kepengurusan Pengurus Daerah IAI Jawa Tengah yang lama dan yang baru, alamat kantor kepengurusan Pengurus Daerah IAI Jawa Tengah yang lama berada di Jalan Abimanyu dan kantor Plt Pengurus Daerah IAI yang baru berada di Kabupaten Sragen;
- Bahwa untuk persuratan kepusat sudah dilaksanakan oleh Plt sejak bulan September 2020, untuk persuratan kepusat sudah dilaksanakan oleh Plt sejak bulan September 2020 dan saksi tidak tahu tentang persuratan yang di Ketua Jamaluddin (Penggugat);

Hal. 121 dari 150 Halaman, Putusan Perkara Nomor 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada rapat-rapat Nasional IAI setelah penunjukkan Plt, Ada Rakernas IAI secara virtual dan yang mengikuti Pengurus Daerah IAI Jawa Tengah Bambang Triwara (TT-1);
- Bahwa program SIAP dilaksanakan oleh Plt, dalam program SIAP dengan kepengurusan Plt baru dilaksanakan tahapan sosialisasi;
- Bahwa saksi tahu alasan dibentuk Plt oleh Pengurus Pusat, alasan dibentuk Plt, sesuai dengan SK bahwa kepengurusan yang lama diberhentikan;
- Bahwa saat kepemimpinan Jamaludin (Penggugat) sebagai Ketua Pengurus Daerah IAI Jawa Tengah disampaikan program SIAP kepada anggota daerah Jawa Tengah termasuk ke daerah Karang Anyar; pada saat kepemimpinan Jamaludin (Penggugat) sebagai Ketua Pengurus Daerah IAI Jawa Tengah belum disampaikan program SIAP kepada anggota daerah Jawa Tengah;
- Bahwa saksi tahu tentang penolakan dari Pengurus Daerah IAI Jawa Tengah juga dirapatkan oleh Pengurus Cabang IAI Jawa Tengah, penolakan dari Pengurus Daerah IAI Jawa Tengah, sesuai dengan klausus bulan Januari 2020 karena aplikasi SIAP berbayar Pengurus Cabang IAI Jawa Tengah, ada 35 (tiga puluh lima) cabang dan pada saat itu saksi juga yang menolak SIAP berbayar sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per tahun;
- Bahwa jabatan saksi pada saat Rakorsus sebagai Ketua Pengurus Cabang di Karang Anyar sampai dengan sekarang dan saksi pada saat itu menolak opsi namun sekarang menerima opsi;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar hukum pemecatan Penggugat;
- Bahwa sejak kepengurusan Plt sudah ada anggota yang lulus sertifikasi, dengan pengajuan dari anggota-anggota kepada Pengurus Cabang kemudian Pengurus Daerah kepada Plt dan sejak bulan Januari 2020 ada 6 (enam) Dewan Pengurus Daerah, kemudian bulan Desember 2020 sekira 20 (dua puluh) Pengurus Cabang ada pengantarnya melalui Pengurus Cabang, ada juga yang saat ini pengajuannya langsung kepada Plt karena Pengurus Cabang tidak mau melalui Plt;
- Bahwa dalam Rakornas ada pembahasan program SIAP dari semua aspek termasuk pembiayaan, ada anggota mengejakan sebagian mandiri tetapi tidak dilayani kecuali anggota baru, juga tidak ada rincian biaya disemua aspek;

Hal. 122 dari 150 Halaman, Putusan Perkara Nomor 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Br.



- Bahwa pada saat Rakerda saksi hadir dan menjadi panitia (sekretaris), juga dihadiri oleh Ketua Pengurus Pusat IAI dan Ketua Dewan Pengawas
- Apakah saksi tahu ada penolakan/aksi unjuk rasa mengenai program SIAP pada hari itu dan tidak ada pemberitahuan sebelumnya;
- Bahwa sekarang distribusi iuran Pengurus Daerah IAI Jawa Tengah masih sesuai Peraturan Organisasi yaitu 50% (lima puluh persen) dan untuk Pengurus Daerah, 40% (empat puluh persen) untuk Pengurus Cabang dan 10% (sepuluh persen) untuk Pengurus Pusat;
- Bahwa ada dalam kepengurusan mengajukan permohonan dokumen anggota melalui Plt, seperti sertifikasi melalui sertifikator Pengurus Cabang kemudian diserahkan kepada Pengurus Daerah dan diteruskan kepada Pengurus Pusat;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti pertemuan yang diadakan Pengurus Daerah yang membahas tentang aplikasi SIAP, hanya di Rakorsus yang dihadiri oleh Ketua Pengurus Cabang membahas tentang keberatan aplikasi SIAP berbayar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) / per tahun;
- Bahwa saksi tahu yang disampaikan pimpinan Rakorsus dan apa saksi yang menyampaikan keberatan iuran Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) / per tahun disampaikan oleh Ketua Pengurus Daerah dan pada saat itu semua tidak setuju iuran Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) / per tahun dan dituangkan dalam surat keputusan;
- Bahwa kepengurusan Plt melakukan Konperdalub, komunikasi kepengurusan tidak bisa berjalan ketika SK pengangkatan Bambang Triwara (TT-1), Firwan Firdaus (TT-2) dan Lilik Yusuf (TT-3);
- Kondisi kepengurusan Jawa Tengah sekarang ini dalam proses pelayanan administrasi sudah sekitar 50% (lima puluh persen) masuk kepada Plt;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah pula mengajukan surat bukti bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Bukti TT.1, TT.2 dan TT.3 – 1 :
Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor :
Kep.085/PP.IAI/1822/VII/2020 Tentang
Pemberhentian Drs. Jamaludin Al J Effendi,

Hal. 123 dari 150 Halaman, Putusan Perkara Nomor 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Farm., Apt dari JabatanKetua Ikatan Apoteker Indonesia Pengurus Daerah Jawa Tengah Masa Bakti 2018 – 2022;

Bahwa berdasarkan bukti TT.1, TT.2 dan TT.3 – 1 Penguat telah diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Kep.085/PP.IAI/1822/VII/2020 tertanggal 16 Juli 2020 tentang Pemberhentian Penggugat selaku Ketua PD IAI Jawa Tengah;

2. Bukti TT.1, TT.2 dan TT.3 – 2 : Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor : Kep.088/PP.IAI/1822VII/2020 Tentang PENETAPAN apt. Drs. Bambang Triwara, Sp.FRS sebagai Pelaksana Tugas Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Pengurus Daerah Jawa Tengah;

Bahwa berdasarkan bukti TT.1, TT.2 dan TT.3 – 2 Penunjukan apt. Drs. Bambang Triwara, Sp.FRS dibantu oleh apt. Drs. Firwan Firdaus, M.Kes (Turut Tergugat II) dan apt. Lilik Yusuf Indrajaya, SE., S.Si., MBA (Turut Tergugat III) sebagai Pelaksana Tugas (Plt) PD IAI Jawa Tengah secara langsung oleh Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep.088/PP.IAI/1822/VII/2020 tertanggal 19 Juli 2020 adalah tidak melanggar Pasal 58 ayat (1) huruf b ART IAI;

3. Bukti TT.1, TT.2 dan TT.3 – 3 : Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor : Kep.091/PP.IAI/1822/IX/2020 Tentang Pengesahan Pergantian Susunan dan Personalia Ikatan Apoteker Indonesia Pengurus Daerah Jawa Tengah Masa Bakti 2018 – 2022;

Bahwa berdasarkan bukti TT.1, TT.2 dan TT.3 – 3 pengesahan pergantian susunan dan personalia ikatan apoteker Indonesia pengurus daerah Jawa Tengah masa bakti 2018 – 2022 adalah sah;

4. Bukti TT.1, TT.2 dan TT.3 – 4 : Bukti Permohonan Pengajuan SKP dari email Plt Jateng jateng@iai.id

Hal. 124 dari 150 Halaman, Putusan Perkara Nomor 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PC IAI di Jawa Tengah dan Lembaga Pendidikan telah melakukan Permohonan kepada Plt. IAI Jawa Tengah;

Berinteraksi dengan adanya Pengajuan SKP dari :

- PC IAI Kebumen
- PC IAI Karanganyar
- PC IAI Surakarta
- PC IAI Kab. Pekalongan
- PC IAI Kab. Tegal
- Unisula
- STIKES Telogorejo
- BEM FF USB
- STIKES Nasional
- Universitas Ngudi Waluyo
- Universitas Peradaban
- UMPP
- APDFI
- RS. ST. Elisabeth Semarang

Bahwa Plt melakukan sosialisasi dan mengakomodir kepentingan anggota IAI Jawa Tengah melalui PC ataupun Lembaga Pendidikan;

5. Bukti TT.1, TT.2 dan TT.3 – 5 :
Permohonan SKP berupa Surat Elektronik Webinar dan Pelatihan print dari email dari email Plt Jateng jateng@iai.id

Bahwa beberapa Pengajuan Proposal dari :

1. Fakultas Kesehatan Ngudi Waluyo
2. PC IAI Karanganyar
3. APDFI (Asosiasi Pendidikan Diploma Farmasi Indonesia)
4. PC IAI Surakarta
6. Bukti TT.1, TT.2 dan TT.3 – 6 : Bukti Permohonan Resertifikasi via email di print dari email Plt Jateng jateng@iai.id

Bahwa Resertifikasi telah dilakukan oleh Plt mengakomodir

1. PC IAI Batang
2. PC IAI Banyumas
3. PC IAI Brebes
4. PC IAI Cilacap
5. PC IAI Grobogan
6. PC IAI Kebumen

Hal. 125 dari 150 Halaman, Putusan Perkara Nomor 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. PC IAI Kendal
8. PC IAI Kudus
9. PC IAI Purworejo
10. PC IAI Rembang
11. PC IAI Sragen
12. PC IAI Sukoharjo
13. PC IAI Kabupaten Tegal
14. PC IAI Salatiga
15. PC IAI Surakarta
16. PC IAI Purbalingga

Bahwa PC IAIA Jawa Tengah melakukan komunikasi dengan Plt Jawa Tengah untuk mengakomodir anggota dalam penerbitan sertifikasi; Namun demikian beberapa PC ada yang langsung melakukan secara manual bukan email; Ada juga anggota yang melakukan secara Mandiri dan manual tanpa melalui PC IAI;

7. Bukti TT.1, TT.2 dan TT.3 – 7 : Daftar Pengajuan Resertifikasi anggota dari 27 PC IAI meliputi wilayah diseluruh Jawa Tengah, dari pengajuan anggota;

Bahwa Plt IAI Jawa Tengah mengakomodir, mensosialisasi dan melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai Surat Keputusan yang sah yang telah dikeluarkan PP IAI, yang mana mengakomodir 27 PC IAI

1. Banjarnegara
2. Banyumas
3. Batang
4. Boyolali
5. Brebes
6. Cilacap
7. Grobogan
8. Kebumen
9. Kendal
10. Klaten
11. Kudus
12. Kab. Pekalongan
13. Purbalingga
14. Purworeja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Rembang
16. Sragen
17. Sukoharjo
18. Kab. Tegal
19. Wonogiri
20. Wonosobo
21. Karanganyar
22. Kota Pekalongan
23. Kota Salatiga
24. Kota Semarang
25. Surakarta
26. Kota Tegal
27. Kota Pati

Meliputi Resertifikasi 1168 Anggota semenjak Oktober 2020 sampai dengan Maret 2021 dilakukan baik melalui PC IAI ataupun bisa mandiri apabila PC IAI tidak mengakomodir anggotanya;

8. Bukti TT.1, TT.2 dan TT.3 – 8 :

Bukti Transfer Pembiayaan Resertifikasi;

Bahwa 23 PC IAI di Jawa Tengah sudah melakukan pembayaran pembiayaan Resertifikasi ke rekening Plt. PD IAI Jawa Tengah;

1. PC IAI Purbalingga
2. PC IAI Banyumas
3. PC IAI Klaten
4. PC IAI Karanganyar
5. PC IAI Cilacap
6. PC IAI Sragen
7. PC IAI Wonogiri
8. PC IAI Boyolali
9. PC IAI Kendal

10. PC IAI Surakarta
11. PC IAI Sukoharjo
12. PC IAI Purworejo
13. PC IAI Kota Pekalongan
14. PC IAI Kabupaten Pekalongan
15. PC IAI Kota Salatiga

Hal. 127 dari 150 Halaman, Putusan Perkara Nomor 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. PC IAI Brebes
17. PC IAI Batang
18. PC IAI Kabupaten Tegal
19. PC IAI Kudus
20. PC IAI Grobogan
21. PC IAI Kota Semarang
22. PC IAI Kota Tegal
23. PC IAI Kota Rembang
24. PC IAI Kebumen
25. PC IAI Banjar Negara
26. PC IAI Wonosobo

Menunjukkan semenjak Plt Jawa Tengah menjabat sampai bulan Maret telah mengurus 1168 sertifikat kompetensi untuk anggota permohonan dan transfer dilakukan kepada No rekening : BRI atas nama Rek : Ikatan Apoteker Indonesia Pengurus Daerah Jawa Tengah No.Rek : 0140-01-001188-56-4

Permohonan pembayaran dilakukan baik melalui PC IAI ataupun bisa mandiri apabila PC IAI tidak mengakomodir anggotanya;

9. Bukti TT.1, TT.2 dan TT.3 – 9 :

Bukti Pendaftar Sosialisasi Aplikasi SIAP print dari database;

Telah dilakukan sosialisasi dan pendaftaran aplikasi SIAP yang mana baru gelombang I yang mengikuti adalah 1653 anggota IAI seluruh Jawa Tengah; Menunjukkan setelah anggota mendapatkan sosialisasi dan mengetahui pentingnya / mudahnya aplikasi SIAP maka anggota bergabung pada aplikasi SIAP

10. Bukti TT.1, TT.2 dan TT.3 – 10 :

Pengajuan KTA dari PC IAI Jateng kepada Plt melalui Plt Jateng jateng@iai.id

Bukti-bukti surat tersebut kesemuanya berupa fotocopy yang telah dilegalisir dan telah diberi meterai yang cukup, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 13 Tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, sehingga sah sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa fotocopy dan printout tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah pula di cocokkan sesuai aslinya, sehingga oleh karenanya surat-surat bukti dimaksud dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam gugatan ini;

Hal. 128 dari 150 Halaman, Putusan Perkara Nomor 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah mengajukan 5 (lima) orang Saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SUWARDI

Kenal Penggugat tidak ada hubungan keluarga, Tahu Tergugat dan Tahu Turut Tergugat I, II dan III

- Bahwa saksi sebagai Penasihat Pelindung Cabang Sragen bertugas menasehati jika terjadi penyimpangan sampai dengan sekarang dengan masa bakti dari tahun 2018 sampai tahun 2022;
- Bahwa menurut saksi ada masalah pada kepengurusan daerah Jawa Tengah yaitu Jamaludin (Penggugat) dan dalam kepengurusan sekarang sebagai Sekretaris Plt IAI Jawa Tengah, menjabat sejak 19 September 2020 dengan Ketua Bambang Triwara (TT1);
- Bahwa alasan Pengurus Pusat menunjuk Plt di Jawa Tengah terjadi kekosongan karena pemberhentian kepengurusan yang lama ada pelanggaran di organisasi tentang penerapan aplikasi SIAP di Jawa Tengah;
- Bahwa Dewan Pengurus Daerah di Indonesia ada 34 (tiga puluh empat) peserta, namun hanya Pengurus Daerah Jawa Tengah saja yang belum menerapkan aplikasi SIAP;
- Bahwa dalam kepengurusan Penggugat saksi menjabat sebagai anggota, kemudian Penggugat diberhentikan oleh Pengurus Pusat dengan Surat Keputusan No. 4085, tetapi saksi masih tetap menjadi Penasihat di Sragen dan merangkap sebagai Sekretaris;
- Bahwa setelah Penggugat diberhentikan sebagai Ketua Pengurus Daerah Jawa Tengah mengajukan keberatan secara tertulis yang ditujukan kepada Pengurus Pusat IAI;
- Bahwa Mekanisme pemberhentian Pengurus Daerah atau Pengurus Cabang setahu saksi adalah yang lebih satu tingkat di atasnya teruang dalam AD ART intinya berbunyi : "bilamana melanggar naskah organisasi";
- Bahwa sekarang yang menjalankan Ketua Dewan Pengurus Daerah IAI Jawa Tengah Plt Ketua Bambang Triwara (TT-1), Suwardi (saksi) sebagai Sekretaris dan Nita sebagai Bendahara;
- Bahwa Persuratan kepada Pengurus Cabang atau Pengurus Pusat yang dijalankan Plt lancar, di Jawa Tengah ada 35 (tiga puluh lima) Pengurus Cabang tetapi 27 (dua puluh tujuh) Pengurus Cabang yang

Hal. 129 dari 150 Halaman, Putusan Perkara Nomor 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt.



sudah korespondensi ke Plt menerapkan SIAP dan 8 (delapan) yang belum korespondensi Plt;

- Bahwa Setelah Surat Keputusan Pemecatan Peggugat kemudian Plt melakukan konsolidasi mengadakan rapat dengan pengurus harian;
- Bahwa Pengurus Daerah DI Yogyakarta menolak aplikasi SIAP;
- Bahwa Rakorsus tidak ada diatur dalam AD ART atau Pengurus Organisasi;
- Bahwa Saksi pernah meminta stempel dan kop surat kepada pengurus lama untuk keperluan serah terima di Pengurus Daerah lama tetapi tidak diberikan akhirnya membuat stempel dan kop surat yang baru karena sesuai SK No.091 dengan pertimbangan organisasi harus berjalan;
- Bahwa pada saat pembuatan stempel dan kop surat pernah diancam oleh Pengurus Daerah IAI Jawa Tengah lama tentang pemalsuan;
- Bahwa yang sudah mengikuti sertifikasi ada 968 (sembilan ratus enam puluh delapan) yang sudah mendapatkan serkom dan terdata;
- Bahwa saksi menerima SK No.091 yang menurut organisasi sah saksi bersedia menjabat sebagai Plt. Sekretaris;
- Bahwa Saksi juga ikut WAG yang lama namanya grup PD IAI 2018, saksi juga dihina, dibully dan diancam karena saksi menjabat di kepengurusan Plt;
- Bahwa saksi mengakui ketika Peggugat diberhentikan lalu Pengurus Pusat menunjuk salah satu Wakil Ketua Pengurus Daerah (lama) kemudian menugaskan untuk melaksanakan Konperdalub ada SK pemberhentian Peggugat kemudian ditunjuk Wakil Ketua Partana tetapi mengundurkan diri, Partana sekarang aktif di Pengurus Daerah (lama);
- Bahwa saksi tidak tahu ada intimidasi atau tekanan kepada Partana
- Bahwa saksi tidak ikut demontrasi;
- Bahwa ada masukan, setelah saksi menanyakan SK pemberhentian kepada Pengurus Cabang sepakat menunggu hasil persidangan Konperdalub menunggu keputusan dari Pati dan Solo;
- Bahwa saksi tidak tahu aspirasi diatur dalam AD ART;

2. PRAPTO

Kenal Peggugat tidak ada hubungan keluarga, Tahu Tergugat dan Tahu Turut Tergugat I, II dan III

Hal. 130 dari 150 Halaman, Putusan Perkara Nomor 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai anggota dari Pengurus Cabang IAI Pekalongan, Pengurus Daerah Plt sebagai Wakil Sekretaris II dan Pengurus Daerah yang lama sebagai staf bidang Advokasi;
- Bahwa setelah Pengurus Daerah Plt ditunjuk oleh Pengurus Pusat, Pengurus Daerah lama sudah diberhentikan dan tidak melakukan aktifitas, jadi praktis yang menjalankan Plt Dewan Pengurus Daerah IAI Jawa Tengah;
- Bahwa alasan diberhentikan pengurus yang lama setahu saksi karena tidak patuh dan keberatan dengan program yang diberikan dari Pengurus Pusat, terkait aplikasi SIAP berbayar;
- Bahwa pada tanggal 08 Februari 2020 di Hotel Alila Solo, diadakan Rakorda IAI Jawa Tengah kemudian ada sekelompok peserta rakerda demo menentang aplikasi SIAP berbayar, tetapi belum diterapkan sosialisasi;
- Bahwa kemudian tanggal 10 Februari 2020 di grup WhatsApp Penggugat mengatakan mempunyai SINTA (Sistem Informasi Terpadu Apoteker) sampai membuat pernyataan Pengurus Daerah IAI Jawa Tengah menolak SIAP dan menerima SINTA;
- Bahwa ketika membuka login aplikasi SIAP saksi masih bisa membuka, tetapi iuran pelayanan aplikasi SIAP belum bisa karena ternyata terecord belum membayar sejak tahun 1995 padahal pembayaran iuran anggota sudah rutin dari tahun 1995, lalu saksi menanyakan bendahara Pengurus Cabang IAI Pekalongan mengatakan sudah melunasi sampai tahun 2021 dan saksi meminta bukti 3 (tiga) tahun terakhir (tahun 2019, 2020 dan 2021) tetapi yang tercatat diaplikasi SIAP belum lunas;
- Bahwa diaktifkan hanya login kalau untuk pelayanan tidak bisa;
- Bahwa saksi sudah memberikan keterangan lunas kepada Bendahara (Plt) Pengurus Daerah IAI Jawa tetapi aplikasi belum bisa diaktifkan karena uang masih tertahan di Bendahara Pengurus Cabang IAI Jawa Tengah, laporan harus ada bukti setor dari Plt Pengurus Daerah Jawa Tengah kepada Pengurus Pusat bukan berdasarkan keterangan;
- Bahwa berkaitan dengan kegiatan Plt sosialisasi saksi selalu ikut dan karena saksi mempunyai jabatan Pengurus Yayasan Ikatan Apoteker di Pekalongan saksi telah memfasilitasi praktek bersama penerapan aplikasi SIAP di kampus untuk anggota Pengurus Cabang Pekalongan dan

Hal. 131 dari 150 Halaman, Putusan Perkara Nomor 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dilakukan, jadi kalau sosialisasi bersifat teoritis dan kalau praktek bersama sudah langsung menggunakan login;

- Bahwa dalam Rakornas saksi tidak melihat absensi karena kewenangan sekretariat, yang saksi miliki hanya bukti foto (perwakilan Jawa Tengah dikongres I, Rakornas II yang sudah disepakati logo SIAP);
- Bahwa saksi tahu bahwa dalam Pasal 15 AD ART ada keputusan kongres tanggal 20 April 2018 di Jambi, yaitu terpilih Nurul Fallah sebagai Ketua Umum periode 2018 sampai dengan 2022
- Bahwa sejak tahun 1995 iuran saksi belum lunas karena organisasi memasukan data ditahun sebelum penerapan SIAP ada
- Bahwa Plt yang menggantikan Penggugat sebagai Ketua Pengurus Daerah IAI Jawa Tengah adalah Bambang Triwara
- Bahwa ketika konperdalub Bambang Triwara (TT-1) bukan menjadi Ketua tetapi prosedur yang tertera dalam AD ART sudah dilaksanakan dengan pengangkatan Partana (Wakil Ketua) Pengurus Daerah IAI Jawa Tengah, tetapi mendapat tekanan akhirnya mengundurkan diri kemudian ditunjuk Plt dengan Ketua Bambang Triwara (TT-1);
- Bahwa yang berwenang memberhentikan Ketua Dewan Pengurus Daerah menurut AD ART adalah Pengurus Pusat;
- Bahwa saksi tahu Partana banyak mendapat tekanan karena sebelumnya menjadi anggota Pengurus Daerah dan dalam grup WhatsApp yang menekan Partana agar menolak penunjukannya sebagai Plt;
- Bahwa Prosedurnya ada pemanggilan terlebih dahulu terhadap yang dianggap bermasalah dengan cara berjenjang seperti untuk anggota cabang pemanggilan oleh Pengurus Cabang, kalau Pengurus Cabang pemanggilan oleh Pengurus Daerah dan kalau Pengurus Daerah pemanggilan oleh Pengurus Pusat;
- Bahwa Penyampaian aspirasi ada dalam AD ART, pengurus wajib memfasilitasi aspirasi anggota;
- Bahwa iuran yang sudah saksi keluarkan antara lain iuran anggota, penggunaan dari iuran dimasukkan kas untuk rapat kegiatan;
- Bahwa Aplikasi SIAP termasuk berbasis teknologi;
- Bahwa mekanisme penyampaian aspirasi anggota ke Pengurus Cabang melalui Rakercab, Pengurus Cabang ke Pengurus Daerah melalui Rakerda dan Pengurus Daerah ke Pengurus Pusat melalui Rakernas;

Hal. 132 dari 150 Halaman, Putusan Perkara Nomor 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Br.



3. CAMELIA KUSUMA DEWI

Kenal Penggugat tidak ada hubungan keluarga, Tahu Tergugat dan Tahu Turut Tergugat I, II dan III

- Bahwa saksi sebagai anggota Pengurus Cabang IAI di Kendal, Semarang;
- Bahwa Ketua Pengurus Cabang IAI di Kendal menolak SIAP berbayar sampai dengan sekarang;
- Bahwa karena pada saat saksi meminta mutasi dari Pengurus Cabang IAI Kendal ke Bogor, Pengurus Cabang IAI di Kendal tidak memberi surat pengantar ke Plt dan saksi mengurus sendiri langsung ke Jawa Tengah padahal Pengurus Daerah Jawa Barat sudah jelas menolak surat pengantar yang saksi urus dari Pengurus Daerah Jawa Tengah dengan kepengurusan lama;
- Bahwa dengan kepengurusan Plt mutasi saksi sudah jadi dan saksi sudah pindah ke Bogor;
- Bahwa harapan saksi tetap bersatu dan tidak ada masalah
- Bahwa saksi rutin membayar iuran anggota, saksi tidak tahu ada info dari Pengurus Daerah karena tidak masuk grup WhatsApp Pengurus Cabang IAI Kendal;
- Bahwa saksi mengurus rekom mutasi hanya sehari, tetapi kalau dengan kepengurusan yang lama sekitar 2-3 bulan karena menunggu sidang selesai bahwa saksi diperintahkan pengurus lama mengurus langsung datang (manual) ke Pengurus Daerah IAI Jawa Tengah, tetapi dengan pengurus yang baru langsung dibuatkan surat mutasi;
- Bahwa pada saat berkas dikembalikan oleh Pengurus Cabang Kendal;

4. NITA RATNAWATI. S, SFar., Apt

Kenal Penggugat tidak ada hubungan keluarga, Tahu Tergugat dan Tahu Turut Tergugat I, II dan III

- Bahwa saksi sebagai Sekretaris Pengurus Cabang IAI di Karang Anyar dan sebagai Bendahara Pengurus Daerah IAI Jawa Tengah yang ditunjuk Pengurus Pusat SK 091 tanggal 09 September 2020 dengan kepengurusan Plt (Bambang Triwara/TT-1);
- Bahwa di Karang Anyar semua sudah menerima SIAP pada awalnya saksi juga menolak SIAP karena dari awal tahu adanya aplikasi SIAP

Hal. 133 dari 150 Halaman, Putusan Perkara Nomor 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Br.



namun tidak ada sosialisasi dan Pengurus Cabang hanya menunggu tiba-tiba aplikasi SIAP berbayar otomatis kami menolak karena ternyata ada rakorda yang di Solo kebetulan Agus sebagai Ketua Pengurus Cabang IAI Karang Anyar menjadi Asrot tidak bisa membawa bendera dan saya diminta membawa bendera bersama 35 (tiga puluh lima) Pengurus Cabang lainnya setelah selesai membawa bendera pas saksi kembali tempat duduk semula ternyata tidak boleh/dipanggil karena masih ada acara ternyata tanpa pemberitahuan terlebih dahulu diminta naik panggung membacakan pada intinya menolak SIAP berbayar

- Bahwa setahu saksi ternyata aplikasi SIAP sudah menjadi hasil Rakornas memang berbayar, informasi di Jawa Tengah karena mungkin tidak ada sosialisasi akhirnya ada yang bilang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per tahun tetapi setelah saksi konfirmasi ke Pengurus Pusat ternyata iuran aktivasi Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 4 (empat) tahun dan 7 (tujuh) bulan dengan anggotanya 80.000 (delapan puluh ribu) sampai dengan bulan Desember
- Hanya meluruskan yang 27 (dua puluh tujuh) Pengurus Cabang terkait yang melakukan korespondensi ke Plt mengurus SERKOM (Sertifikat Kompetensi) yang digunakan untuk mengajukan ke KFN (Komite Farmasi Nasional) untuk STNK terkait ijin praktek di rumah sakit;
- Harapan saksi Pengurus Cabang Karang Anyar posisi paling bawah adalah sebuah pondasi dan panutannya Pengurus Pusat karena sudah menjadi keputusan Rakernas harus dijalankan walaupun dibelakang ada evaluasi sambil berjalan diredam dan kembali baik mengikuti prosedur dan aplikasi SIAP bagus karena semua serba digital dan harus menerimanya ;
- Bahwa Penggugat dan anggota lama Pengurus Daerah IAI Jawa Tengah melakukan pengurusan kepada UPD pada bulan Desember 2020 sebanyak 11 (sebelas) kali dan untuk Kabupaten Semarang yang dipegang Wakil Ketua untuk mengajukan banyak anggotanya;
- Bahwa saksi tidak tahu program SIAP pada saat membawa bendera diatas panggung karena tidak ada sosialisasi;
- Bahwa Benar, pengajuan SKP Pimpinan dan yang lainnya telah diajukan Pengurus Cabang kepada Plt termasuk iuran anggota, sebagian lagi masih kepada Pengurus Daerah lama;
- Bahwa saksi memiliki bukti sertifikasi SKP dari Pengurus Cabang Jawa Tengah;

Hal. 134 dari 150 Halaman, Putusan Perkara Nomor 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Br.



- Bahwa ada 968 (sembilan ratus enam puluh delapan) orang yang mengajukan sertifikasi belum termasuk bulan ini sekitar 180 (seratus delapan puluh) orang tetapi masih dalam proses
- Bahwa saksi tahu bahwa Plt telah melakukan sosialisasi Program SIAP dengan Ketua panitia pilih sendiri karena staf melakukan SIAP untuk ujian Serkom ke pusat;

5. DEKY KURNIAWAN

Kenal Penggugat tidak ada hubungan keluarga, Tahu Tergugat dan Tahu Turut Tergugat I, II dan III

- Bahwa saksi sebagai Pengurus Cabang IAI Pekalongan dibidang organisasi;
- Bahwa kepengurusan di Pekalongan termasuk yang tidak berkorespondensi, tetapi sebagian sudah menerapkan aplikasi SIAP dan saksi panitia sosialisasi SIAP Jawa Tengah;
- Bahwa sekarang di Pekalongan sudah ada 40 (empat puluh) anggota yang melaksanakan SIAP dari 140 (seratus empat puluh) anggota;
- Bahwa setahu saksi ada penolakan aplikasi SIAP berbayar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu karena itu adalah kewenangan pengurus harian Ketua, Bendahara dan Sekretaris;
- Bahwa Kantor Penggugat milik organisasi membeli;
- Bahwa Kantor Plt di Sragen;
- Bahwa setelah saksi melakukan sosialisasi SIAP untuk Jawa Tengah dan sebar link pendaftaran kepada sekitar 23.000 peserta yang daftar dan dihari pelaksanaan yang hadir ada 1.640 peserta dengan hasil test server bahwa 99,6 % menerima dan menyetujui SIAP, 0,4% tidak menerima;
- Bahwa benar dari Pengurus Cabang IAI Pekalongan menolak SIAP;
- Bahwa dalam bukti Pengurus Cabang IAI Pekalongan bulan Juli 2020 intinya menolak SIAP setelah berdiskusi meminta pendapat pada anggota dan tidak ada sosialisasi;
- Bahwa ada 1.650 anggota IAI Jawa Tengah yang mengikuti sosialisasi SIAP gelombang I dari 8.000 anggota;
- Bahwa saksi sudah log-in, tetapi web bagian pengisian SKP tidak bisa

Hal. 135 dari 150 Halaman, Putusan Perkara Nomor 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Br.



karena dianggap belum membayar dari tahun 2016, namun sekarang sudah bisa karena saksi inisiatif membayar mandiri kepada Plt karena bendahara Pengurus Cabang menahan uang anggota dan tidak diperlihatkan, jadi saksi membayar 2 (dua) kali dengan pengurus lama dan dengan pengurus baru;

- Bahwa ada email yang berkaitan dengan Pengurus Daerah IAI Jawa Tengah agar Pengurus Cabang melawan SIAP, Pengurus Cabang juga tidak pernah diskusi tentang skup oleh anggota;
- Bahwa tidak ada diskusi dan tidak ada beda pendapat;

Menimbang, Tergugat mengajukan saksi Ahli dengan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Dr. SUSANTO, SH., MH

Jabatan : Dosen di Universitas Pamulang (ahli hukum Perdata dalam bidang Hukum Bisnis)

Tahu Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat I, II, dan III.

- Mekanisme penyelesaian organisasi tunduk kepada AD ART dan peraturan organisasi tersebut jika dalam organisasi menentukan mengenai sengketa internal terlebih dahulu maka dibentuk sengketa internal baru dilakukan sengketa eksternal gugatan di pengadilan;
- Jika ditentukan dalam AD ART harus diselesaikan secara internal maka sifatnya wajib diselesaikan secara prematurium;
- Sebenarnya jika penyelesaian tersebut belum diselesaikan secara internal lebih mengutamakan musyawarah terlebih dahulu kemudian langsung berpendapat menurut saksi premature, kalau di Undang-undang ormas ditentuka dalam Pasal 35 AD ART tentang penyelesaian sengketa organisasi, jika sudah ada mekanisme penyelesaian sengketa dalam AD ART atau PO, maka mekanisme tersebut tidak berhasil selanjutnya memelintas pemerintah untuk menyelesaikan mediasi dan baru diperbolehkan untuk melanjutkan ke pengadilan jika tidak ditemukan titik temu atau berhasil faham;

ilustrasi : Jika ada dalam sebuah organisasi telah diputuskan suatu program tertentu melalui rapat dari tingkat organisasi yang paling tinggi untuk kemudian program tertentu tersebut sudah dilakukan didalam tingkatan rapat dibawahnya dan sudah disetujui oleh peserta rapat dan pengurus peserta daerah yang membawahi organisasi tersebut tetapi ada pengurus daerah yang tidak melaksanakan putusan rapat tersebut, pertanyaannya apakah perbuatan salah satu Pengurus Daerah yang tidak mengikuti keputusan rapat dapat dikategorikan salah satu pelanggaran berat atau tidak;

Hal. 136 dari 150 Halaman, Putusan Perkara Nomor 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Didalam AD ART dan PO tersebut sudah menjadi kewajiban;
- Prosedur Mekanisme Rapat Umum/Unjuk Rasa dalam sebuah Organisasi harus diatur terlebih dahulu dengan Pedoman AD Organisasi, dalam melakukan organisasi/unjuk rasa tentu diatur dalam undang-undang;
- Rapat umum dalam sebuah Organisasi, forum-forum harus ditentukan dari Anggaran Dasar dan ART apabila ada rapat umum yang belum ditentukan AD ART itu merupakan rapat umum yang illegal/tidak sah;
- Proses pemberhentian pengurus dalam sebuah organisasi sesuai dengan rapat dan mempunyai alasan yang kuat dan diatur dalam AD ART organisasi;
- PMH adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang melawan hukum dan bisa merugikan orang lain;
- Dalam hal pengurusan dibawahnya (Pengurus daerah) sudah dilakukan Pembekuan sebenarnya sudah tidak boleh melakukan kegiatan apapun sampai ada suatu keputusan yang tetap;
- Organisasi Bantuan Hukum adalah organisasi yang boleh berbadan hukum dan tidak boleh berbadan hukum;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal sebagaimana terlampir dalam Berita Acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal – hal di persidangan seperti termaksud dalam berita acara persidangan dan untuk menyingkat uraian, harus dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan Penggugat yang didaftarkan pada kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 29 September 2020 dalam register Nomor 702/Pdt.G/2020/PN. Jkt.Brt;

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa tuntutan provisi menurut Prof Sudikno Mertokusumo adalah putusan yang menjawab tuntutan provisionil, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan. Dasar hukum pengaturan tuntutan provisi tidak diatur secara tegas, melainkan secara implisit dalam pasal 180 ayat (1) HIR dan pasal 191 ayat (1) RBg ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya tertanggal 25 September 2020 Penggugat dalam petitum gugatannya mencantumkan tentang putusan provisi yang

Hal. 137 dari 150 Halaman, Putusan Perkara Nomor 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon agar menerima dan mengabulkan permohonan provisi Penggugat, akan tetapi baik dalam posita gugatan maupun petitum gugatan, Penggugat tidak menguraikan tuntutan provisi apa yang diminta sehingga dengan demikian maka tuntutan provisi Penggugat yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan eksepsi yang bukan mengenai kewenangan mengadili sehingga dipertimbangkan dan diputuskan bersamaan dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut adalah :

1. Eksepsi legal standing kuasa hukum Penggugat, pemberian bantuan hukum dan penerima bantuan hukum (Penggugat) tidak sah;
2. Eksepsi Penggugat tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan;
3. Eksepsi gugatan Penggugat premature (exceptio dilatoria);
4. Eksepsi gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (exceptio obscur libel);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum surat jawabannya Tergugat mohon agar mengabulkan eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III mengajukan eksepsi yang bukan mengenai kewenangan mengadili yaitu :

1. Eksepsi error in persona;
2. Eksepsi gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (exception obscur libel);
3. Eksepsi gugatan Penggugat Prematur (exception dilatoria);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum surat gugatannya, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III mohon agar memutuskan menerima eksepsi Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan menyatakan menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, Penggugat dalam repliknya mohon agar menolak eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk seluruhnya dan menyatakan gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi dari Tergugat ;

1. Eksepsi legal standing kuasa hukum Penggugat, pemberian bantuan hukum dan penerima bantuan hukum (Penggugat) tidak sah;

Hal. 138 dari 150 Halaman, Putusan Perkara Nomor 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dalam perkara ini memberikan kuasa kepada para advokat yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Yusuf (LBH Yusuf) yang beralamat di Yusuf Building Lantai 4 Jalan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan sebagaimana tercantum dalam surat gugatan tertanggal 25 September 2020;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama Majelis Hakim telah memeriksa mengenai keabsahan surat kuasa dan kartu identitas advokat para penerima kuasa beserta berita acara sumpah sebagai advokat dan semuanya sah sehingga sudah memenuhi ketentuan pasal 1792 KUHPerdara dan pasal 3 ayat (1) dan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sehingga Kuasa Penggugat mempunyai legal standing untuk menjadi Penggugat dalam perkara ini dengan demikian maka eksepsi Tergugat tidak beralasan dan berdasar hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;

2. Eksepsi Penggugat Tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa alasan eksepsi Tergugat adalah pada saat surat gugatan Penggugat diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dibawah register Nomor : 702/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt pada tanggal 29 September 2020, Penggugat sudah berhenti dan bukan Ketua Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Jawa Tengah lagi;

Menimbang, bahwa adalah benar apa yang dikatakan oleh Tergugat bahwa pada saat surat gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Penggugat sudah berhenti dan bukan sebagai Ketua Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Jawa Tengah masa bakti 2018-2022 berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Ikatan Apoteker Indonesia Nomor : Kep.085/PP.IAI/1822/VII/2020 tertanggal 16 Juli 2020 akan tetapi Penggugat tidak mengajukan hak jawab yang diatur dalam Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor : PO.003/PP.IAI/1822/III/2019 Tentang Sanksi Organisasi Ikatan Apoteker Indonesia dan tidak menerima keputusan tentang pemberhentian Penggugat sebagai Ketua Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Jawa Tengah dan mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan Para Turut Tergugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat sehingga dengan demikian adalah hak Penggugat untuk mempermasalahkan penghentian Peggugat oleh Tergugat dan hal inilah yang akan menjadi pokok sengketa dalam perkara ini yang akan diperiksa dengan pembuktian dari kedua belah pihak, dengan demikian maka eksepsi Tergugat tidak beralasan dan berdasar hukum sehingga haruslah dinyatakan ditolak;

3. Eksepsi gugatan Penggugat premature (exceptio dilatoria);

Hal. 139 dari 150 Halaman, Putusan Perkara Nomor 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan eksepsi Tergugat adalah seharusnya terhadap pemberhentian yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat sebagai Ketua PD IAI Jawa Tengah masa bakti 2018-2022 adalah tidak langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat akan tetapi permasalahannya diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme penyelesaian di dalam internal organisasi IAI berdasarkan ketentuan dalam AD/ART IAI dan Peraturan Organisasi IAI dan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa setelah membaca Pasal 58 ayat (7) dan Pasal 63 ART IAI, Surat Keputusan PP IAI Nomor PO/003/PP.IAI/1822/III/2019 Tentang Peraturan Organisasi Tentang Sanksi Organisasi IAI dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan tidak secara imperatif bahwa apabila ada sengketa internal dalam organisasi IAI dan organisasi kemasyarakatan HARUS diselesaikan secara internal sebelum diajukan ke pengadilan akan tetapi IAI dan Ormas DAPAT menyelesaikannya sehingga upaya yang dilakukan oleh Penggugat yang tidak menggunakan hak jawab dan IAI yang tidak menyelesaikannya secara internal akan tetapi Penggugat langsung mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan Para Tergugat adalah tidak dilarang oleh undang-undang sehingga eksepsi Tergugat adalah tidak beralasan dan berdasar hukum sehingga haruslah dinyatakan ditolak;

4. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas (exception obscur libel);

Menimbang, bahwa alasan eksepsi Tergugat adalah bahwa Penggugat telah mencampuradukkan antara keputusan administrative tentang pemberhentian pengurus Pimpinan Daerah Perkumpulan Ikatan Apoteker Indonesia berdasarkan AD/ART IAI dan PO IAI dengan materi gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum vide Pasal 1365 KUHPerduta ;

Menimbang, bahwa tidak ada aturan atau ketentuan yang melarang menjadikan dalam satu gugatan dengan dasar melanggar AD/ART yang diatur oleh suatu organisasi atau badan hukum dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerduta tentang perbuatan melawan hukum dan hal inilah yang harus dibuktikan oleh Penggugat di persidangan sehingga dengan demikian alasan eksepsi Tergugat adalah tidak beralasan dan berdasar hukum sehingga haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III ;

Hal. 140 dari 150 Halaman, Putusan Perkara Nomor 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eksepsi Error in persona ;

Menimbang, bahwa alasan eksepsi Para Turut Tergugat adalah penulisan Tergugat dengan sebutan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia tidak disebutkan secara lengkap dan spesifik kepada subyek hukum penanggung jawab organisasi;

Menimbang, bahwa subyek hukum adalah perorangan (person) atau badan hukum (recht person) dan dalam perkara ini Penggugat mengajukan PP IAI sebagai badan hukum bukan menggugat pengurusnya secara individual atau personal sehingga hal tersebut adalah hak Penggugat dan harus dibuktikan di dalam persidangan sehingga dengan demikian eksepsi Para Turut Tergugat adalah tidak beralasan dan berdasar hukum sehingga haruslah dinyatakan ditolak;

2. Eksepsi gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscur libel) ;

Menimbang, bahwa alasan eksepsi Para Turut Tergugat adalah bahwa Penggugat mencampuradukkan antara Kep.065/PP.IAI/1822/VI/2020 tertanggal 16 Juli 2020 tentang pemberhentian Penggugat dari Jabatan Ketua IAI PD Jawa Tengah, Surat Keputusan PP IAI Nomor 088/IAI/1822/VII/2020 tertanggal 19 Juli 2020 tentang penunjukan Para Turut Tergugat sebagai Pelaksana Tugas Ketua IAI PD Jawa Tengah dan tuntutan ganti rugi yang harus dibayarkan kepada Penggugat, PD IAI Jawa Tengah, PC IAI seJawa Tengah dan anggota IAI Jawa Tengah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa posita gugatan yang demikian adalah jelas dan tidak kabur dan akan dibuktikan di dalam persidangan sehingga eksepsi Para Turut Tergugat adalah tidak beralasan dan haruslah dinyatakan ditolak;

3. Eksepsi gugatan Penggugat Prematur (Exceptio Dilatoria);

Menimbang, bahwa alasan eksepsi Para Turut Tergugat adalah seharusnya upaya yang harus dilakukan oleh Penggugat dengan pemberhentian Penggugat sebagai Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Jawa Tengah adalah melalui mekanisme internal organisasi yang diatur dalam SK PP IAI Nomor PO.003/PP.IAI/1822/III/2019 Tentang Peraturan Organisasi Tentang sanksi Organisasi IAI;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi gugatan Penggugat prematur telah dipertimbangkan dalam eksepsi Tergugat dan eksepsi dinyatakan tidak beralasan dan berdasar hukum sehingga dipergunakan juga dalam pertimbangan eksepsi Para Turut Tergugat dan eksepsi Para Turut Tergugat dinyatakan tidak beralasan dan berdasar hukum sehingga haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka eksepsi Turut Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dinyatakan ditolak;

Hal. 141 dari 150 Halaman, Putusan Perkara Nomor 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam register Nomor 702/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Br;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah bahwa pemecatan dan pemberhentian Penggugat selaku Ketua IAI Pengurus Daerah Jawa Tengah dan penunjukan Apt. Drs. Bambang Triwara, Sp.FRS (Turut Tergugat I) sebagai Pelaksana Tugas (Plt) NKetua IAI Pengurus Daerah Jawa Tengah yang dibantu oleh Apt.Drs. Firwan Firdaus, M.Kes (Turut Tergugat II) dan sejawat Apt. Lilik Yusuf Indrajaya, SE.,S.Si.,MBA (Turut Tergugat III) oleh Tergugat/Pengurus Pusat IAI merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan anggaran rumah tangga IAI yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya menolak dalil Penggugat dan Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum, dan tindakan Tergugat dalam proses pemberhentian Penggugat telah sesuai dengan aturan dalam AD/ART IAI dan Peraturan Organisasi, atau tidak bertentangan dengan AD/ART IAI, khususnya pasal 58 ayat (1) huruf b ART IAI dan pasal 22 ART IAI seperti yang dituduhkan Penggugat sehingga mohon agar menolak petitum gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dalam surat jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat dengan pemberhentian Penggugat sebagai Ketua Pengurus Daerah IAI Jawa Tengah dan penunjukan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III sebagai Pelaksana Tugas Pengurus Daerah IAI Jawa Tengah adalah telah sesuai dan tidak bertentangan dengan AD/ART dan peraturan IAI lainnya maka tindakan tersebut adalah sah dan bukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dituduhkan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III maka berdasarkan ketentuan pasal 163 HIR maka Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi materai yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-46 dan saksi Nunut Rubiyanto, S.,Si, I Kadek Bagiana, M.Sc, Apt, Jihan

Hal. 142 dari 150 Halaman, Putusan Perkara Nomor 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fauza dan Teguh Uji Sungkowo, Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya mengajukan bukti surat yang diberi materai yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-56 dan saksi Drs.Iswanto, Apt, MM, Catleya Fabrinella, Andi Alfian, S.Si.,Apt. Mohammad Nasaruddin, Ahmad Sofan Agus Purnomo sedangkan Turut tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III mengajukan bukti surat yang diberi materai yang diberi tanda bukti TT-I, TT-II, TT-III.1 sampai dengan TT-I, TT-II, TT-III.10 dan saksi Suwardi, Prapto, Kamelia, Nita dan Deki K;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat dalam perkara ini akan dipertimbangkan apabila berupa surat asli atau yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ada relevansinya dengan perkara ini sedangkan yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah terjadi sengketa antara Pengurus Daerah IAI Jawa Tengah dengan PP IAI dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, maka yang yang menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IAI dan peraturan organisasi (peraturan IAI) lainnya;

Menimbang, bahwa anggaran dan dasar dan PO IAI adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IAI sesuai Surat Keputusan Kongres ke-XX IAI Nomor: 006/KONGRES IAI/XX/2018 (bukti P-1), Surat Keputusan PP IAI Nomor : 003/PP.IAI/1822/III/2019 Tentang Peraturan Organisasi Tentang Sanksi Organisasi Ikatan Apoteker Indonesia (bukti P-5);

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan pada tahun 1919 Hooge Raad memperluas pengertian perbuatan melawan hukum menjadi berbuat atau tidak berbuat yang memperkosa hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat atau kesucilaan atau kepatuhan dalam masyarakat baik terhadap diri atau benda orang lain;

Menimbang, bahwa Penggugat medallikan bahwa perbuatan Tergugat yang memberhentikan Penggugat sebagai Ketua PD IAI Jawa Tengah dan menunjuk Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III adalah melanggar ketentuan Anggaran Rumah tangga IAI sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) huruf Anggaran Rumah tangga IAI dan Pasal 58 ayat (1) huruf (b) Anggaran Rumah Tangga IAI;

Menimbang, bahwa pasal 22 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga IAI berbunyi :
Konferdalub dapat dilaksanakan :

- a. Karena dinilai telah terjadi penyimpangan terhadap AD, ART, Kode Etik dan PDAI untuk tujuan :

Hal. 143 dari 150 Halaman, Putusan Perkara Nomor 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberhentikan Ketua Pengurus Daerah, Ketua MEDAI Daerah, atau Ketua Dewas Daerah yang sedang menjabat;

Menimbang, bahwa ketentuan ini mengatur bahwa pemberhentian pengurus daerah tidak harus melalui mekanisme konferdalub tetapi bisa melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa pasal 58 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga berbunyi : Penetapan Pelaksana Tugas (Plt), apabila jabatan Ketua Pengurus berakhir, mengundurkan diri, meninggal dunia, bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang bersifat tetap, dan/atau diberhentikan atas alasan tertentu diatur sebagai berikut :

b. Pada tingkat daerah, pengurus harian menetapkan Wakil Ketua menjadi Plt. Ketua Pengurus Daerah guna mempersiapkan pelaksanaan Konferdalub;

Menimbang, bahwa bukti P-10 yaitu Surat Peringatan No.SP.002/PP IAI/1822/VII/2020 tertanggal 1 Juli 2010 kepada PD IAI Jawa Tengah dari PP IAI yang ditandatangani oleh Apt. Nurul Falah Eddy Pariang sebagai Ketua Umum dan Apt Noffendri sebagai Sekretaris Jenderal untuk segera menerapkan Aplikasi SIAP di wilayahnya paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung surat ini, Jika tidak dilaksanakan maka PP IAI akan mengambil langkah hukum sesuai ketentuan organisasi yang berlaku, termasuk tapi tidak terbatas pada pemberhentian dari kepenguruan;

Menimbang, bahwa bukti P-11 adalah Surat tanggapan terhadap Surat peringatan PP IAI tertanggal 11 Juli 2020 dari PD IAI Jawa Tengah yang ditandatangani oleh Apt.Drs. Jamaludin Al J Effendi, M. Farm sebagai Ketua Umum dan Apt.Drs. Rosid Sujono , MM sebagai Sekretaris Umum;

Menimbang, bahwa bukti P-13 adalah Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor : Kep.085/PP.IAI/1822/VII/2020 Tentang pemberhentian Drs. Jamaludin Al J Efendi , M.Farm.,Apt dari Jabatan Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Pengurus Daerah Jawa Tengah masa bakti 2018-2022 dan menugaskan kepada Drs. Partana Budiraharjo, Apt., SH., M.PH sebagai Ketua I Ikatan Apoteker Indonesia Pengurus Daerah Jawa Tengah tertanggal 16 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Apt. Drs. Nurul Falah Eddy Pariang sebagai Ketua Umum dan Apt. Noffendri, S.Si sebagai Sekretaris Jenderal;

Menimbang, bahwa bukti P-15 adalah Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor : Kep.088/PP.IAI/1822/VII/2020 Tentang Penetapan Apt.Drs. Bambang Triwara, Sp.FRS sebagai Pelaksana Tugas Ikatan Apoteker Indonesia Pengurus Daerah Jawa Tengah;

Hal. 144 dari 150 Halaman, Putusan Perkara Nomor 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti T-1 adalah Surat Keputusan Kongres Ke XX Ikatan Apoteker Indonesia Nomor 006/KONGRES.IAI/XX/IV/2018 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Apoteker Indonesia Hasil Kongres XX Tahun 2018;

Menimbang, bahwa bukti T-2 adalah Anggaran Dasar Ikatan Apoteker Indonesia Hasil Kongres XX;

Menimbang, bahwa bukti T-3 adalah Anggaran Rumah Tangga Ikatan Apoteker Indonesia Hasil Kongres XX;

Menimbang, bahwa bukti T-4 adalah Surat Keputusan Kongres ke XX Ikatan Apoteker Indonesia Nomor : 009/KONGRES.IAI/XX/IV/2018 tentang Penetapan Sejawat : Drs. Nurul Falah Eddy Pariang, APT sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Periode 2018-2022 ;

Menimbang, bahwa bukti T-32 adalah Surat Peringatan PP IAI kepada Ketua PD IAI Jawa Tengah No.SP.002/PP IAI/1822/VII/2020;

Menimbang, bahwa bukti T-33 adalah Surat PD IAI Jawa Tengah Nomor B2-019/PD IAI/Jawa Tengah/VII/2020 tentang Tanggapan terhadap Surat Peringatan PP IAI;

Menimbang, bahwa bukti T-34 adalah Surat PP IAI Nomor : B2.260/PP IAI/1822/VII/2020 tertanggal 14 Juli 2020;

Menimbang, bahwa bukti T-36 adalah Surat Keputusan Pengurus Ikatan Apoteker Indonesia Nomor : Kep.085/PP.IAI/1822/VII/2020 Tentang Pemberhentian Drs. Jamaludin Al J Efendi, M.Farm, Apt dari Jabatan Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Pengurus Daerah Jawa Tengah Masa Bakti 2018-2022;

Menimbang, bahwa bukti T-37 adalah Surat Keputusan Pengurus Ikatan Apoteker Indonesia Nomor : PO.003/PP.IAI/1822/III/2019 Tentang Peraturan Organisasi Tentang Sanksi Organisasi Ikatan Apoteker Indonesia;

Menimbang, bahwa bukti T-39 adalah Surat Tugas No.412/PP.IAI/1822/VII/2020;

Menimbang, bahwa bukti T-40 adalah Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor : Kep.088/PP.IAI/1822/VII/2020 Tentang Penetapan Apt.Drs. Bambang Triwara.Sp.FRS sebagai Pelaksana Tugas Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Pengurus Daerah Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa bukti T-41 adalah Surat Keputusan Pengurus Ikatan Apoteker Indonesia Nomor : Kep.091/PP.IAI/1822/IX/2020 Tentang Pengesahan

Hal. 145 dari 150 Halaman, Putusan Perkara Nomor 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pergantian Susunan Dan Personalia Ikatan Apoteker Indonesia Pengurus Daerah Jawa Tengah Masa Bakti 2018-2022;

Menimbang, bahwa dari persidangan diperoleh fakta bahwa oleh karena setelah 3 (tiga) hari sejak SK PP IAI Nomor 008 Drs. Partana Budiraharjo, Apt.,SH.,MPH tidak melaksanakan rapat pengurus harian untuk menetapkan salah satu wakil ketua sebagai Plt IAI Pengurus Daerah Jawa Tengah maka PP IAI menunjuk Apt.Drs. Bambang Triwara , Sp.FRS sebagai Plt IAI Pengurus Daerah Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III adalah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IAI dan bukan perbuatan melawan hukum dan dengan demikian maka Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya dan sebaliknya Tergugat berhasil membuktikan dalil sangkalannya sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya Tergugat Dalam Kompensi / Penggugat Dalam Rekonpensi mengajukan gugatan rekonpensi yang Pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat Dalam Kompensi / Tergugat Dalam Rekonpensi melakukan perbuatan melawan hukum karena Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi menolak hasil keputusan Rapat Koordinasi Nasional IAI tahun 2019 Nomor Kep.070/PP.IAI/1822/XI/2019 yang menyatakan pemberlakuan secara nasional Sistem Informasi Apoteker/SIAp dengan surat dari Tergugat Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi Nomor B2-042/PD IAI/Jawa Tengah/I/2020;

Menimbang, bahwa bahwa kemudian Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat Dalam Kompensi memberikan surat peringatan Nomor SP.002/PP IAI/1822/VII/2020 tertanggal 1 Juli 2020 kepada Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam Kompensi untuk segera menerapkan program aplikasi SIAp di wilayahnya paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung tanggal surat ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonpensi / Tergugat Dalam Kompensi mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat Dalam Rekonpensi /Penggugat Dalam Kompensi menolak melaksanakan aplikasi SIAp merupakan pelanggaran terhadap AD/ART IAI dan Peraturan Organisasi IAI yaitu melanggar :

- Pasal 22 ayat (2.c) ART IAI yang menyatakan Pengurus Ikatan memiliki kewajiban menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 146 dari 150 Halaman, Putusan Perkara Nomor 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasal 14 b ART IAI yang menyatakan Setiap anggota Ikatan berkewajiban untuk menghayati, mentaati dan melaksanakan sepenuhnya semua ketentuan KEAI, AD, ART dan PO serta ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan oleh Ikatan;
- Pasal 14 e ART IAI yang menyatakan setiap anggota Ikatan berkewajiban untuk mentaati keputusan-keputusan kongres dan keputusan-keputusan Ikatan lainnya;
- Pasal 46 ART IAI yaitu tugas dan wewenang pengurus daerah adalah :
c. Melaksanakan PO dan f. menggali sumber-sumber keuangan untuk membiayai kegiatan Ikatan;
- Ketentuan dalam SK PP IAI Nomor PO.001/PP.IAI/1418/IX/2017 tentang ketentuan penetapan keputusan oleh PD/PC IAI pada dictum yang menyatakan Ketua Pengurus Daerah/Cabang dilarang menerbitkan suatu surat keputusan yang substansinya sudah diatur dan/atau berlawanan dengan ketentuan naskah asasi dan surat keputusan PP IAI;

Menimbang, bahwa bukti dari Penggugat Dalam Rekonpensi / Tergugat Dalam Konpensi dan bukti Tergugat Dalam Rekonpensi / Penggugat Dalam Konpensi pada gugatan konpensi dipergunakan juga dalam gugatan rekonpensi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat- surat dan saksi – saksi yang diajukan oleh Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat Dalam Konpensi telah berhasil membuktikan bahwa Tergugat Dalam Rekonpensi /Penggugat Dalam Konpensi telah melakukan pelanggaran terhadap AD/ART IAI dan Peraturan Organisasi IAI sehingga perbuatan melanggar AD/ART dan peraturan organisasi adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka petitum gugatan rekonpensi Penggugat Dalam Rekonpensi / Tergugat Dalam Konpensi angka 2 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan ganti rugi materiil dalam petitum angka 3 gugatan rekonpensi oleh karena tidak didukung dengan bukti yang riil maka tuntutan ganti rugi materiil haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka gugatan rekonpensi Penggugat Dalam Rekonpensi / Tergugat Dalam Konpensi dikabulkan sebagian dan menolak yang selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan konpensi, gugatan Penggugat Dalam Konpensi ditolak seluruhnya dan dalam gugatan rekonpensi, gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi dikabulkan sebagian dan menolak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selebihnya maka Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi adalah pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR Penggugat Dalam Kompensi / Tergugat Dalam Rekonpensi dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Surat Keputusan Kongres ke XX Ikatan Apoteker Indonesia Nomor : 006/Kongres.IAI/XX/IV/2018 Tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Apoteker Indonesia, Surat Keputusan Pengurtus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor : PO.003/PP.IAI/1822/III/2019 Tentang Peraturan Organisasi Tentang Sanksi Organisasi Ikatan Apoteker Indonesia, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, HIR serta ketentuan lain dalam peraturan yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

- Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat Dalam Rekonpensi untuk Sebagian;
- Menyatakan Tergugat Dalam Rekonpensi melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI

Hal. 148 dari 150 Halaman, Putusan Perkara Nomor 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam Konpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari : Senin, 28 Juni 2021 oleh EKO ARYANTO, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, PURWANTO, S.H., dan KRISTIYAN PURWANDONO DJATI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : K a m i s, 01 Juli 2021 oleh Hakim Ketua didampingi kedua Hakim Anggota dengan dbantu oleh HERLIN SETIANI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

PURWANTO, S.H

EKO ARYANTO, S.H., M.H

KRISTIYAN PURWANDONO DJATI, S.H

PANITERA PENGGANTI,

HERLIN SETIANI, S.H., M.H

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran / PNBPNP : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Perkara : Rp. 150.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 600.000,-
- Biaya Materai : Rp. 10.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 60.000,-

Hal. 149 dari 150 Halaman, Putusan Perkara Nomor 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 850.000,-
Terbilang : (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).-

Hal. 150 dari 150 Halaman, Putusan Perkara Nomor 702/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt.